



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# STANDARDISASI MAHAR PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARĪAH

## DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal al-Syakhshiyah)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**MOHD. WINARIO**  
**NIM: 31790515809**

**Promotor:**

**Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA**

**Co-Promotor:**

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA**

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1441 H./2020 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama Mohd. Winario  
 Nomor Induk Mahasiswa 31790515809  
 Gelar Akademik Dr. (Doktor)  
 Judul Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah

Tim Penguji

**Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag.**  
 Penguji I / Ketua

**Dr. Jumni Nelli. M. Ag**  
 Penguji II / Sekretaris

**Prof. Dr. Afrizal M, MA.**  
 Penguji III

**Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA**  
 Penguji IV

**Dr. H. Zulkayandri, MA**  
 Penguji V

**Prof. Dr. H. Sudirman. M, MA**  
 Penguji VI / Promotor

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Ic., MA**  
 Penguji VII / Co- Promotor

Tanggal Ujian/ 27 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Strive Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing disertai, dengan ini menyetujui bahwa disertai berjudul "Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syariah" yang ditulis oleh:

Nama : Mohd. Winario  
 Nim : 31790515809  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)

Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Juni 2020  
 Promotor

**Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA.**  
 NIP. 19530518 1980003 1 002

Tanggal, Juni 2020  
 Co-Promotor

**Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.**  
 NIP. 19791217 201101 1 006

Mengetahui:  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
 (Ahwal Syakhshiyah)

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
 NIP. 19720628 200501 2 004

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul: “Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah” yang ditulis oleh Sdr. MOHD. WINARIO NIM 31790515809 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah), telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 6 Mei 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Penguji I  
Prof. Dr. Afrizal M., MA

Tanggal:

Sekretaris/Penguji II  
Dr. Jumni Nelli, M. Ag

Tanggal:

Penguji III  
Dr. Zulkayandri, M. Ag

Tanggal:

Penguji IV  
Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA.

Tanggal:

Penguji V (Promotor)  
Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA.

Tanggal:

Penguji VI (Co-Promotor)  
Dr. Lidayatullah Ismail, Lc., MA.

Tanggal:





**Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA.**  
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Disertasi Saudara  
 Mohd. Winario

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di:  
 Pekanbaru

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Mohd. Winario
NIM	: 31790515809
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Konsentrasi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Judul	: Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Juni 2020  
 Promotor

Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA.  
 NIP. 195405181980031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA.**  
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Pelihal: Disertasi Saudara  
 Mohd. Winario

Kepada Yth.

**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dipusat  
 Pekanbaru

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Mohd. Winario
NIM	: 31790515809
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Konsentrasi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Judul	: Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Juni 2020  
 Co-Promotor

**Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA.**  
 NIP. 19791217 201101 1 006





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohd. Winario  
 NIM : 31790515809  
 Tempat/Tanggal lahir : Kedaburapat, 27 Juli 1986  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya dapatkan dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Juli 2020



Mohd. Winario  
 NIM. 31790515809

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur alhamdulillahirrabil ‘alamin ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga disertasi yang berjudul: **“Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah”** ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah mengubah dunia dari zaman jahiliyah ke arah dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan, mencerahkan peradaban Islam melalui perkembangan ilmu pengetahuan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahnda dan Ibunda tercinta, isteri tersayang Asriatul Fitri, S.Kom dan anak-anak belahan jiwa Elmira Zahrani Fakhira, Elmira Zhafira Hanifa, Emir Hafidz Habiburrahman.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Rektor UIN Suska Riau Bpk. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, M.Ag, Direktur Pasca Sarjana Bpk. Prof. Dr. Afrizal Mansur, MA, Wakil Direktur Pasca Sarjana Bpk. Dr. H. Iskandar Arnel, MA, Ketua Program Studi S-3 Hukum Keluarga Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag, Promotor Bpk. Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA, Co Promotor Bpk. Dr. H. Hidayatullah Ismail, LC. MA, Penguji Internal Bpk. Dr. H. Zulkayandri, MA, Penguji Eksternal Bpk. Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA, Para Dosen PPs UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Yayasan, Pimpinan, dosen dan staff karyawan STEI Iqra Annisa, Institut EHMRI serta teman-teman seperjuangan, yang turut membantu demi terselesainya disertasi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis bertawakkal, semoga tulisan ini mendatangkan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pekanbaru, 27 Juli 2020

Penulis,

MOHD. WINARIO

NIM. 31790515809



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN .....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA .....	iii
NOTA DINAS PROMOTOR .....	iv
NOTA DINAS CO. PROMOTOR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Istilah .....	15
C. Identifikasi Masalah .....	16
D. Batasan Masalah .....	17
E. Rumusan Masalah .....	17
F. Tujuan Penelitian .....	17
G. Manfaat Penelitian .....	18
H. Signifikasi Penelitian .....	19
I. Penelitian Yang Relevan .....	20
J. Kerangka Berpikir .....	26
K. Metode Penelitian .....	28
L. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II MAHAR DALAM PERKAWINAN.....</b>	<b>33</b>
A. Definisi Perkawinan .....	33
B. Definisi Mahar .....	52
C. Dasar Hukum Mahar .....	68
D. Pembagian Mahar .....	74
E. Batasan Jumlah Mahar .....	83
F. Syarat-Syarat Mahar .....	90
G. Berlakunya Kewajiban Mahar .....	95
H. Hikmah Mahar.....	98



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III MAQASHID SYARIAH</b> .....	105
A. Defenisi Maqâshid Syarîah .....	105
B. Definisi Masalahah .....	114
C. <i>Dhawabit (Kriteria) Masalahah</i> .....	116
D. Dasar Hukum Maqâshid Syarîah.....	118
E. Pembagian Maqâshid Syarîah .....	127
F. Maqâshid Syarîah Dalam Perkawinan .....	142
<b>BAB IV URGENSI DAN STANDARDISASI MAHAR DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎAH</b> .....	158
1. Pelaksanaan Pemberian Mahar Calon Suami Kepada Calon Isteri Pada Masyarakat .....	158
2. Mahar Dalam Perspektif Fiqih Empat Imam Mazhab .....	202
3. Standardisasi Mahar Dalam Perspektif Maqâshid Syarîah .....	244
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	255
A. Kesimpulan .....	255
B. Saran/Rekomendasi .....	256

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TOEFL

TOAFL

KARTU KONTROL

KARTU KONTROL MENGIKUTI UJIAN

BIODATA PENULIS



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Indeks Surat dan Ayat Tentang Mahar.....	69
Tabel IV.1 Tradisi Mahar Di Indonesia .....	159
Tabel IV.2 Pendapat Para Mazhab Tentang Mahar. ....	239



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Kerangka Pemikiran .....	27
--------------------------------------	----



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(Sesuai Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Pada Program Pascasarjana**  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017/2018)**

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543.bU/1987. Sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration) INIS Fellow 1992.

**A. Konsonan**

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Tt
ز	B	ظ	Zh
ت	T	ث	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
س	Sy	ء	‘
ش	Sh	ي	Y
ل	Di		

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis “a” *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= î misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap diutlis dengan “iy” agar menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) misalnya	قَوْلٌ menjadi qawlun
Diftong (ay) misalnya	خَيْرٌ menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbuthah

Ta’ marbûthah ditransliterasi dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة Menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله Menjadi fi rahmatillâh

## D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhofah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakum.



## ABSTRAK

Penelitian ini dasari pada fenomena-fenomena mahar yang terjadi di mayarakat, terutama di Indonesia. Mahar terkadang menjadi kendala tersendiri bagi calon suami dan calon isteri yang ingin melangsungkan pernikahan, permintaan mahar yang terlalu mahal bisa menjadi ancaman pernikahan akan batal dilaksanakan. Karena mahar ini akan berkaitan erat dengan adat di setiap daerah. Ada istilah uang panai dari suku bugis, semakin tinggi derajat, pendidikan, pekerjaan sampai kecantikan, maka akan semakin tinggi pula uang panainya. Ada istilah uang japuik atau bajapuik yang artinya menjemput, istilah ini berasal dari adat Pariaman, sumatera Barat. Uniknyາ uang jopuik tidak diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, tapi sebaliknya. Pemberian bajapuik juga berdasarkan strata sosial, pendidikan, pekerjaan dan jabatan laki-laki. Ada istilah jojo di sumatera selatan, yaitu kesepakatan mengenai berapa uang yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang biasanya mencapai puluhan juta rupiah, bentuk pemberian yang dibawa bermacam, mulai dari bahan makanan, kue, pakaian, hingga peralatan rumah tangga, hal ini juga diberikan berdasarkan status sosial. Di Aceh ada istilah mayam, dalam tradisi aceh, penghargaan terhadap perempuan tidak kalah tinggi jumlahnya, hal ini dibuktikan dengan jumlah mayam yang diberikan 3-30 mayam, tinggi rendahnya mayam juga berdasarkan kualitas perempuan yang akan dinikahi. Di Kalimantan Selatan ada istilah jujuran, yang nilainya kisaran Rp. 5.000.000- Rp. 20.000.000, tergantung permintaan dari pihak perempuan. Dari model pemberian mahar yang ada di beberapa negara seperti Arab Saudi, Mesir, juga termasuk beberapa daerah yang ada di Indonesia tentu saja ada maqashid tertentu yang mengharuskan mengapa maharnya harus berupa sesuatu yang telah ditetapkan oleh tempat dimana tinggal. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian mahar calon suami kepada calon isteri pada masyarakat? Bagaimana mahar dalam perspektif fiqih empat Imam mazhab?, dan Bagaimana standarisasi mahar perspektif Maqâshid Syarîah? Metode penelitian pada disertasi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* dengan bentuk penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian mahar calon suami kepada calon isteri pada masyarakat banyak terjadi perbedaan, perbedaan terjadi pada jumlah mahar yang diberikan juga istilah-istilah berdasarkan daerahnya, hal ini berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tersebut. Namun kenyataannya dalam pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Mahar dalam perspektif fiqih empat Imam Mazhab adalah menurut Imam Hanafi batas minimal 10 dirham yang jika diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 190.000, menurut Imam Malik batas minimal seperempat dinar emas yang diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 950.000, sedangkan imam Imam Syafi'I dan Imam Hambali tidak ada batasan minimal pemberian mahar. Standarisasi mahar dalam perspektif maqâshid syarîah, standarisasi mahar setidaknya tidak memberatkan kedua belah pihak, sesuai dengan tujuan dari syarîah (maqâshid syarîah), standarisasi mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula menggampangkan urusan mahar. Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata islam. Mahar merupakan bentuk pemulian islam kepada seorang perempuan, sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak perempuan harus mengerti keadaan pihak laki-lakinya. Karena yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar Maqâshid Syarîah. Yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, kefurunan dan harta. Maqashid Shadaq Bukan harga dari seorang perempuan, Mahar merupakan lambang atau bukti kejujuran cinta dari seorang suami kepada seorang isteri. Mahar juga merupakan pembeda terhadap adat bagi orang jahiliyah.

**Kata Kunci:** Standardisasi, Mahar, Maqâshid Syarîah.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research is based on the dowry phenomena that occur in society, especially in Indonesia. Mahar sometimes becomes its own obstacle for prospective husbands and future wives who want to get married, a demand for dowry that is too expensive can be a threat of marriage will be canceled. Because this dowry will be closely related to adat in each region. There is the term panai money from the Bugis tribe, the higher the degree, education, work to beauty, the higher the money will be. There is the term japuik or bajapuik which means pick up, this term comes from the tradition of Pariaman, West Sumatra. Interestingly jopuik money is not given by men to women, but vice versa. The provision of bajapuik is also based on social strata, education, employment and male occupation. There is the term jojo in southern Sumatra, which is an agreement on how much money will be given by the male party to the female party which usually reaches tens of millions of rupiah, the form of gift that is taken varies, ranging from food ingredients, cakes, clothes, to household appliances, this is also given based on social status. In Aceh there is the term mayam, in the tradition of Aceh, respect for women is no less high in number, this is evidenced by the number of mayams given from 3 to 30 mayams, the high and low of mayams is also based on the quality of women to be married. In South Kalimantan there is the term honesty, the value of which ranges from Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000, depending on the request from the woman. From the dowry giving model in several countries such as Saudi Arabia, Egypt, also including some regions in Indonesia, of course there are certain maqashids which require why the dowry must be something determined by the place where they live. The formula in this research is how the implementation of giving dowry of prospective husbands to prospective wives in the community? How to dowry in the perspective of jurisprudence of four Imams of the mazhab?, and How to standardize dowry in Maqâshid Sya'rah's perspective? The research method in this dissertation is library research with the form of qualitative research.

The results showed that the implementation of giving dowry of prospective husbands to prospective wives in the community there were many differences, the difference occurred in the number of dowry given also terms based on the region, this is based on the habits carried out by a community. But in fact, in dowry payments can be done according to ability or adjusted to the conditions and habits carried out by the community. Mahar in the perspective of jurisprudence of four Imam Mazhab is according to Imam Hanafi the minimum limit of 10 dirhams which if cashed with the current rupiah value of Rp. 190,000, according to Imam Malik, a minimum limit of a quarter of a gold dinar was cashed with the current rupiah value of Rp. 950,000, while Imam Shafi'i and Imam Hambali have no minimum restrictions on dowry. The standardization of dowry in the perspective of maqâshid syar'iah, standardization of dowry at least does not burden both parties, in accordance with the objectives of sharia (maqâshid syar'iah), the standardization of dowry does not burden the men and does not simplify dowry matters. Mahar is giving a prospective husband to a prospective wife in the form of money or valuable and useful property which is a privilege of Islam respecting the position of women in the eyes of Islam. Mahar is a form of beginning Islam to a woman, so if it is not possible at a high price, then the woman must understand the condition of her man. Because the most important thing in giving dowry is not to anchor Maqâshid Sya'rah. Namely to preserve religion, reason, soul, descent and wealth. Maqashid Sadaq Not the price of a woman, Mahar is a symbol or proof of the honesty of love from a husband to a wife. Mahar is also a differentiator of adat for ignorant people.

Keywords: Standardization, Mahar, Maqâshid Sharia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semua makhluk yang telah Allah swt ciptakan di muka bumi ini mempunyai pasangan-pasangan, begitu juga dengan aspek kehidupan yang lain juga mempunyai dua sisi yang berbeda, Allah ciptakan langit dan bumi, siang dan malam, bulan dan matahari, begitu juga manusia, Allah menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan, sehingga kecenderungan untuk hidup. Hal ini selaras dengan ayat al-Quran dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Zariyat (51) ayat: 49, sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>1</sup> (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49).

Dari ayat tersebut di atas sangat jelaslah bahwa merupakan suatu kebesaran Allah swt, menciptakan manusia berpasang-pasangan. bermacam-macam dan beraneka ragam. Bagi mereka ada pasangan bagi yang lain; Misalnya: Allah menciptakan kebahagiaan dan kegundahan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, begitulah agar kalian berpikir akan kekuasaan Allah dan menjadikan bukti untuk mentauhidkan Allah dan membernarkan janji dan ancaman-Nya. nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kalian berdasarkan takdir dan hikmah-Nya yang menjadikannya sebagai penyebab bertahannya berbagai jenis hewan agar

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 522.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalian para manusia bisa mengembangkan dan merawatnya sehingga akan didapatkan berbagai macam manfaat.

Sudah menjadi kodratnya manusia dilengkapi Allah swt dengan kecenderungan terhadap seks. Oleh karena itu, Allah telah menyediakan sarana untuk melegalkan demi untuk terselenggaranya penyaluran naluri tersebut yang sesuai dengan syariah. Perkawinan sebenarnya tidak hanya untuk semata-mata dimaksudkan untuk penyaluran hasrat biologis saja. Namun, hakikat dari sebuah perkawinan mengandung nilai-nilai yang luhur dan bersifat banyak aspek, yaitu ada aspek personal (kepribadian), aspek sosial, aspek spiritual (keagamaan), aspek moral dan aspek kultural atau budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, yang sering dibicarakan orang adalah soal kebudayaan dan juga dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak mungkin tidak akan selalu berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan tersebut.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai hubungan yang ideal untuk dapat mempersatukan antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi perkawinan adalah suatu ikatan sosial dengan seluruh aneka macam tugas dan tanggung jawab yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara suami terhadap isteri, begitu juga sebaliknya. Islam juga telah mengatur dan mengarahkan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menentukan pilihan terhadap pasangan hidupnya kelak, agar tidak menimbulkan penyesalannya di kemudian hari. Hal ini untuk bisa menjalankan

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet.37, hlm.171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya dapat berjalan dengan baik, aman, nyaman, tentram dan bahagia sakinah mawaddah marrahmah.

Bukti nyata dari aspek individual (personal) ialah manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena selalu ingin hidup berpasang-pasangan atau hidup bersama dengan jenisnya sendiri. Dengan harapan di kemudian hari, bisa melestarikan keturunan yang bisa meneruskan keberlangsungan kehidupan ini..

Selanjutnya secara sosial perkawinan adalah sebagai pondasi bagi kehidupan bermasyarakat, dalam perkawinan terciptalah ikatan persaudaraan yang kokoh. Perkawinan itu pula terciptalah etika berkehidupan dalam keluarga, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, karena kebiasaan dibangun bersama terutama hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan. Pada sosialisasi yang ada dalam perkawinan akan menghasilkan dasar-dasar budaya yang secara turun temurun menjadi menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air.

Pernikahan merupakan nikmat dan karunia Allah swt yang sangat besar. Dengan adanya pernikahan kehidupan manusia masih tetap akan berlangsung, dengan adanya pernikahan, kehidupan manusia akan tetap tenang, tenteram, aman dan damai. Hal ini dijelaskan Allah swt dalam Al-Qur'an Ar-Rum (30):  
21, berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>3</sup> (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).

Menurut ayat tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pernikahan merupakan integrasi antara sakinah, mawaddah warahmah (ketenteraman, rasa cinta, dan kasih sayang). Lebih jauh, Imam Fakhrudin Ar-Razi dalam Tafsir *Mafatihul Ghaib* menjelaskan bahwa sakinah adalah rasa tenang dan tentramnya hati yang dirasakan dan didapatkan dari pasangan, tidak hanya istri bagi suami juga sebaliknya suami bagi istri.<sup>4</sup>

Sebab istri bisa menjadi tempat suami mendapatkan ketentraman jika istri mendapatkan ketentraman pula dari suami. Hal ini timbul dari mawaddah, yang Ar-Razi jelaskan sebagai rasa cinta kasih yang tercurahkan untuk pasangan. Serta dari rahmah, rasa kasih sayang yang mengalir dari pasangan.

Sementara menurut Imam Qurthubi dalam tafsirnya, rasa sakinah atau ketentraman dalam rumah tangga yang dirasakan suami dari istri akan terlahir dari mawaddah; rasa cinta kasih yang terlahir dari sifat lahiriyah, dan dari rahmah; kasih sayang yang bersifat batiniyah dari sang suami. Hal ini yang menjadikan pernikahan melahirkan rumah tangga yang harmoni walau uban memutih.<sup>5</sup>

Manfaat perkawinan sangat besar, Rasulullah saw sangat menganjurkan kepada umatnya untuk segera melangsungkan pernikahan jika sudah sanggup.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 406.

<sup>4</sup>Fakhrudin Ar-Razi, Tafsir Kahir Mafathul Ghaib, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah).

<sup>5</sup>Qurthubi, Tafsir Qurthubi, (Kairo: Dar Al-Hadits)



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral dan suci, juga menjadi sarana yang sangat mulia dalam melestarikan keturunan.

Nabi Muhammad saw pernah melarang para sahabat yang berniat meninggalkan ibadah nikah, agar dapat memanfaatkan waktu seluruhnya untuk beribadah kepada Allah swt. Nabi Muhamad saw melalui haditsnya yang diperuntukkan untuk para pemuda untuk segera melangsungkan pernikahan. Apabila para pemuda tersebut sudah sanggup untuk melangsungkan pernikahan, baik secara lahiriyah maupun secara bathiniyah, jika belum mampu dianjurkan untuk memperbanyak melaksanakan puasa sunnah. Karena dengan berpuasa akan menundukkan syahwat dan menjaga kehormatan, seperti yang pernah Rasulullah saw dalam haditsnya sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan jika belum sanggup paka berpuasalah, karena dengan berpuasa akan menundukkan pandangan.” (Muttafaquun alaih)

Dari hadits tersebut di atas dijelaskan bahwa bagi para pemuda yang mampu (memberikan nafkah termasuk diantaranya adalah mahar) dan berkeinginan untuk menikah, maka hendalah ia menyegerakan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan akan menjauhkan mata terhadap godaan nafsu syahwat. Barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, sanggup disini adalah memberikan mahar ketika dilangsungkannya akad pernikahan dan memberikan nafkah lahir dan bathin ketika akad nikah sudah dilaksanakan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hendaknya para pemuda untuk berpuasa, karena dengan berpuasa akan menundukkan pandangan.

Bagi orang-orang yang sudah sanggup untuk melangsungkan pernikahan, wajiblah baginya untuk menikah.<sup>6</sup> Bagi orang-orang yang sudah sanggup menikah kawin, tetapi masih sanggup menahan dirinya dari berbuat maksiat (zina), maka hukumnya sunnah untuk melaksanakan perkawinan.<sup>7</sup>

Bagi orang-orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istrinya kelak, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka hukumnya haram untuk menikah. Makruh untuk menikah bagi orang yang impotensi (lemah syahwat) dan tidak mampu memberikan nafkah terhadap isterinya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Yang menjadi sorotan dalam hal pernikahan adalah adanya mahar dan hantaran belanja, dua hal ini menjadi terkadang menjadi beban materil maupun moril terutama pihak laki-laki pada umumnya, karena ada beberapa daerah atau suku yang membebankan biaya pernikahan atau hantaran belanja dari pihak perempuan, yang terkadang jumlahnya sangat besar dan terkadang di luar kemampuan pihak laki-laki, bahkan karena mahar yang jumlahnya sangat besar tidak jarang pihak laki-laki membatalkan pernikahannya, walaupun kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling mencintai.

Adanya kode dianjurkan memberikan mahar dari calon suami kepada calon istri misalnya terdapat dalam firman Allah swt. al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 4 sebagai berikut:

<sup>6</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjamah Bulughul-Maram* (Penterjemah A. Hassan), CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 431

<sup>7</sup>Sayyid Saqib, *Fiqh Sunnah*, hlm. 23.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>8</sup> (Q.S An-Nisa’: 4).

Menurut ulama tafsir ayat tersebut di atas memberikan informasi bahwa laki-laki yang telah menikahi perempuan diwajibkan memberikan mahar sebagai konsekuensi dari akad nikah tersebut, sehingga mahar yang diberikan suami kepada istri menjadi suatu keharusan dan kewajiban yang harus ditunaikan dan mahar tersebut bagi istri menjadi hak yang harus di minta kepada suami yang telah menikahinya.

Jumhur ulama mazhab mengatakan bahwasanya mahar tidaklah termasuk rukun nikah, tidak sama dengan jual beli, namun sebagai timbal balik dan konsekuensi dari akad nikah, namun tetap sah walaupun tanpa mahar, maknanya nikah itu murah bahkan tanpa mahar sekalipun bisa nikah dan tetap sah nikahnya.<sup>9</sup>

Mahar tidak lain hanya satu kewajiban bagi suami untuk memberikan hadiah sebagai tanda cinta kepada istri, hal ini sesuai dengan syariatnya bahwa perempuan tidak memiliki beban untuk mencari nafkah, bahkan sebaliknya diberi nafkah oleh suami. Hal ini menjadi tanda bahwasanya laki-laki lebih

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 77.

<sup>9</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Britama, 2011), hlm. 36



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat secara fisik sehingga tugas mencari nafkah dan berkerja adalah kewajiban suami, selama suami memiliki kemampuan, suatu saat jika sebaliknya maka itu juga dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam wanita bertugas menjaga rumah suaminya dan memelihara anak-anaknya serta mengasuhnya. Pekerjaan ini merupakan perkara yang tidak mudah di lakukan bagi laki-laki, jika dibandingkan dengan sekedar memberikan mahar pada istri. sehingga jika perempuan tidak menerima mahar sementara pekerjaan rumah sangat berat, dalam hal ini tampak perempuan sangat hina dan diperlakukan secara kurang layak dan mulia, padahal perempuan dimata Islam sangat tinggi derajatnya.

Para ulama telah mufakat bahwasanya tidak ada batasan tinggi dan rendahnya mahar dalam pernikahan, syariat hanya menganjurkan saja, misalnya dalam surat an-Nisa' (4) ayat: 20 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ  
شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?<sup>10</sup> (Q.S. An-Nisa': 20)

Perempuan telah diingatkan dengan ayat ini. Hal ini diingatkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Khalifah Ar-Rasyiddin yang kedua Umar bin Khatab r.a. yang ingin memutuskan batas tertinggi dalam mahar, hal itu dilarang Umar dengan mahar lebih dari 400 dirham. Dengan berdalih bahwa

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 111.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasul saw tidak pernah melebihi mahar istrinya dari 12,5 uqiyah, maka dalam pidatonya tersebut bahwa yang menerima mahar lebih dari 400 Dirham mesti mengembalikannya ke baitul mal untuk keperluan umat.<sup>11</sup>

Selanjutnya untuk mahar paling bawah tidak ada kesepakatan para ulama mazhab, menurut Imam Hanafi mahar terendah itu 10 Dirham diqiyaskan dengan hukum pencurian yang wajib dipotong tangannya adalah jika mencuri 1-10 Dirham. Mazhab Maliki mahar termurah itu ¼ dinar atau 3 Dirham perak murni. Sedang menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad tidak ada batasan minimal jumlah mahar, itu sesuai kesepakatan, karena itu tidak menjadi penghalang sah tidaknya nikah dengan atau tanpa mahar. semua mahar itu sah, asalkan ada nilai jual atau manfaatnya untuk si istri.<sup>12</sup>

Tradisi yang terjadi di lingkungan masyarakat tentang pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang sering berupa seperangkat alat shalat lengkap, mahar berupa emas sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Pada suatu daerah memiliki kekhususan tersendiri dalam memberikan mahar, seperti di beberapa belahan dunia, di Arab Saudi memberikan batasan maksimal mahar pernikahan sebesar 50.000 Riyal (Rp. 190.000.000) untuk wanita lajang dan sebesar 30.000 Riyal (Rp. 115.000.000) bagi janda. Hal ini terjadi karena pernikahan yang terjadi dilakukan dengan motivasi uang dan hal ini juga mengakibatkan meningkatnya jumlah perawan tua di negara tersebut.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 234.

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 235-236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Negara mesir di Mesir pemberian mahar dengan memberikan rumah flat dan isinya, juga dengan memberikan jumlah mahar sebesar 150.000 EGP atau setara dengan Rp 225.000.000. Hal ini menyebabkan para pemuda di Mesir juga terlambat menikah karena jumlah mahar yang dipatok yang sangat tinggi.

Terkait dengan mahar, besaran mahar sebenarnya telah diatur dalam kebiasaan masyarakat, ada di daerah tertentu menganjurkan maharnya berupa seperangkat alat shalat, hal ini bukan sebuah keharusan, kebiasaan tersebut secara turun temurun masih tetap dilaksanakan, seiring perkembangannya, jumlah mahar tergantung pada kesepakatan antar penyelenggara baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, baik itu dalam jumlah uang yang cukup besar atau bisa berbentuk seperangkat perhiasan emas bernilai tinggi uang atau benda berharga lainnya.

Dalam perkembangannya jumlah mahar, uang acara dan strata sosial dalam pernikahan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Terdapat sebagian besar pihak perempuan yang menganggap tingginya jumlah mahar dan uang acara sebagai sebuah *prestise*, bahkan hingga ada yang sampai kepada anggapan bahwa keberhasilan mematok tingginya jumlah mahar menjadi sebuah prestasi.

Sehingga pada akhirnya fakta dan realita tersebut terbentuk sebuah paradigma berpikir dan hal itu menyebabkan sebagian besar pemuda yang cenderung apatis memikirkan urusan biaya pernikahan, paradigma berpikir seperti ini juga sehingga menyebabkan penundaan dan menjadi penghambat



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pernikahan, yang seharusnya disegerakan namun mengingat hal tersebut pernikahan menjadi lambat dilaksanakan. Sehingga tidak selaras dengan firman Allah Surat An-Nur (24): 32, berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالْمَلَائِكَةَ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian<sup>13</sup> di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”.<sup>14</sup> (An-Nur [24]: 32)

Menurut tafsir jalalain ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang masih sendiri untuk segera menikah, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, lafal Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik yang masih perawan atau yang janda, laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (orang-orang yang layak kawin) yakni orang Mukmin yaitu hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan, lafal 'ibaadun adalah bentuk jamak dari lafal 'Abdun. Jika mereka (orang-orang yang merdeka) itu miskin Allah akan memampukan mereka, berkat adanya perkawinan itu dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberian-Nya kepada makhluk-Nya lagi Maha Mengetahui.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau perempuan-perempuan yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: PT. Cipta Syamil Media. 2005), hlm. 354.

<sup>15</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir al-Jalalain, (Jakarta: Ummul Qura, 2018. Hlm. 350.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi dari perspektif atau pandangan yang terjadi di masyarakat tentang tingginya mahar merupakan prestise atau kebanggaan yang merupakan harga diri seorang perempuan akan menyebabkan besarnya peluang terbukanya pintu-pintu kemaksiatan. Hal ini bisa berakibat fatal dengan rusaknya tatanan sosial masyarakat bersyari'at yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya, misalnya, perempuan-perempuan akan terus bertambahnya tua, karena belum menikah yang berakibat terjadinya fitnah, terjadinya pacaran yang berlama-lama, bahkan terjadinya perzinahan.

Bahkan seringkali tingginya jumlah mahar dan uang acara menjadi penyebab batalnya rencana pernikahan dan bahkan terjadi perkawinan yang tidak dilakukan menurut adat dan hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena pinangan pihak laki-laki ditolak karena mahar dan uang acara yang ditentukan keluarga pihak wanita terlampau tinggi atau tidak adanya restu karena strata sosial yang berbeda.

Mahar termasuk keutamaan Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum petempuan dengan cara memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar atau mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan antara kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas dan bukti rasa cinta seorang suami kepada isterinya.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada isterinya baik secara tunai (*cash*) maupun hutang (*tempo*), pembayaran mahar harus disesuaikan kesepakatan dan sesuai dengan perjanjian yang terdapat padawaktu aqad pernikahan dilangsungkan. Para ulama juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah sepakat mahar merupakan syarat dalam pernikahan dan tidak boleh bersepakat untuk tidak membayar mahar atau meniadakan mahar.<sup>16</sup>

Kenyataan di lapangan ada juga laki-laki yang tidak mampu dari sisi finansial, karena perempuannya sangat mencintai laki-laki tersebut, lalu membelikan dan memberikan mahar kepada laki-laki tersebut untuk disebutkan dan diserahkan pada saat acara akad pernikahan, hal ini tentu tidak sesuai dengan syariat islam yang mengharuskan pihak laki-laki membayar mahar -laki kepada perempuan sesuai dengan kemampuannya.

Fenomena mahar yang terjadi di Indonesia terkadang menjadi kendala tersendiri bagi sepasang calon suami dan calon isteri yang ingin melangsungkan pernikahan, permintaan mahar yang terlalu mahal bisa menjadi ancaman pernikahan akan batal dilaksanakan. Karena mahar ini akan berkaitan erat dengan adat di setiap daerah. Contohnya saja, ada istilah uang panai atau mahar dari suku bugis, semakin tinggi derajat, pendidikan, pekerjaan sampai kecantikan, maka akan semakin tinggi pula uang panainya.

Ada istilah uang japuik atau bajapuik yang artinya menjemput, istilah ini berasal dari adat Pariaman, sumatera Barat. Uniknya uang jopuik tidak diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, tapi sebaliknya. Pemberian bajapuik juga berdasarkan strata sosial, pendidikan, pekerjaan dan jabatan laki-laki.

Pada tradisi sumatera selatan ada istilah jojo, yaitu kesepakatan mengenai berapa uang yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah M.A. Abdurrahaman dan A Harits Abdullah, Semarang: CV. Asyifa, 1985, Hlm. 385.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang biasanya mencapai puluhan juta rupiah, bentuk pemberian yang dibawa bermacam, mulai dari bahan makanan, kue, pakaian, hingga peralatan rumah tangga, hal ini juga diberikan berdasarkan status sosial.

Di Aceh ada istilah mayam, dalam tradisi aceh, penghargaan terhadap perempuan tidak kalah tinggi jumlahnya, hal ini dibuktikan dengan jumlah mayam yang diberikan 3-30 mayam, bahkan lebih. 1 mayam setara dengan Rp 2.000.000, tinggi rendahnya mayam juga berdasarkan kualitas perempuan yang akan dinikahi. Di Kalimantan Selatan ada istilah jujuran, yang nilainya kisaran Rp. 5.000.000- Rp. 20.000.000, tergantung permintaan dari pihak perempuan.

Dari model pemberian mahar yang ada di beberapa negara seperti Arab Saudi, Mesir, juga termasuk beberapa daerah yang ada di Indonesia tentu saja ada maqashid tertentu yang mengharuskan mengapa maharnya harus berupa sesuatu yang telah ditetapkan oleh tempat dimana tinggal.

Adanya alasan-alasan tersendiri mengapa maharnya harus berbentuk yang relatif harus sesuatu yang seolah-olah telah ditetapkan, berapa jumlahnya, lalu untuk terjadinya suatu maksud membentuk tatanan sesuai dengan syariah, perlu diadakannya peninjauan dari perspektif maqâshid syarîah.

Bertitik tolak pada uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis bermaksud membahas lebih mendalam ke dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa disertasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dengan judul: standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syarîah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Defenisi Istilah

Pada penulisan disertasi ini ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, istilah-istilah pada disertasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Standardisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standardisasi adalah penyesuaian bentuk bisa ukuran, kuantitas, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan atau dibakukan.<sup>17</sup>

### 2. Mahar

Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan baik berupa emas, barang, atau kitab suci, pada waktu pelaksanaan akad nikah dan dapat diberikan secara tunai atau utang. Atau bisa didefinisikan mahar artinya pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskawin.<sup>18</sup>

### 3. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Perspektif juga bisa diartikan dengan sudut pandang atau pandangan.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut wikipedia Perspektif secara kognitif merupakan sudut

<sup>17</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standardisasi>

<sup>18</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar>

<sup>19</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandang manusia dalam memilih pendapat atau opini atau pemikiran, kepercayaan dan lain-lain.<sup>20</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang di atas dan permasalahan-permasalahan mahar yang terkait dengan penelitian ini diidentifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Di sisi lain dalam suatu adat perkawinan pemberian mahar dari calon suami kepada calon isteri tidak terdapat standardisasi, ada yang terlalu besar, sedangkan di sisi lain pemberian mahar terlalu kecil.
2. Antara Empat Imam Mazhab terdapat perbedaan dalam menetapkan kadar atau batasan minimal terendah pemberian mahar oleh calon suami kepada calon isteri.
3. Terdapat perbedaan pendapat antara para imam mazhab terkait jenis-jenis dan sifat-sifat mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
4. Terdapat perbedaan pendapat antara para imam mazhab terkait penundaan pembayaran mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
5. Terdapat Perbedaan pendapat antar para ulama terkait pembagian mahar, apabila suami telah dukhul atau belum dukhul.
6. Terdapat perbedaan pendapat antara para imam mazhab terkait pemberian calon usami kepada calon isteri terkait mahar-mahar yang tidak sah.

<sup>20</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terdapat Perbedaan pendapat antara para ulama terkait mahar jika terjadi perselisihan antar suami dan isteri.

#### **D. Batasan Masalah**

Melihat banyaknya permasalahan yang pada kajian ini, agar lebih terarah penelitian ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, konsep mahar dalam perspektif fiqih mazhab, dan bagaimana standardisasi mahar dalam perspektif Maqâshid Syarîah.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan atau yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian mahar calon suami kepada calon isteri pada masyarakat?
2. Bagaimana mahar dalam perspektif fiqih empat Imam mazhab?
3. Bagaimana standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syarîah?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian disertasi ini adalah:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemberian mahar calon suami kepada calon isteri pada masyarakat?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mahar dalam perspektif fiqih empat Imam mazhab?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syarîah?

**G. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharap karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi akademis, juga praktis, terutama bagi penulis sendiri, pembaca maupun bagi penelitian selanjutnya. Adapun dari manfaat dari penelitian disertasi ini adalah:

1. Manfaat Akademis
  - a. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar doktor (Dr) dalam bidang Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) pada Program Studi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Bagi penelitian selanjutnya bisa menjadi lebih baik dan rinci lagi dari penelitian yang sudah ada yang kaitannya dengan tema mahar dalam perkawinan, terutama mahar dalam tinjauan Maqâshid Syarîah.
  - c. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang *Ahwal al-Syakhsiyah* yang berkenaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang standardisasi mahar dan pelaksanaan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat muslim.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Mendorong pemerintah selaku yang membuat kebijakan untuk menyusun secara khusus dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang standardisasi dalam pemberian mahar oleh calon suami kepada calon isteri di Indonesia.
- b. Menjadi rujukan pemerintah untuk mereview kembali Kompilasi Hukum Islam tentang standardisasi mahar dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

### H. Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah dan yang menjadi tujuan dari penelitian disertasi ini, penelitian disertasi tentang mahar dalam perspektif maqâshid syariah ini menjadi sangat penting untuk diteliti lebih lanjut, untuk penyetandaridisasian mahar secara global, pelaksanaan pemberian mahar dan penyelesaiannya seandainya terjadi perceraian antara suami dan isteri, disinilah letak signifikasi penelitian ini yang memfokuskan kebenaran dan kepatutan hukum islam dan adat kebiasaan masyarakat dalam perkawinan ditinjau dari sudut Maqashid Al-Syariah penulis pikir sangat tepat, karena dari sudut pandang inilah akan diketahui kontribusi penelitian ini terhadap esensi perkawinan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I Tinjauan Penelitian yang Relevan

Setelah penulis telusuri penelitian yang relevan terkait penyelenggaraan pesta pernikahan (studi tentang pemberian mahar perspektif maqashidus syariah belum ada dalam pembahasan khusus, di antara penelitian yang berkaitan dengan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Noryamin Aini, pada jurnal *Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014*, dengan judul: *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa pranata mahar adalah satu instrumen hukum yang original Islam. Ia memiliki *genre* yang khas Islam di basis nilai-nilai moral. Sebagai bentuk pemberian *kompensasional* mahar bukan sebuah norma yang asing bagi masyarakat asli Indonesia. Institusi pernikahan di nusantara sebelum Islam datang sudah lama mengenal norma pemberian pra marital. Setiap adat lokal memiliki aturan tentang syarat kesahihan pernikahan. Salah satunya adalah aturan tentang pemberian yang harus diserahkan ke pihak yang dinilai dirugikan sebagai akibat perkawinan. Jenis objek yang diberikan sangat beragam. Di sini pemberian dianggap sebagai satu upaya pemulihan (restitusi) kerugian yang dialami pihak tertentu. Misalnya karena pengantin laki-laki akan menjadi asset atau instrumen ekonomi keluarga perempuan di ranah Padang Pariaman, perkawinan ala *bajapuik* tetap eksis dan terus ditaati oleh Muslim Minang walaupun fikih tidak mengenal tradisi mahar ala *bajapuik*. Alhasil, hukum baru saat diadopsi oleh satu masyarakat ia akan selalu diformat baku dalam bingkai normatif lokal.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Halimah B. pada jurnal Ad-Daulah Vol. 6, Nomor. 2 Desember 2017, dengan judul: Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa dalam tafsir (khususnya tafsir kontemporer) ulama sepakat bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri dan menjadi hak eksklusif istri, bukan hak orang tuanya atau kerabatnya. Tidak seorang pun yang boleh mengambil mahar istri kecuali atas persetujuan dan kerelaannya. Pemberian mahar seorang suami kepada istri yang menjadi hak miliknya telah menunjukkan berkeadilan jender.
3. Ahmad al-Raisuni dengan judul: *Nazariyyat al-Maqashid inda al-Imam al-Syathibi*. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa, terdapat temuan pokok dalam penelelitian ini antara lain, ialah bahwa ide *Maqâshid Syarîah* benih-benihnya telah muncul dalam pemikiran para teoritis hukum Islam yang hidup pada era sebelum Imam al-Syathibi, bahwa teori *Maqâshid Syarîah* yang diformulasikan oleh al-Syathibi memiliki dimensi pembaruan (*tajdid*) dibandingkan dengan gagasan sama yang pernah muncul sebelumnya; dan teori *maqashid al-syariah* versi Imam al-Syathibi masih, bahkan senantiasa, memiliki relevansi dengan upaya reformasi (pembaruan) hukum Islam saat ini.
4. Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati dengan judul: Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur, Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakangi pembatasan mahar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor agama, ekonomi, sosial, dan

budaya. Adapun pandangan fikih terhadap pembatasan mahar tersebut ialah pembatasan pemberian mahar tersebut atas dasar paksaan, dibujuk atau tipu muslihat hukumnya tidak boleh diterima, karena telah mendzalimi calon suami, begitu pula sebaliknya.

5. Harijah Damis Jurnal dengan judul: Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan, Mahar perspektif fikih dan perundang-undangan. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa sama dalam menentukan bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatutan, dan kepantasan serta diserahkan dengan penuh keikhlasan.
6. Muhammad Iqbal dalam al-Mursalah, Volume 1, Nomor. 2, Juli-Desember 2015, dengan judul: Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i, Pada jurnal ini dijelaskan bahwa dalam Mazhab Imam Syafi'i, tidak ada membatasi maksimal dan minimal jumlah kadar mahar. Dianjurkan pembayaran mahar tidak memberatkan atau membebani suami, karena sebuah pernikahan yang mengandung keberkahan adalah pernikahan yang maharnya mudah dan tidak terlalu tinggi atau mahal. Hikmah dari penyari'atan mahar adalah agar suami istri bisa bercampur, untuk menghargai perempuan dan untuk menjadi pegangan bagi istri.
7. Bambang Sugianto, pada Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Volume 45 Nomor II, bulan Juli-Desember 2011, dengan judul: Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan, kesimpulan dari jurnal ini adalah:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum mahar wajib, Ulama yang memahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya dengan asbab al-Wurudnya kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk mahar yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

8. Meena Laiphrakpam1 and Sayam Aroonsrimorakot, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Dalam jurnal Thai Multidisciplinary Research, Volume 11, Nomor 6 dengan judul artikel: Dowry in India and bride price in Thailand. Makalah ini membuat upaya sederhana untuk memberikan deskripsi yang komprehensif tentang lembaga pernikahan di India dan Thailand. Di sebagian besar masyarakat dan lembaga pernikahan mereka, aspek penting yang menjadi ciri pernikahan adalah transfer finansial. Pemindahan ini biasanya dilakukan pada saat pernikahan antara keluarga yang terlibat. Itu bisa dalam dua bentuk: transfer dari keluarga pengantin wanita ke pengantin pria yang dikenal sebagai mas kawin seperti yang



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipraktikkan secara luas di India atau dari keluarga pengantin pria ke pengantin wanita yang dikenal sebagai harga pengantin seperti yang dilakukan di Thailand pada saat pernikahan. Makalah ini menggunakan sebagian besar sumber data sekunder dengan meninjau literatur yang tersedia dari buku, jurnal dan sumber elektronik. Temuan dalam makalah ini dapat membantu menjembatani kesenjangan dalam pengetahuan dan literatur yang tersedia tentang asal, bentuk, perubahan, dan faktor prevalensi lembaga mahar di India dan harga pengantin di Thailand, untuk menyoroti efek positif dan negatif dari analisisnya. , dengan demikian berkontribusi bagi para pembuat kebijakan untuk memahami lembaga sosial ini yang dapat menciptakan masalah sosial atau bermanfaat bagi pengantin wanita, keluarga atau masyarakat luas.

9. Nomik Uddin, Marzana Akter Hamna, Ehsan Talukder dan Rayhan Ahmed. Ditulis dalam jurnal *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 6 (11): 5724-5730, 2019. Dengan judul: *Comparative Study on Dowry System*, hasil penelitian menunjukkan bahwa: ketika seorang gadis diterima bukan dari kebajikannya tetapi untuk uang yang dibawanya dan ketika mahar yang dibawanya adalah segalanya dan mengakhiri semua transaksi, pernikahan kehilangan semua kesucian dan keagungan. Semakin cepat mahar menjadi hal di masa lalu, semakin baik bagi masyarakat kita. Masalah permintaan mahar bukan hanya salah satu keluarga yang menuntut uang tunai dan barang-barang di luar kemampuan dan keinginan keluarga lain untuk memberi, tetapi lebih pada pertanyaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang keterkaitan faktor psikologis, sosial dan ekonomi. Ketika seseorang membaca kisah yang mengejutkan dari masing-masing perempuan dan keluarga, orang memperhatikan bahwa sangat sedikit dan seringkali tidak ada kesadaran di antara mereka tentang akar masalah atau motivasi untuk mengekang praktik dan membawa perubahan sosial yang sangat dibutuhkan. Ini dapat dikaitkan dengan internalisasi nilai-nilai tertentu yang berlaku yang memandang perempuan sebagai inferior dan hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kesulitan mereka. Jarang melihat mereka sebagai korban dari penindasan atau bias seks yang lazim secara sosial. Beban tradisi, ideologi superioritas laki-laki yang berlaku, kedepan kepolisian yang tidak sensitif, dan sistem peradilan kuno dan masyarakat yang memaafkan kekerasan menciptakan kamar horor di mana bahkan para malaikat akan takut untuk melangkah.

Dari beberapa poin penelitian yang relevan tersebut di atas, ada banyak beberapa penelitian yang terkait dengan mahar baik dari jurnal nasional maupun dari jurnal internasional, setelah penulis lihat dari artikel, jurnal, thesis dan disertasi, belum ada yang membahas secara tuntas tentang standarisasi mahar dalam perspektif Maqâshid Syari'ah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## J. Kerangka Berpikir

Islam adalah agama yang universal (*komprehensif*) yang mengatur segala aspek kehidupan, Islam juga agama yang sangat toleransi dan menghargai setiap persamaan-persamaan dan juga setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, bertanah air, bersuku-suku, berbangsa dan bernegara. Perbedaan adalah hal yang sunatullah yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindarkan, perbedaan adalah rahmat bagi kita semua untuk tetap senantiasa saling menghargai dan menghormati sesama manusia.

Perbedaan pendapat para mujtahid satu dengan yang lain sangat banyak, perbedaan itu juga bisa mengarah pada pandangan agama islam sendiri, perbedaan pendapat bisa dalam bidang ilmu fiqh, baik fiqh muamalah, fiqh ibadah, fiqh akhwal syakhshiyah (hukum keluarga), fiqh jinayah, fiqh mawaris dan sebagainya. Perbedaan pendapat dalam suatu hukum merupakan suatu hal yang wajar, karena setiap orang memiliki pandangan dan pemikiran tersendiri, setiap orang memiliki hak untuk berjihad dalam pengambilan suatu hukum selagi mampu dan melaksanakannya, inilah merupakan suatu ciri manusia yang selalu menggunakan akalnya untuk berfikir.

Dalam rangka penyusunan kerangka teoritis ini, penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan yang pertama menggunakan komparatif atau teori *Muqaranatul Mazhabi* yaitu membandingkan beberapa pemikiran tokoh hukum Islam terutama empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Mazhab


#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab hambali. Kemudian dicari pendapat mazhab mana yang lebih kuat untuk digunakan, dalam hal itu penulis juga menggunakan kaidah ushul fiqh masalah mursalah atau suatu perkara ditinjau dari segi kemaslahatannya dan kemadaratannya, selain pendapat imam empat mazhab, penulis juga menjabarkan arti penting mahar, pelaksanaan pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan standardisasi mahar perkawinan.

Setelah melihat latar belakang masalah tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian disertasi ini dapat penulis tuangkan ke dalam bentuk alur atau bagan kerangka pemikiran, seperti bagan di bawah berikut ini:

**Gambar I.1**  
**Kerangka Pemikiran**





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## K. Metode Penelitian

Pada metode penelitian disertasi ini penulis membagi ke dalam beberapa poin penting, mulai dari jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, sampai teknik analisa data.

### 1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian disertasi ini, pada prinsipnya merupakan kajian kepustakaan<sup>21</sup> (*library research*) dengan bentuk penelitian kualitatif, karena studi yang dikembangkan melalui interpretasi dengan menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Penelitian pustaka (*library research*) dapat juga diartikan suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit dan mengklasifikasikan dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.<sup>22</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, sifat dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptik analitik*, yaitu suatu riset yang secara obyektif dipaparkan, digambarkan, diklasifikasikan dari data-data yang ada kemudian dikaji dan dianalisis.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Kajian Kepustakaan sering juga disingkat dengan kaji pustaka atau tela'ah pustaka (*literature review*), artinya kegiatan mendalami, mencermati, menela'ah dan mengidentifikasi pengetahuan serta mempelajari dan menggali penemuan-penemuan yang telah dikemukakan sebelumnya, (Lihat Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. ke-4, 1998), hlm. 75.

<sup>22</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

<sup>23</sup>Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cet. Ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang valid dan akurat dapat diperoleh dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang ada hubungannya dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan sumber data, merincikan data-data kedalam penggolongan data yang penulis butuhkan dalam penulisan disertasi ini.

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini teknik pengumpulan data penelitian, maka penulis melakukan langkah-langkah/cara-cara sebagai berikut:

- a. Mengkaji dari berbagai literatur yang diperlukan yang berkaitan dengan mahar dalam perkawinan dari buku-buku, disertasi-disertasi, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian penulis.
- b. Mengambil bahan-bahan kepustakaan yang akan dijadikan sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didasarkan dengan tema dan tujuan dari penelitian disertasi ini.
- c. Mencatat isi bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tema penelitian disertasi ini.
- d. Mengklasifikasikan data yang merujuk kepada rumusan masalah dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memetakan mana yang dipandang sebagai pokok dan mana yang dianggap penunjang. Agar penelitian ini menjadi lebih baik dan berkualitas.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber Data

Pada penelitian ini Sumber data<sup>24</sup> dalam penelitian ini dapat digolongkan kepada dua macam yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>25</sup> sebagai referensi-referensi yang secara tidak langsung dapat juga dijadikan acuan dalam penelitian ini.

##### a. Data Primer

Data primer pada penelitian disertasi ini adalah buku-buku fiqih yang berkaitan dengan tema pada penelitian yaitu:

- 1) Karya Imam Hanafi yaitu: Kitab Al-Mabshut, Kitab Bada'i Shana'i,
- 2) Karya Imam Malik: Kitab Al-Mudawwanatul Kubra, kitab Al-Mawaziah Wal muzabihi, dan Kitab Al-Ma'rifatul Inabihi.
- 3) Karya Imam Syafi'i yaitu: Kitab al-Umm
- 4) Karya Imam Hanbali yaitu: Kitab Al-Mughni.

##### b. Data Sekunder

Data skunder adalah data-data tambahan sebagai pelengkap dalam pembahasan penelitian disertasi ini, untuk memperluas dan memperdalam pembahasan pada penelitian disertasi ini seperti buku-buku ensiklopedia, kamus, kitab hadits, kitab fiqih munaqahat, fiqih

<sup>24</sup> Sumber data dapat diklasifikasikan mejadi dua jenis, yaitu menurut bentuk dan isi. Menurut bentuknya jenis sumber data terbagi dua, *pertama*, sumber tertulis (*printed materials*) atau dokumen, *kedua*, sumber bukan tertulis (*non printed material*). Sedangkan sumber data menurut isi, juga terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber skunder. (*Ibid*, hlm. 82).

<sup>25</sup>Sumber data primer ialah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi, seperti: buku, manuskrip, notulen, dan lain sebagainya, yang berasal dari tangan pertama. Sumber primer kedudukannya sangat utama dalam sebuah penelitian, karena dapat menunjukkan keaslian dan kemurnian isi sumber data. Dengan demikian data/bahan dapat lebih dipercaya dibandingkan sumber skunder. Sedangkan data skunder ialah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir pada waktu kejadian berlangsung. (*Ibid*, hlm. 83).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat mazhab, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu karya Wahbah az-Zuhaily, Fiqih Sunnah Karya Sayyid Sabiq, Kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik, dan lain-lain.

## 5. Teknik Analisis Data

Langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber data dari data primer, data sekunder, maupun data tersier. Data Primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Data-data kualitatif (numerical) dianalisa dan paparkan secara content analysis.

Data yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah terkait dengan standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syari'ah, mahar dalam pernikahan. Data yang telah terkumpul lalu ditelaah dan diteliti untuk selanjutnya diklarifikasi sesuai dengan keperluan. Selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah difahami untuk dianalisa.

## L. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, terstruktur, massif dan rapi, maka penulis perlu membuat sistematika dalam penulisan disertasi ini. Pada penulisan ini sistematika penulisan dibuat ke dalam lima bab. Lima bab tersebut merupakan bagian yang telah ditetapkan oleh institusi juga karena pertimbangan metodologis.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bagian awal yaitu bab satu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, waktu penelitian, pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data. Serta sistematika penulisan disertasi ini.

Bagian pembahasan yang terdiri dari bab kedua yaitu bab landasan teoritis terdiri dari pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, batasan jumlah mahar, syarat-syarat mahar, sifat-sifat mahar, berlakunya kewajiban mahar dan hikmah mahar.

Bab ketiga membahas tentang Maqâshid Syarîah yang terdiri dari teori pengertian Maqâshid Syarîah, dasar hukum Maqâshid Syarîah, pengertian masalah, dhawabit (kriteria) masalah, pembagian Maqâshid Syarîah, Maqâshid Syarîah pada masa permulaan islam, Maqâshid Syarîah pada masa periode shahabat dan tabi'in, Maqâshid Syarîah pada pasca shahabat dan tabi'in, dan Maqâshid Syarîah dalam perkawinan.

Bab keempat pembahasan yang terdiri dari mahar dalam fiqih mazhab, standardisasi mahar dalam perspektif Maqâshid Syarîah, urgensi mahar dalam perspektif Maqâshid Syarîah dan pelaksanaan mahar dalam perspektif Maqâshid Syarîah.

Pada bagian akhir penulisan yaitu Bab V Penutup, pada bab ini terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi dari penulis.

## BAB II

### MAHAR DALAM PERKAWINAN

#### A. Definisi Perkawinan

Definisi perkawinan berdasarkan istilah hukum Islam sama halnya dengan kata “nikah” dan “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa memiliki arti yang sebenarnya adalah “dham” yang artinya menghimpit atau berkumpul. Sedangkan nikah memiliki arti kiasan yaitu “*wathaa*” yang artinya setubuh atau “*aqad*” yang berarti mengadakan pernikahan.<sup>1</sup>

Masih menurut hukum islam, perkawinan merupakan suatu akad atau perkataan yang membolehkan atau menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliputi rasa senang, tenteram, rasa sayang dengan cara mengharap keridhoan dari Allah SWT.<sup>2</sup>

Al-Quran telah memberikan penjelasan, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami, istri, anak-anak dan orang tua, agar tercapai kehidupan yang aman, damai, tentram (*sakinah*), pergaulan yang dilandasi dengan cinta (*mawaddah*), yang juga dilandasi dengan santun (*rahmah*).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abd. Shomad, Op.Cit, hlm. 272.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

<sup>3</sup> Sajuti Malik, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, Hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna nikah merupakan akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat ijab dan qabul, ijab berupa pernyataan penyerahan diri dari pihak perempuan dan kabul pernyataan penerimaan dari pihak lelaki.<sup>4</sup>

Dalam al-Qur'an menyebutkan perkawinan dengan istilah "*mitsaaqon gholidon*" yang berarti adalah perjanjian yang teguh. Pernyataan ini tertulis dalam dalam firman Allah swt surat An-nisa (4) ayat 21 berikut ini:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>5</sup> (Q.S An-nisa [4]: 21).

Dari beberapa pengertian tersebut di atas bahwa nikah sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan suami-isteri, dengan dasar atas saling menerima, sukarela, dan keridhaan dari kedua belah pihak, hal ini untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bahagia yang dilandasi dengan rasi kasih, sayang, nyaman tenteram dan mengharap ridho dari Allah swt.

Substansi dari tujuan perkawinan tersebut adalah Islam memandang bahwa terbentuknya keluarga adalah sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan tujuan yang lebih mulia dan lebih besar yang meliputi

<sup>4</sup>Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan/perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan diri pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 81.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai aspek kemasayarakatan yang akan memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat muslim dan eksistensi umat islam. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.<sup>6</sup>

### 1. Makna Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah

Menurut golongan Hanafiah, makna dari nikah didefinisikan melalui pernyataannya berikut ini:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَمَتِّعَةِ قَصْدًا

Artinya: “Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”

Dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah, nikah menurut golongan Hanafiyah bahwa makna hakiki<sup>7</sup> dari nikah itu alwath’u dan makna majaznya<sup>8</sup> al-‘aqdu, dengan alasan tidak adanya *qorinah* atau tanda pada ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa’ (4) ayat 22. Firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>9</sup> (Q.S. An-Nisa’ [4]: 22).

<sup>6</sup> HAS Al-Hamdani, *Risalah Nikah Terjemahan Agus Salim Edisi Kedua*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 133

<sup>7</sup>Haqiqi ialah makna asli

<sup>8</sup>Majaz ialah makna baru yang dihendaki oleh qarinah.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 81.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna وَلَا تَنْكِحُوا dari ayat tersebut di atas dapat diketahui makna

dari nikah ialah *wathi* sebagai arti aslinya karena tidak ada *qorinah* atau tanda yang menunjukkan artu lain. Allah swt berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 230, berikut ini:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>10</sup>

Makna تَنْكِحَ dalam ayat tersebut di atas adalah akad bukan *wathi*

(bersetubuh) karena disandarkan kepada *mar'ah* dan *wathi* itu sebuah pekerjaan dari seorang laki-laki. Dalam hal makna nikah, selanjutnya Imam Abu Hanifah berkata yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth,<sup>11</sup> sebagai berikut:<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 36.

<sup>11</sup> Kitab Al-Mabsuth merupakan kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah terhadap hukum-hukum fiqh yang disusun oleh Syamsuddin AlSyarkhisiy.

<sup>12</sup> Syamsuddin Al-Syarkhisiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz 4, Bairut: Dar Al-Fikr, 2000, hal:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(قَالَ رَضِيََ اللهُ عَنْهُ) اعلم بأن النكاح في اللغة عبارة عن الوطاء. تقول العرب: تناكحت العرى: أي تنتجت. وحقيقة المعنى فيه هو الضم

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ungkapan dalam bahasa, nikah adalah *wath'i* (bersetubuh), seperti ucapan orang Arab كجت العرى تنا yang artinya: “pohon itu berdekatan”.

Sehingga makna nikah secara hakiki adalah (الضم) berkumpul.

Dalam kitab Al-Mabsuth ini, pada permulaan pembahasan nikah tidak menggunakan kata akad. Hal ini menyebabkan banyaknya penafsiran mengenai makna nikah. Dari Imam Abu Hanifah juga terdapat pengertian lain yang dituangkan dalam sya'ir tentang nikah

قال القائل: كبكر تحت لذيد النكاح. اي: الجماع

Dari pernyataan tersebut di atas yang berupa sya'ir dapat jelaskan bahwa jima' merupakan hal yang menjadi suatu yang diinginkan dalam pernikahan.

قال القائل: التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة البقرا. اي  
ألواطين

Dari sya'ir tersebut Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa dalam sya'ir tersebut meminjam kata akad sebagai makna majaz istiaroh, karena

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada teks tersebut terdapat sebab syara' yang berhubungan pada *wath'i* (bersetubuh), atau dikarenakan pada akad terdapat makna *dham* (الضم) yang berarti berkumpul. Maka apabila pasangan suami istri berkumpul itu seperti satu orang dalam urusan mencari ekonomi.

Dalam menulis kitab al-Mabsuth karya Imam Syamsuddin Al-Syarkhisiy dan Kitab Roddul Mukhtar karya Imam 'Ibnu Abidin Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab sendiri, kedua imam berdua merupakan pengikut dari Imam Abu Hanifah dan beliau mengatakan bahwa nikah secara hakiki adalah wathi dan secara majazi adalah akad.

Dalam kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhibil al-'Arba'ah, mengartikan nikah menurut golongan Hanafiyah adalah sebagai berikut:

الحنفية: عرف بعضهم النكاح بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً, و معنى ملك المتعة إختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ, فليس المراد بالملك الملك الحقيقي, و بعضهم يقول: أنه يفيد الملك ذات في حق الاستمتاع, و معناه أنه يفيد الإختصاص بالبضع يستمتع به, و بعضهم يقول: إنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن بمعنى أن الزوج يختص بالإستمتاع بذلك دون سواه, و كل هذه العبارات معناها واحد, فالذي يقول: أنه يملك الذات لا يريد الملك الحقيقي طبعاً؟ لأن الحرية لا تملك و إنما يريد أنه يملك الإنتفاع. وقولهم: قصداً خرج به ما يفيد تلك المتعة ضمناً كما إذا اشترى جارية فإن عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمناً وهو ليس عقد النكاح كما لا يخفى.

Artinya: “Ada beberapa redaksi yang ditampilkan tentang definisi nikah menurut fuqaha Hanafiyah, namun pada akhirnya redaksi tersebut mengarah kepada suatu makna yang sama. Menurut sebagian pendapat nikah adalah akad yang berorientasi menjadikan kepemilikan mut'ah sebagai tujuan utama, arti kepemilikan mut'ah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kepemilikan hak khusus laki-laki (suami) atas kelamin perempuan dan anggota badan yang lainnya untuk dinikmati (disetubuhi secara halal), oleh karena itu kepemilikan itu menjadi kepemilikan hakiki. Dan menurut sebagian pendapat nikah adalah akad yang berorientasi kepemilikan terhadap dzat/ barang untuk dinikmati, artinya memanfaatkan secara khusus dengan menikmati kelamin perempuan. Dan menurut sebagian pendapat nikah adalah akad yang berorientasi kepemilikan hak memanfaatkan kelamin perempuan dan sebagian anggota badan yang lain, adalah suami pemilik hak khusus pemanfaatan tersebut bukan yang lain. Pada setiap ibarat memiliki makna yang sama, maka pendapat yang mengutarakan bahwa nikah adalah kepemilikan dzat itu bukanlah kepemilikan secara hakiki, namun, kepemilikan yang dimaksud adalah hak pemanfaatan mensetubuhi karena orang yang merdeka tidak dapat dimiliki. Dan pendapat yang menyatakan bahwa nikah itu kepemilikan menjadi tujuan utama maka akad yang mengandung kepemilikan mut<sup>ah</sup> (hak bersetubuh) seperti contoh: akad/transaksi pembelian budak perempuan, meskipun akad tersebut mengandung kepemilikan mut<sup>ah</sup> (hak secara halal) namun kepemilikan tersebut bukan menjadi tujuan utama melainkan hanya faidah yang mengekor dalam akad akad pembelian tersebut, maka akad tersebut tidak bisa disebut akad nikah.”<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa menurut Imam Abu Hanifah nikah adalah suatu akad yang berorientasi (mengarahkan) kepada kepemilikan untuk memanfaatkan kelamin seorang perempuan.

Kemubahan dalam memanfaatkan kelamin seorang perempuan terlebih dahulu diawali dengan akad yang sah. Sebelum akan dilaksanakan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan: diantaranya adalah ada shighat, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan dan dua orang saksi.

<sup>13</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahibil Al-Arba'ah.*, hlm: 5



Ulama Hanafiyah dalam hal ini memandang perkawinan itu dari sisi ikatan yang berlaku antara kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut. Disebabkan oleh hal itulah yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sedangkan hal yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar (mas kawin) selanjutnya hal lain seperti adanya saksi dan mahar digolongkan kedalam kelompok perkawinan. Selanjutnya ulama Hanafiyah membagi syarat menjadi enam kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. *Syuruth al-In'iqad*, adalah suatu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Jika syarat-syarat itu tidak ada atau tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya artinya menjadi tidak sah. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan orang yang bertindak hukum.
- b. *Syuruth al-Shihhah*, adalah sesuatu syarat yang keberadaannya akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi agar dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti mahar dalam setiap perkawinan.
- c. *Syuruth al-Nufuz*, adalah suatu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan *fasad*-nya (rusaknya) perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

- d. *Syuruth al-Luzum*, adalah suatu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekefu (selaras) dengan istrinya.<sup>14</sup>

## 2. Makna Pernikahan Menurut Imam Malik

Menurut golongan Malikiyah mendefinisikan nikah melalui pernyataan sebagai berikut:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَىٰ مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُؤَجَّبِ قِيَمَتِهَا بَيِّنَةٍ

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.”

Dari pernyataan tersebut di atas, ulama dalam mazhab maliki mendefinisikan nikah adalah sebagai suatu akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan seorang perempuan tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah ini

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, lihat Wahbab az-Zuhaili VII, 6533, hlm. 59-60.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa nikah merupakan kepemilikan manfaat *faraj* seorang isteri dan seluruh badannya.<sup>15</sup>

Telah dijelaskan bahwa hukum asal dari nikah adalah mubah (boleh). Namun, hukum mubah ini akan tetap mubah dan bisa berubah melihat situasi dan kondisi seorang laki-laki menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh.

Menurut pandangan Imam Malik ada rukun dan syarat nikah, Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dan juga merupakan bagian integral dari suatu ibadah atau pun mu'amalah. Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada, yang mengikuti rukun, tetapi tidak termasuk dari integral dari suatu ibadah ataupun mu'amalah.

Selanjutnya berikut ini merupakan rukun nikah menurut mazhab Imam Malik:

- a. Wali dari mempelai perempuan
- b. Calon mempelai laki-laki
- c. Calon mempelai perempuan
- d. *Sadaq* (mas kawin/mahar)
- e. Sighat ijab dan qabul.<sup>16</sup>

### 3. Makna Pernikahan Menurut Imam Syafii

Nikah menurut golongan Syafi'iyah sesuai dengan pernyataan di bawah ini:

<sup>15</sup>Dahlan Idhami, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, cet:1, Surabaya: al-Ikhlâs, 1984, hlm, 96.

<sup>16</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Maktabah Al-Jariyah, Juz 4, Kubro, Mesir, 1929, hlm. 23.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ انكِاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya.”

Imam Al-Syafi’i dalam kitab al-Umm tidak membahas pengertian nikah secara tersurat, tetapi pada pembahasan tertentu ada yang secara tersirat menjelaskan bahwa seorang laki-laki memiliki akad nikah pada dua saudara maka nikahnya dihukumi rusak, dan jika seorang laki-laki mentazwij dua saudara yang tidak diketahui awalnya pun juga merusak nikahnya.<sup>17</sup>

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ قِيلَ لَهُ النِّكَاحُ يُثْبِتُ لِلرَّجُلِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ وَاللْمَرْأَةُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ وَمِلْكُ عَقْدَةِ النِّكَاحِ يَقُومُ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي الْأَمْتَيْنِ فَلَوْ مَلَكَ رَجُلٌ عَقْدَةَ نِكَاحِ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ أَفْسَدْنَا نِكَاحَهُمَا وَلَوْ تَزَوَّجَهُمَا لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا أَوَّلُ أَفْسَدْنَا نِكَاحَهُمَا

Dari teks tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa yang pertama kali disebutkan adalah akad nikahnya bukan *wathi*-nya. Sehingga penulis berpendapat bahwa makna nikah secara hakikatnya menurut Imam Syafi’I adalah aqad yang terdapat dalam teks tersebut di atas.

Selanjutnya, Imam Al-Syafi’i juga telah menjelaskan bahwa melakukan *wathi* terhadap farji seorang perempuan diharamkan jika sebelum akad dilaksanakan. Hal ini sebagai bukti Imam Syafi’I benar-benar

<sup>17</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, Al-Umm, Beirut: Dar Al- Fikr 2009, Juz 5, hlm: 4



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaknai nikah adalah akad (sebagai makna yang hakiki). Berdasarkan teks tersebut di di bawah ini:

والفرج محرم قبل العقد

Dari pendapat tersebut dijelaskan oleh Imam Abu Bakar bin Muhammad Syatho dari kalangan Syafi'iyah dalam kitab I'anatut Thalibin menerangkan berikut ini:

وهو لغة: الضم و الاجتماع ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا تمايلت والضم بعضها إلى بعض. و شرعا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa nikah pada dasarnya menurut bahasa adalah berkumpul, ini disandarkan pada perkataan orang Arab bahwa pohon yang saling bergesekan satu dengan yang lainnya namanya menikah.

Namun, bila melihat dari syara', nikah itu suatu akad yang membolehkannya seseorang melakukan hubungan suami isteri dengan diawali dengan lafad *انكاح* (menikahkan) atau *تزوج* (mengawinkan).

Nikah menurut pendapat Mazhab Syafi' secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majazi nikah bermakna bersetubuh, pendapat ini adalah pendapat yang shahih dan bisa digunakan sebagai argumentasi atau hujjah yang kuat, sesuai juga dengan penjelasn dalam firman Allah swt pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>18</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 230).

Dari ayat tersebut di atas, pada lafadz *حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ* menurut

Imam Syafi'i bahwa apabila seseorang suami yang telah menceraikan istrinya dan ingin ruju' atau kembali lagi, maka harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu, dengan syarat mantan isterinya tersebut telah melaksanakan akad dan dilanjutkan dengan *wathi* (bersetubuh) dengan. Lalu suami istri baru bisa melaksanakan pernikahan kembali pada pasangan yang awal setelah diceraikan suami kedua dan juga harus habis masa iddahnya. Pendapat Imam Syafi'i ini pada ayat tersebut di atas maksudnya adalah akad dan *wathi* (bersetubuh) berasal dari sunnah.

وَعَنْ عَائِصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ يَدْخُلِ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجَهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 36.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا  
مَاذَاقَ الْأَوَّلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, berkata: seseorang pria menceraikan istrinya 3 kali, kemudian ada pria lain menikahnya lalu menceraikannya sebelum menggaulinya. Pria yang pertama (suami lama) menginginkan untuk menikahnya lagi. Kemudian bertanya kepada Rasulullah saw., tentang hal itu Rasul saw., menjawab: Jangan!. Sehingga pria lain merasakan madunya (menyetubuhnya) seperti yang dirasakan oleh pria pertama (suami lama).” (H.R. Bukhori dan Muslim).

Dalam kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahibil Al-Arba’ah dijelaskan tentang makna nikah dalam bahasa menurut haqiqi adalah akad dan menurut majaz adalah wath‘i.

Hal itu berdasarkan pada banyaknya arti akad pada al-Qur’an dan hadits. Pada ayat di atas, Imam Syafi’i juga memaknai nikah dengan اِذٍء

(bersetubuh). Adapun tempat-tempat (ayat) yang mana kata nikah berarti akad nikah disebabkan ada dalil berupa penyebutan kata “al-aqdu” bersamanya, atau berupa khitobnya (redaksinya) mengarah pada auliya” (sehingga kata nikah berarti akad bukan wathi), firman Allah surat An-nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>19</sup>(Q.S. An-Nur [24]: 32).

Ayat di bawah ini merupakan dalil yang berupa persyaratan izin dari keluarga, terdapat dalam firman Allah yang dalam surat an-Nisa (4): 25 sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>20</sup> (Q.S. An-Nisa' [4]: 25).

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 354.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 82.



Sesuatu yang bergantung pada akad terdapat beberapa kemashlahatan pada dunia dan agama, seperti: menjaga perempuan, menahan nafsu dari zina, dan memperbanyak ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Pendapat lain dijelaskan:

الشافعية: عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد انه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المغروفة، و على هذا يكون عقد تملك كما ذكر في أعلى الصحيفة. وبعضهم يقول: انه يتضمن إباحة الوطء الخ..... فهو عقد إباحة لا عقد تملك، و ثمرة هذا الخلاف أنه لو حلف أنه لا يملك شيئا ولا نية له فإنه لا يحنث إذا كان يملك الزوجة فقط على القول بأن العقد لا يفيد الملك، أما على القول الآخر فإنه يحنث والراجح عندهم أنه عقد إباحة.

Artinya: “Sebagian ulama syafi’iyah mendeskripsikan bahwa nikah adalah: akad yang memuat kepemilikan (berhubungan badan) dengan menggunakan lafadz inkah menikahkan atau lafadz tazwij mengawinkan atau dengan menggunakan kalimat yang sama maknanya dengan kedua kalimat tersebut. Dan yang dikehendaki adalah bahwa nikah itu adalah akad yang menyebabkan kepemilikan kemanfaatan dengan kenikmatan yang kita ketahui. Dan atas akad itu dinamakanlah akad kepemilikan. Dan sebagian pendapat bahwa sesungguhnya nikah adalah akad yang memuat kebolehan berhubungan badan (jimak) dan seterusnya. Maka nikah adalah akad ibahah yang membolehkan (hak pakai) bukan akad kepemilikan (hak milik). Buah dari perbedaan tersebut adalah sesungguhnya apabila seseorang bersumpah tidak memiliki sesuatu dan tidak ada tujuan (niat) maka orang tersebut tidak disebut melanggar sumpah apabila dia memiliki istri menurut pendapat yang bahwa akad itu tidak memberikan kepemilikan (hak milik), melainkan hak pakai/ pendapat yang kedua. Adapun menurut pendapat yang lain orang tersebut melanggar sumpah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa nikah adalah akad kepemilikan (hak milik). Namun, menurut qoul yang lebih diunggulkan mengatakan bahwa nikah adalah akad kebolehan (hak pakai).”

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari teks tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa bahwa Imam Syafi'i mempunyai pendapat bahwa kebolehan berhubungan suami isteri dilakukan setelah terjadinya akad nikah dengan menggunakan lafadz *inkah* (menikahkan) atau lafadz *tazwij* (mengawinkan) atau dengan menggunakan kalimat yang sama maknanya dengan kedua kalimat tersebut.

#### 4. Makna Pernikahan Menurut Imam Hambali

Nikah menurut Menurut golongan Hanabaliyah, mendefinisikan sebagai berikut:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَقَعَةِ الْإِسْتِمَاعِ

Artinya: "Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita."<sup>21</sup>

Hukum menikah menurut mazhab Hanbali pada dasarnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi mubah ketika orang tersebut tidak ada hasrat untuk menikah dan juga tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dapat juga berubah menjadi wajib bagi laki-laki yang khawatir akan terjerumus jatuh pada perzinahan jika ia tidak segera melangsungkan pernikahan.

Meskipun dia tidak mempunyai hasrat menikah dan tidak khawatir jatuh pada perzinahan, tetapi lebih baik untuk menikah. Karena menikah adalah hal yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Syariat sudah pasti mempunyai kemaslahatan yang kembali pada hamba. Maka jika seseorang

<sup>21</sup>Hariri Abdurrahman . *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-Arabi. 1969) hlm 3-4.

melaksanakan syariat, berarti ia telah mengambil kemaslahatan yang ada untuknya. Kemaslahatan untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak umat dapat diperoleh jika manusia menikah, meskipun ia tidak berhasrat ketika sebelum menikah.

Hukum dalam pernikahan akan menjadi wajib jika seseorang tersebut khawatir terjerumus ke dalam perzinahan jika ia tidak segera menikah. Tujuan primer dalam pernikahan adalah untuk menjaga keturunan. Sedangkan menjaga diri menjadi tujuan sekunder dalam pernikahan. Akan tetapi tujuan sekunder ini menjadi pertimbangan dalam menentukan hukum menikah bagi orang yang khawatir melakukan perzinahan jika ia tidak menikah. Atau al-Shatibi membahasakan sebagai kaidah *yanbaghi al-muhafazah 'ala al-hajiy wa al-tahsiniy li al-dharuriy* (dianjurkan memelihara hajiy dan tahsiniy atas dasar pertimbangan dharuriy).

Di samping itu, bagi orang yang khawatir melakukan zina jika ia tidak menikah, dapat dikatakan pernikahannya mengandung dua tujuan utama. Yakni tujuan penjagaan atas keturunan dan penjagaan atas diri. Penjagaan atas keturunan dari sisi ada (min janib al-wujud) yakni dengan melakukan pernikahan dan juga penjagaan atas diri dari sisi tidak ada (min janib al-'adam) yakni dengan menjauhi perbuatan zina yang diharamkan oleh syariat. Dari pemaparan disini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pernikahan menurut mazhab Hanbali mempunyai dua tujuan. Dua tujuan ini termanifestasikan dalam tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer disini adalah penjagaan atas keturunan. Sedangkan tujuan sekundernya adalah penjagaan atas diri. Akan tetapi tujuan sekunder ini dapat menjadi faktor penambah bagi tujuan primer, sehingga hukum menikah bukan saja sunnah melainkan menjadi wajib. Yakni bagi orang yang khawatir melakukan zina jika ia tidak menikah. Atau juga dapat dikatakan bahwa di dalam pernikahan orang jenis terakhir ini memiliki dua tujuan utama yakni penjagaan atas keturunan dan penjagaan atas diri.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa para ulama masih memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kehalalan atau kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pada awalnya dilarang berhubungan suami isteri.

Secara komprehensif juga, mereka berpendapat bahwa nikah merupakan suatu akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan faraj (kehormatan) seorang istri dan seluruh badannya.

Mereka tidak memperhatikan tujuan dari menikah yang sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terhadap pasangan suami dan isteri.

Selanjutnya para ulama mutaakhirin juga telah mendefinisikan nikah mengandung aspek akibat hukum yaitu termasuk unsur hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan isteri, serta tujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling membantu satu sama lain. Oleh sebab itu perkawinan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan aspek yang termasuk ke dalam syariat agama, maka di dalamnya terdapat maksud dan tujuan yaitu mengharakan ridho dari Allah swt.<sup>22</sup>

## B. Definisi Mahar

Menurut kamus besar bahasa indonesia telah mendefinisikan mahar, mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>23</sup>

Kalimat mahar berasal dari kata Arab yaitu al-Mahr, bentuk pluralnya muhur dan mahurah.<sup>24</sup> Dalam tata bahasa, kata al-Mahr berarti al-shadaq yang jika diterjemahkan artinya maskawin atau istilah lainnya, misalnya contoh kalimat berikut:<sup>25</sup>

وَقَدْ مَهَّرُ الْمَرْأَةَ

Artinya: Seseorang telah memberikan maskawin kepada perempuan itu.<sup>26</sup>

Imam Ibnu Hajar al-Asqlani menerangkan bahwa kata mahar dalam bahasa mempunyai banyak istilah yang masing-masing bisa berbeda. Misalnya dalam syair yang ada pada kitab bulughul maram sebagai berikut:

<sup>22</sup>Djamaan Nur. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Penerbit Dina Utama Semarang (DIMAS). 1993. Hlm 3-4.

<sup>23</sup>Syamsuri Effendi, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), Cet II. hlm.139.

<sup>24</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2000), hlm. 431.

<sup>25</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 64

<sup>26</sup>Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisan al-Arabi*, (Lebanon: Dar kutub, t.th), hlm. 183.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الصِّدَاقُ لَهُ ثَمَانِيَّةُ إِسْمَاءٍ مَنظُومَةٌ فِي قَوْلِهِ: صِدَاقٌ وَمَهْرٌ نَحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ جِبَاءٌ وَاجْرٌ  
ثُمَّ عَقْرٌ وَعَلَائِقُ

Artinya: Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan (syair) dalam perkataannya: Shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba', iqru 'alaiq.<sup>27</sup>

Mahar dalam bahasa Arab adalah shadaq. Asalnya shadaq berasal dari isim mashdar dari kata ashdaq, mashdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin yang artinya benar. Dinamakan shadaq memberi arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat saksi.<sup>28</sup>

Sesuatu yang wajib kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. Sebab nikah artinya sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur maksudnya bercampur secara syubhat. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan wanita yang diduga istrinya atau wanita itu tidur ditempat tidur istri kemudian setelah berhubungan ternyata bukan istrinya tetapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan wajib membayar mahar terhadap wanita tersebut sebab serupa dalam percampuran. Dalam kitab al-Inayah ala Hamisyi al-Ftahi menerangkan bahwa mahar yang mesti diserahkan suami kepada istri setelah akad nikah sebagai bentuk imbalan faraj, baik dalam kesepakatan atau ada dalam akad nikah. Sedangkan sebagian

<sup>27</sup>Muhammad bin Ismail al-Kanlani, Subul al-Salam (Semarang: Toha Putra Semarang, t.,th), hlm. 147

<sup>28</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan, Mazhab Maliki, mendefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i, mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Sedangkan Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan didalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.<sup>29</sup>

Ayat yang berkaitan dengan mahar terdapat dalam firman Allah swt yang surat an-Nisa (4) ayat 25, sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ  
 مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ  
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ  
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 230-231

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>30</sup> (QS. An-Nisa [4]: 25).

Dari ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa siapa yang tidak mencukupi dalam urusan biaya pernikahan untuk mengawini wanita-wanita merdeka, bukan budak (lagi beriman) ini yang berlaku menurut kebiasaan sehingga mafhumnya tidak berlaku (maka hamba sahaya yang kamu miliki) yang akan dikawininya (yakni dari golongan wanita-wanita kamu yang beriman. Allah lebih mengetahui keimananmu) maka cukuplah kamu lihat lahirnya saja sedangkan batinnya serahkanlah kepada-Nya karena Dia mengetahui seluk-beluknya.

Berapa banyaknya hamba sahaya yang lebih tinggi dari sisi kualitas keimanannya daripada wanita merdeka; ini merupakan ajakan dan bujukan agar seroang laki-laki bersedia mengawini dengan hamba sahaya (sebagian kamu berasal dari sebagian yang lain) maksudnya kamu dan mereka itu sama-sama beragama Islam maka janganlah merasa keberatan untuk mengawini mereka (karena itu kawinilah mereka dengan seizin majikannya) artinya tuan dan pemiliknya (dan berikanlah kepada mereka upah) maksudnya mahar atau maskawin mereka (secara baik-baik) tanpa melalaikan atau mengurangnya

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 82.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sedangkan mereka pun hendaknya memelihara diri) menjadi hal (bukan melacurkan diri) atau berzina secara terang-terangan (serta tidak pula mengambil gundik) selir untuk berbuat zina secara sembunyi-sembunyi.

Maka jika mereka telah menjaga diri artinya dikawinkan; dalam suatu qiraat dibaca ahshanna artinya telah kawin (lalu mereka melakukan perbuatan keji) maksudnya berzina (maka atas mereka separuh dari yang berlaku atas wanita-wanita merdeka) yakni yang masih perawan jika mereka berzina (berupa hukuman) atau hudud yaitu dengan didera 50 kali dan diasingkan setengah tahun. Kepada mereka ini dikiaskan hukuman bagi budak lelaki.

Kawinnya hamba sahaya itu tidaklah dijadikan syarat untuk wajibnya hukuman, tetapi hanyalah untuk menunjukkan pada dasarnya mereka itu tidak menerima hukum rajam. (Demikian itu) maksudnya diperbolehkannya mengawini hamba sahaya sewaktu tak ada biaya itu (ialah bagi orang yang takut akan berzina) ‘anat artinya yang asli ialah masyaqqat atau kesulitan.

Dinamakan zina demikian ialah karena dialah yang menyebabkan seseorang menerima hukuman berat di dunia dan siksa pedih di akhirat (di antara kamu). Ini berarti berbeda bagi orang yang tidak merasa khawatir dirinya akan jatuh dalam perzinaan, maka tidak halal baginya mengawini hamba sahaya itu.

Demikian pula orang yang punya biaya untuk mengawini wanita-wanita merdeka. Pendapat ini juga dianut oleh Syafii. Hanya dalam firman Allah, ... di antara wanita-wanita yang beriman, menurut Syafii tidak termasuk wanita-wanita kafir sehingga tidak boleh kawin walau ia dalam keadaan tidak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu dan takut dirinya akan jatuh dalam perbuatan maksiat. (jika kamu bersabar) artinya tidak mengawini hamba sahaya (itu lebih baik bagi kamu) agar kamu tidak mempunyai anak yang berstatus budak atau hamba sahaya. (Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) dengan memberikan kelapangan dalam masalah itu.

Selanjutnya sesuai dengan pernyataan di atas terdapat dalam firman Allah swt yang terdapat dalam surat An-Nur (24) ayat 33, adalah sebagai berikut:

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ  
 اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لَّا تَبْتَغُوا عَرَضَ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.<sup>31</sup> (QS. An-Nur [24]: 33)

Dari ayat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain untuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa, olah

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 354.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raga dan olah pikir. Cara itu hendaknya ditempuh sampai mereka diberi karunia oleh Allah sehingga mampu kawin. Budak-budak yang meminta kalian untuk melakukan kesepakatan membayar uang pengganti sebagai imbalan hidup merdeka, hendaklah kalian penuhi permintaan mereka jika kalian tahu bahwa mereka benar-benar akan menepatinya dan dapat melaksanakannya. Hendaknya kalian bantu mereka dalam menepati transaksi tersebut seperti, misalnya, dengan memberi korting dari kesepakatan semula atau dengan memberikan mereka sebagian harta yang diberikan Allah kepada kalian berupa zakat atau sedekah. Haram hukumnya bagi kalian untuk menjadikan para budak wanita sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan duniawi dengan mengomersialkan pelacuran dan memaksa mereka melacur.

Bagaimana kalian memaksa mereka untuk itu, padahal mereka menginginkan kesucian? Barangsiapa yang memaksa mereka melakukan itu, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni orang yang memaksa mereka melalui pertobatan. Sebab Allah Mahaluas ampunan dan rahmat-Nya.

Ayat ini ditafsirkan oleh sebuah sabda Rasulullah saw. yang artinya berbunyi: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah sanggup menanggung beban perkawinan, maka hendaknya ia segera kawin. Sebab, perkawinan lebih dapat menjaga pandangan mata dan kemaluan. Kalau ada yang belum sanggup, maka hendaknya ia berpuasa. Sebab puasa itu merupakan perisai."

Shadaq atau mahar diambil dari kata *ash-shidqu* yang artinya pemberian khusus laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan mahar kepada istrinya. hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya.<sup>32</sup>

Atau kata Shadaq itu dengan fathah “shad” dan dengan kasrah.

Kata itu diambil dari Shidq (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istrinya.<sup>33</sup>

Kata shadukaqat merupakan jamak dari shadaqah, yang berarti suatu pemberian. Ia juga disebut dengan mahar atau maskawin, karena maskawin adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita.<sup>34</sup>

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqih Islam, selain kata mahar adalah terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi sama antara lain: shadaq, nihlah, thaul. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan sebagai kemanusiaannya.<sup>35</sup>

Mahar adalah suatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad, mahar merupakan hak

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Ed.I, Cet.I. hlm. 97.

<sup>33</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Cet.I, hlm. 530-531.

<sup>34</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet.1, hlm.191-192.

<sup>35</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: PT Lkis, 2010), Cet.I, hlm. 148.



istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami ketika menjadikannya dalam pernikahan dalam sebuah kedudukan.

Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya, Allah berfirman surat an-Nisa' (4) ayat: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>36</sup> (Q.S An-Nisa’: 4).

فكَلُوهُ: secara harfiah kata ini berarti “makanlah” akan tetapi, dalam ayat ini ia tidak harus di terjemahkan kepada makan. Ia di artikan kepada ambillah.<sup>37</sup>

Syari’at Islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batas terendah dan tertinggi, hal itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan kerelaan wanita yang diberikan mahar dan memudahkan dalam pelaksanaannya serta memerhatikan keadaan suami. Merupakan hak wanita, tidak sah untuk menghilangkannya, berapapun nilainya.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 77.

<sup>37</sup>Kadar M. Yusuf, *Op Cit.*, hlm. 191.

<sup>38</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Cet.I, hlm. 173-174.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar itu diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita sebagai hak pribadi sepenuhnya. Calon mempelai wanita berhak merelakan penggunaannya oleh pihak calon laki-laki dikemudian hari.<sup>39</sup>

Mahar ini merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya dan murni milik istri, dan tidak ada campur tangan orang lain dalam kepemilikannya. Maskawin juga bisa digunakan untuk memenuhi tuntutan hidup dimasa depan.<sup>40</sup>

Sedangkan mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba“, ujr, „uqar dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima.<sup>41</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar, mahar (*shadaq*) ialah nama harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan atau sebab persetubuhan di dalam al-Qur’an maskawin disebut shadaq, nihlah, faridhah dan ajr. nihlah adalah pemberian maskawin karena perempuan bersenang-senang dengan suami sebagaimana bersenang-senang dengan istri dengan adanya maskawin, bahkan yang paling senang adalah si istri, seolah-olah istri mengambil maskawin itu tanpa memberi

<sup>39</sup>Supiana Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cet.I, hlm. 135-136.

<sup>40</sup>Muhammad Abdul Hamid, *Karena Kemulyaanmu Bidaripun Iri Padamu*,(Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 263.

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, op. cit., hlm. 84-85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imbangan kepada suami.<sup>42</sup> Pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah disebut juga sadaq.<sup>43</sup>

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar).<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah Al-Mughni, mahar atau maskawin merupakan hak wanita, sesuatu pemberian yang wajib dari pihak laki-laki kepada mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan disebabkan terjadi adanya ikatan perkawinan.<sup>45</sup> Penyerahan mahar dapat diserahkan seketika juga atau dibayar pada waktu-waktu mendatang atau yang sudah disepakati kedua belah pihak. Islam menuntunkan agar maskawin dibuat ringan, tidak memberatkan pihak laki-laki.<sup>46</sup>

Dalam tradisi Arab, dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah, dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Definisi yang diberikan oleh ulama sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang

<sup>42</sup>Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar, (Surabaya:PT Bina Ilmu Offset), Juz II, hlm. 406.

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, op. cit., hlm. 97.

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.84.

<sup>45</sup>Cahyadi Takariawan, Di Jalan Dakwah Aku Menikah, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2008), hlm. 108.

<sup>46</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jogjakarta: Erlangga, 2011), hlm.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah “ pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah setelah peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah, demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.<sup>47</sup>

Mahar menurut Dr. Hammudah Abd Al-Ati, mahar merupakan simbol dari rasa cinta yang mendalam dan serius. Wanita dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan laki-laki calon suaminya. Bagi pihak keluarga wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya ditangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.

Mahar atau maskawin adalah wanita, karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru mengawininya. Mempersulit mahar adalah suatu yang dibenci Islam, akan mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia.<sup>48</sup>

Mahar sama sekali tidak dimaksudkan untuk menentukan tarif bagi perempuan, tetapi dimaksudkan sebagai bukti bahwa calon suami benar-benar

<sup>47</sup> Kadar M. Yusuf, op. cit., hlm. 110.

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet.1, hlm. 73.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cinta kepada calon istrinya. Mahar juga dimaksudkan sebagai pendahuluan bahwa suami akan terus menerus memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagai suatu kewajiban suami kepada istrinya.<sup>49</sup>

Maskawin yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan tidak boleh diminta kembali oleh mempelai laki-laki.<sup>50</sup> Sesuai dengan firman

Allah SWT dalam Qur'an surat an-Nisa' (4): 20-21, berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>51</sup> (Q.S an-Nisa' [4]: 20-21).

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan seorang suami mengganti istrinya dengan perempuan lain yang dia tertarik dengannya untuk dinikahi.

Tetapi, kebolehan ini tidak lantas membuat suami dengan senaknya sendiri gonta-ganti istri. Ingat kembali ayat: wa asyiruhunna bil ma'ruf, yaitu bergaullah dengan mereka dengan baik. Perbuatan gonta-ganti istri itu bukan

<sup>49</sup>Humaidi Tata Pangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kamal Mulia, 2003), hlm.13.

<sup>50</sup>Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), hlm. 289.

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 111.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan perlakuan yang baik terhadap istri. Itu akan sangat menyakiti mereka. Untuk menegaskan makna tersebut dalam ayat ini Allah menggunakan kata ( **وَإِنْ أَرَدْتُمْ** ) : Dan kalau kalian ingin). Kata ( **إِنْ** ) untuk menunjukkan pada sesuatu kemungkinan yang umumnya jarang terjadi atau langka. Dengan demikian ayat tersebut dapat dipahami, bahwa apabila kalian terpaksa ingin menggati istri, maka ....”. Jadi ayat ini sekali-kali tidak menganjurkan gonta-ganti istri.

Kalau memang benar-benar tidak bisa bersatu lagi, maka talak bisa menjadi jalan yang paling akhir. Terkadang memang ada masalah yang memuncak dan tidak bisa diselesaikan kecuali dengan talak. Islam tidak melarang talak. Tetapi talak tidak boleh digunakan untuk ajang menzhalimi pasangan. Bila talak itu jatuh dari suami, maka suami tidak boleh mengambil maharnya istri, entah dengan cara apapun. Perbuatan mengambil mahar adalah kezhaliman yang nyata.

Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama menjelaskan tentang tidak ada batasan maksimal sebuah mahar. Namun bukan berarti ayat ini menganjurkan untuk memahal-mahalkan mahar. Karena disamping ada sebuah riwayat hadits yang menganjurkan untuk mempermudah mahar (di antaranya, riwayat Aisyah, Rasulullah saw bersabda, bahwa sesungguhnya diantara keberkahan wanita adalah memudahkan lamaran dan maharnya HR. al-Hakim, Ahamad dan al-Baihaqi), juga ternyata memahalkan mahar sangat berdampak negative dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak jarang Negara atau daerah yang mempunyai

tradisi memahalkan mahar akan dijumpai banyaknya pemuda yang tidak mampu menikah, banyaknya perawan tua dan berbagai penyimpangan seksual.

Hal yang terbaik dalam masalah mahar adalah jangan sampai masalah mahar menjadi penghalang seseorang untuk menikah, tetapi disesuaikan kondisi ekonomi calon suami dan keridhoaan calon istri. Sebagaimana Rasulullah saw, suatu saat menikahkan seorang pemuda terkadang hanya dengan hafalan al-Quran yang ia miliki. Namun Rasulullah sendiri ketika menikahi Saiyyidah Khodijah, mahar yang diberikan kepada istrinya adalah 20 ekor unta muda. Bahkan sumber lain menjelaskan, selain itu Rasulullah juga menambahkan emas 12.5 ons dari harta pribadi.

Terkadang Allah menyadarkan hamba-Nya dengan menggunakan pertanyaan. Di ayat ini Allah bertanya untuk menyadarkan hamba-Nya, bagaimana mungkin kalian tega mengambil kembali mahar yang pernah kalian berikan kepada istri kalian? Fungsi mahar itu adalah untuk menghalalkan farj seorang perempuan. Sudah kalian nikmati farj-nya, lalu apa kalian pantas mengambil kembali maharnya? Tentu tidak. Itu adalah perbuatan zhalim yang sangat menyakitkan.

Kalam *وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ* (padahal kalian telah bergaul satu sama lain), menunjukkan bahwa mahar itu menjadi hak milik sang istri yang tidak bisa diambil lagi oleh suami hanya dengan adanya kesempatan suami untuk “mengauli” istri walaupun bisa saja sebenarnya belum terjadi. Sebagian ahli fiqih mensyaratkan keharusan adanya “hubungan suami istri” (jima’). Dan apabila terjadi perselisihan antara pengakuan suami dan istri tentang sudah atau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belumnya jima`, maka mahkamah bisa melakukan pemeriksaan dan sumpah terhadap suami dan istri. Wallahu `alam bish-showab.

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (dan mereka (istri-istri) telah mengambil

perjanjian yang kuat dari kalian). Lafal aqad yang diucapkan oleh lelaki ketika menikahi perempuan disebut sebagai mitsaqan ghalizha. Mitsaq artinya janji.

Tetapi bila pelafalannya dengan mitsaq maka artinya janji yang sangat kuat dan tidak sembarangan. Maka seseorang tidak boleh sembarangan dalam mengucapkan aqad tersebut. Ada tanggungjawab dan konsekwensi yang besar di baliknya. Maka suami haruslah sadar ketika menerima janji tersebut. Isi dari janji tersebut adalah sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah (2): 229 yang berbunyi: fa imsakum bi ma`rufin au tasriihun bi ihsan (maka kalau masih jadi istri harus diperlakukan dengan baik dan kalau mau diceraikan tetap harus dengan baik). Artinya dalam kondisi apapun suami tidak boleh mendholimi istri.

Adapun terkait dengan definisi mahar, menurut para ulama terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut, pendapat tersebut dapat dilihat di bawah ini:

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena terjadinya akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 254.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan isteri boleh atau halal untuk digauli.<sup>53</sup>
3. Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar adalah sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan kepada isteri disebabkan terjadinya akad nikah atau senggama.<sup>54</sup>
4. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar adalah sebagai imbalan atas suatu perkawinan, baik yang disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah terjadinya akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun yang ditentukan oleh hakim.<sup>55</sup>

Berdasarkan dari definisi tersebut di atas, dapatlah penulis ambil kesimpulan mahar atau maskawin merupakan hak seorang isteri atau pemberian wajib dari seorang suami kepada isterinya, mahar merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seorang perempuan. Mahar juga merupakan suatu tanda cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan, pemberian mahar merupakan suatu tanda bahwa seorang suami akan memberikan nafkah kepada isterinya setelah mereka melangsungkan pernikahan.

### C. Dasar Hukum Mahar

Dalam al-Quran ada banyak ayat yang menyinggung masalah tentang mahar ini, setidaknya ada empat belas ayat yang berbicara tentang mahar yang

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam..., hal. 113

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam..., hal. 114.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., hal. 84.

tersebar dalam enam surat, berikut ini adalah daftar indeks surat dan ayat tentang mahar.

**Tabel II.1**  
**Indeks Surat & Ayat Al-Quran Tentang Mahar**

No	Surat	Ayat
1	Al-Baqarah (2)	229, 236-237
2	Al-Maidah (5)	5
3	An-Nisa (4)	4, 19, 21, 24, 25
4	Ahzab (33)	49-50
5	An-Nur (24)	33
6	Al-Mumtahanah (60)	10-11

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ayat yang berbicara masalah mahar terdapat dalam enam surat dan empat belas ayat

Hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.<sup>56</sup> Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada perempuan yang akan dinikahi, baik berupa materi atau non materi atau hadiah yang menjadi simbol kepemilikannya suami atas diri istrinya.<sup>57</sup>

Adapun landasan hukum mahar terdapat ketentuan di beberapa ayat Al-Qur'an adalah firman Allah di antaranya yang dalam surat An-Nisa'(4):  
ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, op. cit., hlm.85.

<sup>57</sup> Cahyadi Takariawan, op. cit., hlm.108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>58</sup> (Q.S An-Nisa’ [4]: 4).

Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada pada perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu mereka wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, makanlah, yakni ambil dan gunakanlah pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.<sup>59</sup>

Al-quran telah menunjukkan pokok dasar dalam ayat tersebut di atas adalah mahar disebut sebagai *shadaqah* dan tidak disebut mahar. *Shadaqah* berasal dari kata *shadaq*, mahar adalah *shadaq* atau *shadaqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih pria. Menurut Ragih Isfahani dicitabnya "*Mufrodlat Garib Al-Quran*" alasan *shadaqah* ditulis *shaduqah* disini adalah karena ia merupakan tanda keikhlasan rohani. Kedua kata ganti *hunna* (orang ketiga perempuan jamak) dalam ayat ini berarti mahar itu menjadi hak milik perempuan itu sendiri, bukan hak ayahnya atau ibunya. Mahar bukanlah upah atas pekerjaan membesarkan dan memelihara si anak perempuan. Ketiga, *nihlatan* (dengan sukarela, secara

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 111.

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 346.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spontan, tanpa rasa enggan) menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mempunyai maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.<sup>60</sup>

Pemberian maskawin ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Seperti yang termaktub dalam surat An-Nisa (4) ayat 24, sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ  
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ  
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
 الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>61</sup> (Q.S.An Nisa' [4]: 24).

Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir. Ikatan tali pernikahan mereka sebelumnya dengan sendirinya telah batal dan halal hukumnya untuk kalian kawini bila terbukti mereka tidak sedang hamil. Tepatilah apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian yang berupa

<sup>60</sup>Murtadha Muthahari, *The Rights Of Women In Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem dengan judul *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 128.

<sup>61</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 82.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelarangan hal-hal itu. Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri, bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan.

Semua wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah mereka mahar yang telah kalian tentukan, sebagai kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Kalian semua tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan secara suka rela antara suami dan istri, jika istri hendak melepas hak maharnya, atau jika suami hendak menambah jumlah maharnya. Sesungguhnya Allah selalu memantau urusan hamba-Nya, mengatur segala sesuatu yang membawa maslahat bagi mereka dengan bijaksana.

Berdasarkan kedua ayat di atas selain di dalam Al-Qur'an, hal mahar juga disebutkan dalam sabda Nabi SAW, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh HR. At-Thabrani, yang berbunyi sebagai berikut:

حَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَحْسَنُهُنَّ مَهْرًا

Artinya: "Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. (HR. At-Thabrani).

Pada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh HR. At-Thabrani, yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa mahar tidak sah, berbunyi sebagai berikut:

إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأْيِكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأْيِكَ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا. قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: لَا. قَالَ: اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا. قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Pada suatu waktu aku bersama para Sahabat dan di tengah-tengah kami ada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini telah menyerahkan dirinya untukmu, maka katakanlah pendapat Anda.” Akan tetapi beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menanggapi, kemudian wanita tersebut berdiri kembali seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini telah menyerahkan dirinya untukmu, maka katakanlah pendapat Anda.” Namun Rasulullah tetap belum menanggapi, maka wanita tersebut kembali berdiri untuk yang ketiga kalinya seraya berkata, “Sesungguhnya wanita ini telah menyerahkan dirinya untukmu, maka katakanlah pendapat Anda.” Sampai kemudian ada salah seorang Sahabat yang berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya!” Beliau bersabda, “Apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak” Kemudian beliau bersabda, “Pergi dan carilah sesuatu meski hanya sebuah cincin dari besi!” Maka laki-laki itu pergi dan mencari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam akan tetapi ia kembali dan berkata, “Aku tidak menemukan sesuatu meski hanya sebuah cincin dari besi.” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya, “Apakah engkau menghafal sesuatu dari al-Qur-an?” Ia menjawab, “Aku menghafal surat ini dan itu,” beliau bersabda, “Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkan dirimu dengannya dengan mahar hafalan al-Qur’an yang ada padamu.” (H.R At-Thabrani).

اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Carilah walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi.” (HR. Muslim)

Melihat hadits tersebut di atas, hal itu menunjukkan bahwa mahar merupakan hal yang sangat penting meskipun mahar tidak termasuk sebagai rukun dalam pernikahan, setiap calon suami yang akan melangsungkan pernikahan wajib memberikan mahar kepada calon isterinya sesuai dengan kemampuannya. Melalui hadits tersebut di atas juga menjadi makna bahwa Islam sangat memberi kemudahan dan tidak memberatkan bagi umatnya yang akan melangsungkan pernikahan.

Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam pemberian mahar sebaiknya diusahakan sesuai dengan kemampuan seorang laki-laki. Dalam praktiknya pemberian mahar sebaiknya baik yang didahulukan maupun yang ditangguhkan pembayarannya, seharusnya memberikan mahar tidak melebihi mahar yang diberikan kepada isteri Rasulullah saw dan putri-putrinya. yaitu sebesar empat ratus sampai dengan lima ratus dirham. Jika diukur dengan dirham yang bersih kira-kira mencapai sembilan belas dinar.<sup>62</sup>

## D. Pembagian Mahar

### 1. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang mahar yang disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad (ketika akad nikah dilangsungkan). Mahar musamma adalah mahar yang

<sup>62</sup> Ibnu Taimiyah, Majmu Fatwa Tentang Nikah, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Samsuri An-Naba, (Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam), hlm.174.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. *Mahar musamma* ada dua macam, yaitu:

- a. *Mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunah.
- b. *Mahar musamma ghairu mu'ajjal*, yakni: mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Pada kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi khalwat (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.<sup>63</sup>

Ulama fikih telah bersepakat bahwa, dalam pelaksanaannya terkait dengan mahar musamma harus diberikan oleh suami kepada isterinya secara penuh tidak setengahnya, apabila telah terjadi hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Telah bercampur (bersenggama)

Tentang kewajiban membayar mahar dalam hal ini Allah Swtt, telah mengatur dalam firmannya surat an-Nisa' (4) ayat: 20 sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

<sup>63</sup> Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 86.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.”<sup>64</sup> (QS. An-Nisa [4]: 20).

- b. Salah satu dari suami istri meninggal.

Tentang hal ini menurut ijma’, Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya adalah mahramnya sendiri, atau karena dikira masih perawan ternyata sudah janda, atau hamil dari bekas suami lama, atau status perempuan masih isteri orang lain. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah, hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 237, sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”<sup>65</sup> (QS Al-Baqarah [2]: 237).

Ayat suci ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kekhususan mut’ah dari apa yang telah diisyaratkan oleh ayat sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah hanya mewajibkan setengah dari mahar yang telah

<sup>64</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 81..

<sup>65</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 38.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan, jika suami menceraikan isterinya sebelum dicampuri. Karena jika di sana ada kewajiban lain berupa mut'ah, niscaya Allah akan menjelaskannya, apalagi ayat ini mengiringi ayat sebelumnya tentang kekhususan mut ah. Wallahu a'lam.

Pemberian setengah dari mahar dalam keadaan seperti itu merupakan suatu kesepakatan para ulama dan tidak terdapat lagi perbedaan di antara mereka. Ketika mahar telah disebutkan kepada seorang wanita, kemudian si suami menceraikannya sebelum dicampuri, maka suami tersebut berkewajiban memberikan setengah dari mahar yang telah disebutkan tersebut. Namun menurut Imam yang tiga, suami itu harus memberikan seluruh mahar, jika ia telah berkhawat (berdua-duaan) meskipun belum mencampurinya. Ini merupakan madzhab Imam Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama).

Dengan ketetapan itu pula para khulafa'ur Rasyidin memberikan keputusan. Tetapi Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita lalu berkhawat dengannya dan tidak mencampurinya, lalu menceraikannya, ia mengatakan: Wanita itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali setengah dari mahar, karena Allah berfirman: wa in thallaqtumuuHunna min qabli an tamassuuHunna wa qad faradl-tum laHunna fariidlatan fa nish-fu maa faradl-tum (“Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”) Lebih lanjut Imam

Syafi'i mengemukakan: "Demikian pendapatku dan itulah lahiriyah ayat ini."

Firman Allah: *illaa ay ya'fuuna* ("Kecuali isteri-isteri itu memaafkan.") Yaitu para wanita memaafkan apa yang diwajibkan bagi suami kepada mereka berupa pemberian mahar, sehingga tidak ada lagi kewajiban baginya.

Firman-Nya lebih lanjut: *au ya'fuwal ladzii biyadiHii 'uqdatun nikaahi* ("Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.") Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Isa bin Ashim, katanya: Aku pernah mendengar Syuraih berkata, aku pernah ditanya Ali bin Abi Thalib mengenai orang yang memegang ikatan nikah, maka aku menjawab: "Yaitu wali mempelai wanita." Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata: "Tidak, tetapi ia adalah suami."

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan.

Sebagian ulama diantaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar setelah akad berlangsung. Apabila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah dukhul, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma* maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad. Demikian juga keadaannya seandainya suami meninggal dunia.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila perceraian terjadi sebelum dukhul, sedangkan jumlah mahar telah ditentukan, kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan sewaktu akad nikah, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan isteri atau walinya.

## 2. Mahar Mistil

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah (2): 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>66</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 236).

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Sesungguhnya dengan *tafwidh* tidak diwajibkan sesuatu dengan akad tersebut, hanya saja diwajibkan mahar

<sup>66</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 38.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mitsil berdasarkan akad. Disyaratkan ada keridhaan isteri dengan mahar yang telah ditetapkan oleh suami.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>67</sup> (QS. An-Nisa’ [4]: 4).

Kemungkinan ketiga, yaitu membayar mahar mistil dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa diterima oleh pihak istri. Hal ini diperkuat oleh hadis yang menyebutkan kasus seorang suami yang menceraikan istrinya setelah terjadi dukhul, sementara ia belum menetapkan jumlah maharnya. Begitu pula seorang suami yang meninggal sebelum terjadi dukhul, sedangkan ia belum sempat menetapkan maharnya yang harus diberikan kepada istrinya.

Kaitannya dengan penundaan pembayaran mahar, para fukaha berbeda pendapat. Sebagian fukaha melarang menunda pembayaran mahar, smentar sebagian ulama membolehkan. Imam malik menegaskan bahwa: boleh menunda pembayaran mahar, tetapi apabila suami hendak menggauli istrinya hendaknya ia membayar separuhnya. Cara penundaan pembayaran

<sup>67</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 77.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahar harus waktunya dan tidak tertlalu lama. oleh karena itu, batas waktunya harus disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>68</sup>

Dianjurkan untuk menunda pembayaran dengan batas waktu yang jelas dan tidak sampai tibanya ajal salah satu pihak, baik pihak suami atau istrinya.<sup>69</sup> pendapat bahwa menunda pembayaran mahar dibolehkan meskipun sampai kematian atau terjadinya perceraian. Penundaan pembayaran mahar tidak terbatas dalam jual-beli karena penundaan pembayaran mahar bersifat ibadah. Yang terpenting, suami tetap wajib membayar.

Para Ulama berbeda pendapat tentang penetapan mahar mitsil. Mazhab Hanafi telah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang isteri dari pihak bapaknya pada waktu akad, bukan sebanding dengan mahar ibunya. Seperti mahar saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, dan sepupu perempuannya dari pihak bapaknya, yang tinggal dinegaranya dan terjadi pada masa itu. Ia mesti sebanding dengan mereka dalam beberapa sifat yaitu seperti umur, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, dan agama.<sup>70</sup>

Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan mahar mitsil yaitu, sesuatu yang biasanya diinginkan oleh orang laki-laki yang sepertinya (maksudnya suami) pada orang perempuan (maksudnya isteri). Menurut mazhab Syafi'i yang menjadi standar dalam mahar mitsil adalah mahar

<sup>68</sup> Ibnu Rusyd, 1985, *Bidayatul Mujatahid Wa Nihayatul Muqttashid*, Semarang: Al-Husana, hlm. 394

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hal. 243

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabat perempuannya yang ashabah. Yang dijadikan standar adalah kerabat perempuan yang paling dekat dengannya yaitu saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak. Tidak memiliki kerabat perempuan ashabah maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Menurut mazhab Maliki yang menjadi patokan bagi mahar mitsil adalah kerabat perempuan si isteri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya seperti mahar saudara perempuan sekandung atau seapak. Selain itu yang menjadi patokannya adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab dan kehormatan.<sup>71</sup>

Mazhab Hambali berpendapat kebiasaan para kerabatnya adalah meringankan mahar, diperhatikan peringatannya. Adat mereka menyebutkan mahar yang banyak yang sebenarnya tidak ada, keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Adat mereka menanggihkan, dibayarkan secara tangguh karena itu adalah kebiasaan mahar kerabat perempuannya. Adat mereka tidak ditanggihkan, harus dibayarkan langsung karena mahar ini adalah pengganti yang bisa hilang seperti harga barang-barang yang hilang. Adat mereka berbeda dalam masalah pembayaran segera dan ditanggihkan, atau berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit, hlm. 244

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahar mereka, diambil yang pertengahan darinya karena ini adalah suatu keadilan.<sup>72</sup>

Mahar Mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Mahar mitsil ini diberlakukan apabila isteri telah dicampuri kemudian ia meninggal atau ia belum dicampuri, tetapi suaminya meninggal, ia berhak menerima maskawin dengan mahar mitsil. Apabila ia diceraiakan sebelum dukhul, suaminya harus memberi pesangon (mut'ah) yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami. Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.

#### E. Batasan Jumlah Mahar

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat islam. Sehubungan dengan mahar merupakan hak mempelai wanita, pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Wanita berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil, dan dia pun berhak mengembalikan segala sesuatunya kepada pihak mempelai laki-laki.

<sup>72</sup> Ibid, hal. 245.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pihak mempelai wanita berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Hanya yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa: adalah paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Menurutnya bahwa paling sedikit empat puluh dirham.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar (maskawin). Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikan mahar tersebut. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.<sup>73</sup>

Oleh karena itu pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya, sesuai dengan sabda nabi:<sup>74</sup>

إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا. قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: لَا.

<sup>73</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 82.

<sup>74</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 41.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ: اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا. قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad, Sahl berkata: seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata: "Sungguh aku berikan diriku untukmu", maka perempuan itu tetap saja berdiri. dalam waktu yang lama, maka seorang lelaki berkata, "kawinkan dia denganku jika engkau tidak berminat kepada dia," maka Rasulullah berkata "adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu pun menjawab, "Saya tidak punya sesuatu pun kecuali kainku ini", maka Rasulullah saw berkata, "jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain". Lelaki itu berkata, "Saya tidak mendapatkan sesuatu pun", maka Rasulullah berkata "carilah walau sebuah cincin dari besi", tetapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu Rasulullah bertanya, "apakah engkau hafal surat dari Alquran", laki-laki itu menjawab, "ya saya hafal surat ini, surat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah saw berkata, "telah kunikahkan kamu dengan mahar surat Alquran yang engkau halal".<sup>75</sup>

Dalam menetapkan besar atau kecilnya mahar (maskawin)

diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan hadist nabi SAW. yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar mahar dengan sepanjang sendal, perempuannya rela dan menerimanya, terjadilah perkawinan tersebut. Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta (inmateril) seperti dengan bacaan (mengajarkan) al-quran dan keislaman (masuk islamnya suami sebagai mahar).

Bentuk mahar seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita

<sup>75</sup>Al-Bukhori Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. Shahih Al-Bukhari, Juz 3 (Surabaya, al-'Arabiyah, tt), hlm. 250.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat al-Quran kepada calon istrinya. Juga berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib A.S yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa A.S, dalam firman Allah SWT. Dalam al-Quran surat Al-Qashash (28): ayat 27, sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dia (syu'aib) berkata sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. insya allah engkau akan mendapatiku termasuk orang baik.”<sup>76</sup>(Q.S. Al-Qashash [28]: 2).

Dari ayat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Ayah wanita itu mengatakan; Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. (Al Qashash: 27) Musa a.s. diminta oleh lelaki tua itu untuk menggembalakan ternak kambingnya. Sebagai balasannya, ia akan mengawinkan Musa dengan salah seorang anak perempuannya.

Syu'aib Al-Jiba'i mengatakan bahwa nama kedua wanita itu adalah Safuriya dan Layya. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, nama keduanya ialah Safuriya dan Syarafa yang juga disebut Layya.

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 388.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murid-murid Imam Abu Hanifah menyimpulkan dalil dari ayat ini untuk menunjukkan keabsahan transaksi jual beli yang penjualnya mengatakan kepada pembelinya, "Aku jual kepadamu salah seorang dari kedua budak ini dengan harga seratus." Lalu pihak pembeli menjawab, "Saya beli." Transaksi jual beli seperti ini sah.

Firman Allah Swt. atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. (Al Qashas: 27). Yakni dengan syarat bahwa kamu gembalakan ternak kambingku selama delapan tahun. Dan jika kamu menambah dua tahun lagi secara sukarela, maka itu adalah kebaikanmu. Tetapi jika tidak, maka delapan tahun sudah cukup. Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (Al Qashash: 27).

Maksudnya, aku tidak akan memberatimu, tidak akan menggangu, serta tidak pula mendebatmu sesudah itu. Mazhab Imam Auza'i menyimpulkan dalil dari ayat ini, bahwa bila seseorang berkata, "Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh dinar kontan atau dua puluh dinar secara kredit," transaksi tersebut sah dan pihak pembeli boleh memilih salah satu dari kedua alternatif tersebut, hukumnya sah (halal). Akan tetapi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud menyanggah mazhab ini, yaitu hadis yang mengatakan: Barang siapa yang melakukan dua harga dalam satu transaksi jual beli, maka ia harus mengambil harga yang paling rendah atau riba (bila mengambil yang tertinggi).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai pengambilan dalil dari ayat ini dan hadis di atas yang menyanggahnya, pembahasannya memerlukan keterangan panjang dan lebar, tetapi bukan dalam kitab tafsir ini tempatnya. Namun, murid-murid Imam Ahmad dan para pengikutnya mengambil dalil dari ayat ini yang menunjukkan keabsahan mengupah orang sewaan dengan imbalan berupa makanan dan sandang. Mereka memperkuatnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah di dalam kitab sunannya, yaitu dalam Bab "Menyewa Orang Upahan dengan Imbalan Berupa Makanan."

Nabi Muhammad saw telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musaffa, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah ibnul Walid, dari Maslamah ibnu Ali, dari Sa'id ibnu Abu Ayyub, dari Al-Haris ibnu Yazid, dari Ali ibnu Rabbah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Atabah ibnul Munzir As-Sulami menceritakan, "Ketika kami berada di rumah Rasulullah Saw. yang saat itu beliau sedang membaca surat Ta Sin Mim (surat Al-Qashash) dan ketika bacaan beliau Saw. sampai dikisah Musa, maka beliau bersabda; "Sesungguhnya Musa menjual jasanya selama delapan atau sepuluh tahun dengan imbalan pemeliharaan kemaluannya (kawin) dan kebutuhan makannya."

Hadis bila ditinjau dari segi jalurnya berpredikat lemah, karena Maslamah ibnu Ali Al-Khusyani Ad-Dimasyqi Al-Balati orangnya daif dalam periwayatan hadis menurut para imam ahli hadis. Namun, hadis ini diriwayatkan pula melalui jalur lain, hanya masih disangsikan pula kesahihannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Safwan, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Lahi'ah, dari Al-Haris ibnu Yazid Al-Hadrami, dari Ali ibnu Rabbah Al-Lakhami yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Atabah ibnul Munzir As-Sulami (sahabat Rasulullah Saw.) menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda; Sesungguhnya Musa a.s. menjual jasanya dengan imbalan pemeliharaan kemaluannya (kawin) dan kebutuhan makannya.

Syariat nabi sebelum nabi muhammad SAW. Dapat di jadikan syariat bagi nabi muhammad SAW asal tidak bertentangan dengan syariat yang disampaikan oleh nabi muhammad SAW. Jenis mahar adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan), artinya jenis (bentuk) mahar tersebut dapat ditukarkan dengan benda atau barang lain yang berbeda manfaatnya. Mengenai bentuk mahar dan jenisnya sebenarnya tidak ada ketentuan minimal atau maksimalnya, yang terpenting segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat dapat dijadikan mahar. Mahar dapat berupa emas, misalnya cincin, gelang, kalung, dan sejenisnya. Dapat pula berupa makanan, misalnya kurma, gabah, dan buah-buah, yang terpenting diterima oleh pihak perempuan yang akan dinikahinya.

Menikah yang perkara yang harus disegerakan oleh kedua belah pihak, pihak laki-laki maupun pihak perempuan, sehingga disunahkan meringankan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.

إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya: Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.

Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Uqbah bin Aamir hadits.

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya: "Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah."

## F. Syarat-Syarat Mahar

Fuqoha sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Oleh karen itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas, dan lain-lain sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangann syara'. Mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam pandangan syara' tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babai, bangkai, dan khamar.<sup>77</sup>

Mereka berbeda pendapat tentang jasa atau manfaat, apakah sah dijadikan mahar, seperti seseorang menikahi seorang perempuan dengan mahar talak isterinya atau diajarkan al-Quran. Dalam contoh pertama, para ulama terjadi perbedaan. Ulama syafi'iyah bersama ulama hanabilah dalam satu riwayat berpendapat bahwa sah dengan mahar tersebut kerana bolehnya

<sup>77</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munaqahat, Jakarta, Amzah, 2015, hlm. 183.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambil pengganti. Dalam contoh kedua, ulama syafi'iyah dan Ibnu Hazm memperbolehkannya berdasarkan hadits: Aku nikahkan engkau padanya dengan mahar sesuatu yang ada bersama engkau dari al-Quran.

Dalam hal ini Asy-Syairazi berpendapat, diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Al-Quran dan lain-lain dari hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Qashash (28) ayat 27 sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
 الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."<sup>78</sup> (Q.S al-Qashash [28]: 27).

Sesuatu yang akan dijadikan mahar (mas kawin) yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon isteri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harta berharga, memang sudah seharusnya mahar itu merupakan sesuatu yang dianggap baik, sebagaimana menurut pemahaman yang tertera dalam surat al-Baqarah (2) ayat 267 yang berbunyi:

<sup>78</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 388.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hartamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu pilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah maha kaya, maha terpuji.<sup>79</sup> (Q.S al-Baqarah [2]: 267).

Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual.

Artinya mahar itu harus bermanfaat. Barang suci dan bisa diambil manfaat.

Tidak sah mahar berupa Khamr, babi, darah dan semacamnya, karena semua itu haram dan tidak bermanfaat.

2. Barang yang dijadikan mahar harus sesuatu yang diketahui, karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti. Kecuali dalam pernikahan tafwidh, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diamdiam ketika ditetapkan mahar di dalam akad. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, yang bertentangan dengan pendapat Shafi'i dan Ahmad, tidak diwajibkan menyifati barang mahar. Diberikan mahar yang tidak sesuai dengan yang disifati, si perempuan memiliki hak untuk menengahi.<sup>80</sup>

<sup>79</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 45.

<sup>80</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9...*, hlm. 259.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Barang yang dijadikan mahar yaitu barang dengan kepemilikan yang sempurna, hal ini dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhili Bahwa mahar itu harus terhindar dari tipuan, tidak boleh mahar itu berupa hamba sahaya yang lari, unta yang sesat (yaitu unta yang tidak ada di depan mata), atau barang yang serupa dengan keduanya. kalimat ini juga mengandung makna bahwa tidak sah mahar yang bukan merupakan miliknya.<sup>81</sup>

Adapun yang menjadi syarat-syarat pemberian mahar (mas kawin) calon suami kepada calon isteri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Mahar itu harus berupa harta yang mempunyai harga (nilai), Karena itu tidak sah menjadikan mahar barang yang tidak ada harganya, nilainya.
2. Mahar itu harus jelas dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal). Sesuatu yang haram tidak sah untuk dijadikan mahar seperti *khamr*, darah, babi, dan sebagainya. Dalam akad nikah disebutkan sesuatu yang haram sebagai mahar, akad sah tetapi maharnya batal. Sebagai gantinya maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar *mitsil* dari suaminya itu.
3. Mahar tidak boleh barang curian. Barang curian disebut dalam akad nikah sebagai mahar tidak sah mahar itu,

<sup>81</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9...*, hlm. 260.

<sup>82</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm. 229

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun akad nikahnya sah dan bagi wanita itu mendapat mahar *mitsil*.

4. Mahar tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti maharnya sepotong kain. Kain itu harus dijelaskan ukurannya, jenisnya, kualitasnya dan sejenisnya sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.

Dari rumusan di atas penulis jelaskan bahwa setiap laki-laki wajib membayar mahar pernikahan kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik secara tunai/kontan maupun dengan cara tempo atau ditangguhkan. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad perkawinan, tidak dibenarkan untuk mengurangi jumlah mahar. Suami menambahnya, hal itu akan lebih baik dan nilai sebagai sedekah, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah.

Adapun yang menjadi sifat-sifat mahar termasuk pada jenis dan bentuk mahar, yakni ada yang berbentuk benda dan adapula yang bukan benda, melainkan manfaatnya suatu jasa tertentu, al-quran atau menjadi buruh. Mahar yang dimaksudkan jenis dan bentuknya jelas, sedangkan besar kecil dan sedikit atau banyaknya tidak bersifat mutlak. Hal itu sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, terutama pihak mempelai perempuan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, perkawinan tersebut sama dengan tidak membayar mahar. Menurut Ibnu Rusyd: pihak mempelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara tersebut dipandang mempersamakan perkawinan dengan jual beli. Menurut Imam Malik: menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi. Dalam jual beli pun barangnya harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung unsur Gharar. Demikian pula dalam pernikahan, maharnya tidak dibenarkan mengandung unsur spekulasi atau gharar.

Adapun tentang sifat mahar para ulama sepakat bahwa pernikahan itu sah berdasarkan pertukaran dengan sesuatu tertentu serta dikenal sifatnya. Mereka berbeda pendapat tentang pertukaran barang yang tidak disifati seta tidak tertentu. Tanpa menerangkan hal itu sengan sifat yang menjelaskan nilainya. Imam malik dan Abu hanifah berpendapat dibolehkan sedangkan syafii berpendapat tidak diperbolehkan.<sup>83</sup>

## G. Berlakunya Kewajiban Mahar

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh mahar yang ditentukan waktu

<sup>83</sup>Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman; Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, hlm. 40.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara suami istri terjadi *dukhul*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.<sup>84</sup>

Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad. Kesepakatan mereka didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-nisa' (4) ayat 20-21 dan al-Baqarah (2) ayat 237, sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَرَضْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>85</sup> (Q.S an-Nisa' (4): 20-21).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طَيِّبَةً وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 87.

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 81.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.<sup>86</sup>(Q.S al-Baqarah [2]: 267)

Lafaz *تَمَسُّوهُنَّ* yang arti dari katanya bermakna menyentuh dipahami

oleh para ulama ini dengan hubungan kelamin. Di luar dari dua hal tersebut adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari *khalwah*, meskipun belum berlaku hubungan suami isteri. *Khalwah* itu oleh ulama Hanafiyah statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya hubungan suami istri dalam banyak hal. Sedangkan Ibnu Abi Laila mewajibkan mahar semenjak berkumpulnya suami istri tanpa persyaratan apa-apa.<sup>87</sup>

Jika seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dan menggaulinya, lalu setelah itu diketahui bahwa nikahnya fasid (rusak) karena suatu sebab, maka dia tetap wajib membayar semua maharnya.<sup>88</sup>

Diriwayatkan dari Bashrah bin Aktsam radhiallahuanhu, dia menikahi seorang wanita yang katanya masih perawan, yang ada dalam tirainya. Lalu Bashrah menggauli wanita itu, dan ternyata dia sudah hamil. Kemudian dia mengadukan kepada Rasulullah saw. Maka beliau berkata:

<sup>86</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 45.

<sup>87</sup>Ibid, hlm. 88.

<sup>88</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 465.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لها الصداق بما استحلتت من فرجها والولد عبد لك واذا ولدت فجلدوها

Artinya: “Berikanlah maharnya atas apa yang menghalalkan kamu (hubungan seks) dengannya. Anaknyanya itu adalah hamba bagimu, dan jika dia telah dilahirkan, cambuklah dia, kemudian beliau memisahkan antara keduanya.”

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa seorang suami diwajibkan untuk membayar atau memberikan mahar kepada isterinya, dengan memberikan mahar, hubungan suami dan isteri akan menjadi halal.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melihat Abdurrahman bin ‘Auf padanya terdapat bekas minyak za’faran. Kemudian Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkat: “Apakah ini?” Lalu ia berkata: “wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita.” Beliau berkata, “Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?” Ia berkata, “emas sebesar biji kurma.” Beliau berkata: “Rayakanlah (adankanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dari hadits tersebut menyatakan bahwa Rasulullah saw menganjurkan ketika ingin menikahi seorang perempuan, maka adakanlah/rayakanlah walimah walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing.

## H. Hikmah Mahar

Mahar adalah bagian penting pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar, sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya, dan tidak disebutkan bentuknya diwaktu akad nikah, bagi suami harus membayar yang sesuai dengan tingkatan status istrinya.<sup>89</sup>

Musthafa Al-Maraghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang dijalani oleh kedua belah pihak.<sup>90</sup> Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya. Sehingga dengan sukarela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan pada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.<sup>91</sup>

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk

<sup>89</sup> Al Utsaimin, M. Shaleh dan A. Aziz, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup BerumahTangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 17.

<sup>90</sup> Ahmad Musthafa al Maraghi, *Terjemah Tafsir Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 330.

<sup>91</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1977), hlm. 82.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian, cincin, dan sebagainya.<sup>92</sup> Abdur Rahman al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (*muqabalah*) *istimta'* dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memosisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban suami dalam hidup berumah tangga. Jadi salah diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya pada suami.

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.<sup>93</sup>

Kemudian hikmah diwajibkannya mahar atau maskawin dalam pernikahan adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan, memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya, memberikan niat baik, dan maksud menggaulinya secara baik, dalam berlangsungnya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat

<sup>92</sup> M. Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm 368.

<sup>93</sup> Muhammad As-Sayyid Athiyyah, *Kesalahan Kesalahan Pengantin*, (Solo: Aqwan, 2010), hlm. 48-57.

mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.

Mahar sebagai sesuatu kewajiban bagi laki-laki bukanlah perempuan, bahwa seorang perempuan sama sekali tidak di bebaskan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang isrti. Yang dibebaskan untuk memberikan nafkah adalah seorang laki-laki, baik berupa mahar maupun nafkah kehidupan, karena seorang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki. Sedangkan pekerjaan perempuan adalah menyaipkan rumah, mengasuh anak, dan melahirkan keturunan.

Dalam al-Qur'anul karim telah meletakkan prinsip membagi-bagikan tanggung jawab keuangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' (4): 34 berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."<sup>94</sup> (Q.S an-Nisa' [4]: 34).

<sup>94</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 84.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.

Hikmah disyariatkannya mahar atau maskawin dalam pernikahan adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.<sup>95</sup>

Setiap suatu kejadian pasti ada hikmahnya, begitu juga dengan pemberian mahar yang diberikan calon suami kepada calon isteri, adapun hikmah adanya mahar, adalah sebagai berikut:

1. Mahar menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanitalah yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita, laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Karena yang melamar atau meminang dalam proses perkawinan adalah laki-laki.
2. Mahar menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan kata *nihlah* dengan arti pemberian dengan penuh kerelaan dan bukan sebagai pembayaran atas harga seorang perempuan.
3. Mahar menunjukkan kesungguhan, karena pernikahan dalam rumah tangga bukanlah perkara main-main dan perkara yang bisa dipertanyakan. Karenanya tidak bisa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu setelah itu diceraikan kemudian ia kembali mencari perempuan lain untuk diperlakukan hal yang sama.
4. Mahar menunjukkan tanggung jawab seorang suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena seorang laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

<sup>95</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), Cet.1, hlm. 679.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan harta sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.

5. Mahar adalah sebuah tanda atau pelambang bahwa tanggung jawab keluarga ada dipundak seorang suami.<sup>96</sup> Karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum perempuan, laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini.<sup>97</sup>

Hikmah pemberian mahar ialah mahar atas suami secara bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar suatu penghormatan kepada wanita yang masuk pada ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.<sup>98</sup>

Adapun hikmah dari kewajiban membayar mahar adalah menampakkan kepentingan serta kedudukan akad nikah, mengagungkan perempuan, menjaga kelangsungan hubungan rumah tangga. Karena apabila pernikahan itu boleh dengan tidak membayar maskawin itu pasti merupakan penghinaan bagi kaum perempuan. Laki-laki memandang rendah kaum perempuan, tidak menggaulinya dengan baik, kasih sayang akan cepat luntur, sehingga diakhiri dengan hancurnya kehidupan rumah tangga.<sup>99</sup>

<sup>96</sup>Didik Hermawan, Pinanglah Daku Duhai Cintaku, (Solo: Smart Media, 2004), hlm. 110.

<sup>97</sup>Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Pess, 1995), Jil II, Cet.I, hlm. 480.

<sup>98</sup>Ahmad Al-Hajji Al Kurdi, *Hukum Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), hlm. 35.

<sup>99</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, op. cit., hlm. 213.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## MAQÂSHID SYARÎAH

### A. Definisi Maqâshid Syarîah

*Maqashid al-Syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syari'ah* (شريعة). Maqâshid artinya kesenjangan atau tujuan, bentuk jamak maqâshid adalah *maqshad* yang berasal dari suku kata *قصد* yang artinya menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan yang dimaksudkan.<sup>1</sup>

Selanjutnya syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* artinya jalan menuju sumber air, yang juga dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>2</sup>

Menurut Hengki Ferdiyansah dalam bukunya menyebutkan bahwa Maqâshid al-Syarîah terdiri dari dua kata maqashid dan al-syariah. secara etimologi kata maqashid bentuk plural dari maqsad yang berarti tujuan atau sesuatu yang dituju (*al-hadaf, al-ghāyah, al-matlūb*), menuju satu arah (*tawajjuh*), jalan lurus, mudah, dan dekat (*istiqamah al-tarīq wa suhūlatihi wa qurbihī*), adil dan tidak melampaui batas (*al-'adl wa tawassut*).<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-., Arab*, Jilid I ( Kairo: Darul Ma"arif). tt, hlm. 3642.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997. hlm. 712.

<sup>3</sup> Hengki Ferdiyansah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Ciputat Tangerang Selatan : Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2017), hlm.31

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *al-sharī'ah* dalam bahasa arab digunakan untuk menunjukkan agama (*al-dīn wa millah*), jalan (*al-tarīqah*), cara (*minhāj*) dan lain-lain. kata *al-sharī'ah* juga berarti mata air (*manba' wa masdāruhu*) dalam hal ini posisi air hampir sama dengan agama Islam: air sebagai sumber kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, sementara agama menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan manusia didunia dan akhirat. *Al-sharī'ah* secara terminologi agama berarti kumpulan aturan dan perintah yang ditetapkan tuhan melalui firman Allah swt dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW didalam hadits-haditsnya.<sup>4</sup>

Dalam al-Quran banyak terdapat kata yang menyebutkan kata syariah. Yaitu seperti terdapat dalam firman Allah swt surah al-Maidah (5) ayat 48, sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
 فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا  
 مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا  
 آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan kami Telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 32

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.<sup>5</sup> (QS. Al-Maidah [5]: 48).

Dari ayat tersebut di atas terdapat kata *syir'atan wa minhajan*, dalam hal ini Ibn Abbas menafsirkan kata *syir'atan waminhajan* dengan arti jalan dan sunnah. Sedangkan dalam al-Qamus, kata al-nahj diartikan dengan jalan yang jelas, sama dengan arti kata manhaj dan minhaj. Ibnu Katsir menyatakan "Jalan yang mudah dan jelas. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah swt yang terdapat dalam surat al-Jatsiyah (45): 18, sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.”<sup>6</sup> (QS. Al-Jatsiyah [45]: 18)

Dari ayat tersebut di atas ada kata syariat, ayat ini menjelaskan bahwa Kami jadikan Nabi Muhammad saw berada di atas suatu syariat yaitu: peraturan dari suatu urusan agama, mengikuti syariah yang telah ditetapkan Allah swt dan tidak mengikuti hawa nafsu juga tidak menyekutukan Allah swt. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang lain terdapat dalam Surah al-Syura (42) ayat 13, sebagai berikut:

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 112.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 500.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia Telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”<sup>7</sup> (QS. Asy-Syuara [42]: 42)

Dari ayat tersebut Allah swt telah menjelaskan bahwa suatu syariat bagi manusia tentang agama, apa yang telah diwasiatkan kepa nabi Nuh yang merupakan nabi pertama yang membawa syariat yang telah diwahyukan kepadanya dan apa yang telah diwasiatkan kepada nabi Ibrahim, nabi Musa dan nabi Isa yaitu: "Tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah-belah tentangnya."

Sementara asy-Syatibi, mengatakan sebagai hukum-hukum Allah swt yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun i'tiqd-i'tiqadnya secara keseluruhan terkandung didalamnya.<sup>8</sup>

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 484.

<sup>8</sup>Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syariah*, Juz I (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt) hlm. 88.

syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

<sup>9</sup>

Tujuan Allah swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari mufsadat di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>10</sup> Hal tersebut diperoleh melalui Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya (21) ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk rahmat (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".<sup>11</sup> (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Dari ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan; Allah mengabarkan bahwa dia telah menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusny sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangny, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Selanjutnya dilanjutkan dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat: 201-202.

<sup>9</sup>Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968. Hlm. 1017.

<sup>10</sup>Djamil, Faturrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 125

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 331.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  
 أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Dan diantara mereka ada yang berdoa Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dan Allah Maha Cepat perhitungan-Nya.<sup>12</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 201-202).

Pada ayat tersebut di atas Allah swt menyebutkan manusia yang memperoleh keuntungan dunia maupun akhirat adalah orang-orang yang di dalam do'anya selalu meminta supaya mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat serta dijauhi dari azab siksaan api neraka.

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia memerlukan beberapa syarat, di antaranya senantiasa harus bersabar dalam berusaha, patuh dan tunduk kepada peraturan dan memelukan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat haruslah mempunyai keimanan yang murni dan kokoh, serta mengerjakan amal yang kebajikan dan mempunyai akhlak yang baik. Maka untuk terlepas dari siksaan api neraka hendaklah senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhkan diri dari sifat keji dan mungkar, serta memelihara diri jangan sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT karena pengaruh hawa nafsu.

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 31.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka yang menginginkan kebahagiaan hidup baik di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat itulah yang akan mendapat nasib yang baik dan beruntung karena kesungguhannya dalam berusaha dan beramal. Maksudnya mereka memohon kepada Allah SWT dengan hatinya, yang diucapkan oleh lidahnya dengan kesungguhan jasmaninya dalam berusaha dan beramal. Hasilnya ialah keuntungan dan kebahagiaan. Ayat ini diakhiri dengan peringatan bahwa Allah SWT sangat cepat perhitungan-Nya.

Maksudnya ialah supaya setiap manusia tidak boleh ragu-ragu dalam berusaha dan beramal, sebab seluruhnya itu akan diperhitungkan oleh Allah SWT dan tidak akan dirugikan-Nya seorang pun juga. Perhitungan Allah sangat cepat dan tepat sehingga dalam waktu sekejap mata saja, setiap manusia itu sudah dapat melihat hasil usaha dan amalnya dan sekaligus akan dapat menerima balasan dari usaha dan amalnya itu dari Allah SWT.

Maqâshid al-Syarîah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari Maqâshid Syarîah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Seperti telah di kemukakan sebelumnya bahwa menurut para ahli Ushul Fiqh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah di samping menunjukan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan *ruh tasyri'* atau *maqasid syariah*. Melalui *maqasid syari'ah* ini ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istimbat seperti dengan *qiyas, istihsan, masalah mursalah, 'urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil. Berikut ini di uraikan pengertian maqasid syari'ah dan peranannya dalam menetapkan hukum.

*Maqâshid Syariâh* berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang beriontasi kepada kemaslahatan manusia.

Pakar Maqashid Asy-Syariah, Syaikh Tohir bin Asyur, yang juga merupakan guru besar di Masjid Agung Ezzitouna Tunisia mendefinisikan Maqashid Asy-Syariah dengan ialah:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمِهَا

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Essensi atau hikmah yang terkandung dalam semua hukum syari’at yang telah ditetapkan oleh syari’ (Allah Swt dan rasul-Nya) dan mencakup segala aspek hukum.”<sup>13</sup>

Salah satu ulama dan pemikir Maroko Syaikh ‘Alal al-Fasi, juga memberikan definisi maqashid asy-syari’ah, yaitu sebagai berikut:

أَلْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَ الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Artinya: “Al-Ghayah (inti/hasil akhir) atau beberapa rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum dari hukum syari’i”<sup>14</sup>

Pakar maqashid asy-Syariah kontemporer dari Maroko Ahmad Raisuni juga ikut mendefinisikan dari maqashid asy-syariah ialah:<sup>15</sup>

أَلْغَايَاتُ الَّتِي وَضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Artinya: “Tujuan-tujuan dari diletakkannya syari’at yang tidak lain untuk kemaslahatan umat”.

Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H) sebagai *founding father* Maqâshid Syari’ah mengatakan bahwa:<sup>16</sup>

أَنَّ وَضَعَ الشَّرَائِعِ إِذَا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ مَعًا

Artinya: “Tujuan syari’ dalam meletakkan hukum-hukum syari’at hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak secara bersamaan.”

<sup>13</sup>Al-Thahir bin `Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Pakistan: Dar al-Nafais, 1421 H/2001 M), hlm. 51.

<sup>14</sup>Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari’ah wa Makarimuha*, (tt: Dar al-Gharb al-Islamy, 1993), hlm. 79.

<sup>15</sup>Ahmad Raisuni, *Nazhariyyatu al-Maqashid `inda al-Imam al-Syathibi*, (al-Ma`had al-`Alamy lil Fikr al-Islamy, 1416H/1995 M), hlm. 7

<sup>16</sup>Al-`Allamah al-Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahmy al-Syathibi (w. 790 H), *al-Muwafaqat, Kitab al-Maqashid*, jilid 2, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su`udiyah: Dar Ibn Affan, 1417 H/1997 M), hlm. 9



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mengkaji teori *maqasid asy-syariah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maslahah*. *Maqashid asy-syari'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah SWT meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maṣlahah* bagi seluruh umat. *Maslahah* merupakan manifestasi dari *maqasid asy-syari'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *maṣlahah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

## B. Pengertian Masalahah

Kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab *shalah-yaslahu* menjadi *shulha* atau *maslahatun* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebalikannya atau lawannya adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan dan keburukan. Secara etimologi, *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin. Dalam perjalanan sejarah, lafal *maslahah* sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang.<sup>17</sup>

<sup>17</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 36.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kajian teori dasar hukum Islam (*usul al-fiqh*), Asmawi menyimpulkan *masalahah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-ashl, al-qa,,idah, al-mabda*“), sumber atau dalil hukum (*source, al-masdar, ad-dalil*), doktrin (*doctrine, ad-dabit*), konsep (*concept, alfikrah*), teori (*theory, an-nazariyyah*) dan metode (*method, at-tariqah*).<sup>18</sup>

Secara terminologi, Para Ulama mendefinisikan *mashlahah* sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh *Syari,* bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.<sup>19</sup>

Mustafa Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah *masalahah* didefenisikan dan digunakan harus mempunyai tiga hal, yaitu: *pertama, masalahah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, *kedua, masalahah* mempunyai aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudharatan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, *ketiga, semua masalahah* harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (*al-kulliyah al-khamsah*).<sup>20</sup>

Muhammad Abd al-A'î Muhammad Ali menyebutkan bahwa *masalahah* mempunyai tiga ciri utama: *pertama, sumber dari masalahah* itu adalah hidayah Allah, *kedua, masalahah* mencakupi kehidupan dunia dan akhirat, *ketiga,*

<sup>18</sup>Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalahah”, dalam *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (tanpa keterangan terbit), Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>.

<sup>19</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al- Mashlahah fi asy-Syari,,ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet 6, 2001), hlm. 27.

<sup>20</sup>Mushthafa Zaid, *Al-Mashlahah Fi Tasyri,, al-Islami wa Najm ad-Din ath-Thufi*, cet. 2, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), hlm. 22.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*masalahah* tidak hanya terbatas pada kelezatan material.<sup>21</sup> Imam Syathibi juga mengibaratkan *masalahah* adalah sesuatu yang bisa menegakkan dan menentramkan kehidupan dunia dan memberi keselamatan di akhirat.<sup>22</sup>

Dengan demikian, sebuah *masalahah* dan *mafsadah* yang *masyru*” (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat namun *masalahah* dan *mafsadah* di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan akhirat, *masalahah* itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

### C. *Dhawabit* (Kriteria) *Maslahah*

*Maṣlahah* bukanlah dalil independen dari pada *adillah syar’iyyah* (dalildalil syar’i) seperti Alquran, Sunah, Ijma” dan Qias sehingga bisa berdiri sendiri untuk meng-*istinbat* sebuah hukum. *Mashlahah* adalah penunjang dan kesimpulan dari kepingan-kepingan sumber yang mendukung kemaslahatan hamba dunia dan akhirat.<sup>23</sup>

Dalam periode terakhir, muncul pendapat yang mendahulukan *mashlahah* dari pada *Nash* Alquran dan Hadis. Sangat jelas pendapat ini harus ditolak dan sama sekali tidak sesuai dengan ajaran syariah. *Nash* yang ada pasti sudah sangat sejalan dengan *mashlahah* karena itulah tujuan *syari*,,. Jika

<sup>21</sup> Muhammad ‘Abd al-‘Aṭi Muhammad Ali, *Al-Maqashid al-syari’ah wa Asaruha Fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007), hlm. 103.

<sup>22</sup> Raisuni, *Nazhariyyah*. hlm. 257.

<sup>23</sup> Al-Buthi, *Dhawabith*. hlm. 107.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpegang pada *mashlahah* mungkin akan ada *Nash* yang dikesampingkan, tapi jika berpegang pada *Nash* pasti akan ada *mashlahah* disana.

*Mashlahah* adalah salah satu metode *istinbath* hukum yang menggunakan logika. Logika manusia sangat terbatas dan mudah terpengaruh dengan hal yang tidak diinginkan, untuk itu, dalam mengambil *istinbath* hukum dengan *mashlahah* ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini sebagai dasar dan tameng seorang *mujtahid* dalam menentukan *mashlahah*. Diantara kriteria *mashlahah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Mashlahah* yang dimaksud harus tetap, atau sasaran yang hendak diwujudkan pasti bukan hanya semata dugaan atau hendaknya dugaan kuat yang mendekati kepastian.
2. *Mashlahah* tersebut harus jelas. Kejelasan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak samar-samar dan tidak serupa dengan yang lain, sehingga para Fuqaha juga akan jauh dari perbedaan pendapat atasnya. Misalnya syariat pernikahan untuk menjaga keturunan, ini adalah tujuan yang jelas.
3. *Mashlahah* tersebut harus *mundhabith*, yaitu maksud yang dikehendaki mempunyai ukuran dan batasan yang pasti.
4. *Mashlahah* tersebut *mudhtharid*, yaitu tujuannya mengikat tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat.

Syeikh Ramadhan al-Buthi (Ulama kontemporer dari Syiria) menyebutkan beberapa kriteria *mashlahah* lainnya sehingga bisa dikatakan legal.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Al-Būṭi, *Ḍawābiṭ*. hlm. 105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Mashlahah* tersebut merupakan bagian dari *maqashid asy-syari*., yang terdiri dari memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (*hifzud-din*), menjaga jiwa (*hifzhun-nafs*), menjaga keturunan (*hifzhun-nasl*), menjaga akal (*hifzhul 'aql*) dan menjaga harta (*hifzhul-mal*).
2. *Mashlahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *Nash* atau ketentuan *ijma'* dan *Qiyas*.
3. *Mashlahah* tersebut tidak mengabaikan *mashlahah* yang lebih penting atau setara dengannya.

Inilah beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dipahami oleh seseorang yang ini berkecimpung dalam *mashlahah*. Dengan memperhatikan kriteria ini diharapkan penentuan *mashlahah* akan jauh dari hawa nafsu. Ibnu qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.<sup>25</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif *ma layuthaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III, hlm.3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II, h. 72. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, hlm. 1017.

<sup>26</sup> Al- Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum islam dapat dilihat dalam Fathi Al-daraini, *Al-Manahij*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Dasar Hukum Maqâshid Syarîah

Kemaslahatan yang utama yang ingin dicapai oleh syara' adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, namun demikian, dari sisi prioritas, tujuan pensyariat Islam yang paling utama dan mendapat perhatian paling besar adalah kemaslahatan akhirat, yaitu masuk surga dengan selamat dan terbebas dari api neraka. Begitu banyak ayat al-Quran yang menegaskan hal ini dalam berbagai ayat Allah swt menegaskan bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, senda gurau dan cobaan buat manusia. Sebaliknya, kehidupan yang sebenarnya (hakiki) dan yang patut diinginkan oleh manusia yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Firman Allah dalam surat al-Ankabut (29) ayat: 64, berikut ini:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.”<sup>27</sup> (Q.S. Al-Ankabut [29]: 64)

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa kehidupan di dunia merupakan kehidupan yang hanya senda gurau dan main-main saja, kehidupan yang sebenarnya dan hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak.

*Al-Ushuliyyah Fi Ijtihadi Bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975), hlm. 28; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), hlm. 366.

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 404.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun di akhirat dilakukan dengan kerja keras dan perjuangan yang berat, dengan perjuangan yang berat tersebutlah surga atau neraka akan diperoleh, hal ini seperti yang telah ditegaskan oleh Allah Swt. Melalui firman-Nya dalam surat al-Hayr (59) ayat: 20, berikut ini:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya: “Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga, penghuni-penghuni surga itulah adalah orang-orang yang beruntung.”<sup>28</sup> (Q.S. Al-Hasyar [59]: 20)

Untuk mewujudkannya setiap insan harus senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah swt, kemudian mematuhi perintah-Nya tidak setengah-setengah, harus totalitas secara komprehensif, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, keamanan dan sebagainya, hal ini Allah swt. telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah (2) ayat: 208, sebagai berikut:

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”<sup>29</sup> (QS. Al-Baqarah [2]: 208)

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 548.

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 32.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ber hukum kesuksesan orang-orang yang beriman menghendaki ketundukan dan kepatuhan yang mutlak terhadap putusan ketetapan yang telah ditetapkan syariah, Allah swt dan Rasullullah saw. Hal itulah yang secara langsung dapat dipahami, salah satunya, dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat: 65, berikut ini:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.<sup>30</sup> (Q.S. Al-Baqarah (2): 65).

Oleh karena itu tidak benar dan tidak tepat kalau kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' dibatasi hanya pada kemaslahatan duniawi semata. Kemaslahatan harus mencakup kemaslahatan duniawi dan ukhrowi untuk mencapai kesuksesan/kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Untuk mencapainya manusia tidak bisa mengetahui dengan sendirinya, butuh petunjuk dari Allah melalui nabi Muhammad saw, seperti dalam firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat: 33, berikut ini:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Artinya: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 10.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.<sup>31</sup> (Q.S. At-Taubah [9]: 33).

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Dialah yang telah mengutus rasul-Nya) yakni Nabi Muhammad saw. (dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya) Dialah yang meninggikan agama-Nya (atas segala agama) semua agama yang berbeda dengan agama-Nya (walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai) hal tersebut.

Terkait dengan tujuan Maqâshid Syarîah seperti yang dikemukakan oleh as-Syatibi untuk menjaga dan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal, seperti dalam firman Allah dalam surat al-An'am (6) ayat: 151-153, berikut ini:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَلَّغْنَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 192.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.<sup>32</sup> (QS. Al-An'am [6]: 151-153).

Pengurutan perintah memelihara al-Dharuriyat dalam ayat di atas sangat jelas memberikan pemahaman bahwa dharuriyat utama yang harus dipelihara adalah tauhid, tidak mensekutukan Allah swat. Dalam paradigma ini, berbagai dharuriyat lain bisa dikatakan sebagai tujuan kedua yang berfungsi mengukuhkan pencapaian tujuan utama, kerangka pemahaman ini speneuhnya mengkerangai pemahaman terhadap potongan ayat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.<sup>33</sup> (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 148.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 1.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudahan yang sebenarnya dan yang paling utama yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengikuti paradigma sebelumnya kemudiah dalam menghadapi akhirat, bukan kemudahan sewaktu menjalani kehidupan di dunia semata, karena ada kehidupan akhirat setelah kehidupan di dunia.

Paradigma di atas juga memberikan sesuatu yang berbeda dalam memahami ayat yang lain, seperti dalam firman Allah dalam surat al-Anbiya' (21) ayat: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>34</sup> (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Pemahaman yang tepat terhadap ayat ini, menurut Ibn Abbas, Muhammad adalah rahmat bagi seluruh manusia, mereka yang beriman dan membenarkan ajarannya akan bahagia. Tapi mereka yang tidak beriman dan tidak membenarkan ajarannya. Aka ia berlepas tangan dari mereka terhadap azab.<sup>35</sup> Pernerjemahan rahmat pengutusan Muhammad ini juga tergambar yang jadi asbabun nuzul surat al-Mukminun (23) ayat: 75-77.

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 331.

<sup>35</sup> Ibn Ziyad menegaskan bahwa maksud kat al-alam hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Lihat Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurthubi al-Anshari (w. 671 H), *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Tafsir al-Qurthubi), Pentashih Hisyam Samir Al-Bukhari, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003), Juz. 11 hlm. 350.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluhan mereka. Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri. Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu tempat azab yang amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus asa.<sup>36</sup> (QS. Al-Mukminun [23]: 75-77).

Yang pada prinsipnya mengajarkan bahwa kesulitan (malah diperangi) adalah bagian dari pengajaran agar orang-orang yang ingkar mau sadar dan menerima ajaran Nabi Muhammad saw.<sup>37</sup>

Pengetahuan tentang Maqâshid Syarîah, seperti yang ditegaskan oleh Abdul Wahhab Kallaf, adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Quran dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Quran dan sunnah secara kajian kebahasaan.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 347.

<sup>37</sup> Menurut riwayat dari Ibn Abbas, ayat ini turun sekitaran peristiwa Abu Umamah Tsummamah bin Atsal (Pemuka Bani hanifah, Salah seorang raja Yamamah). Setelah menolak surat nabi saw pada tahun ke-6 Hijriyah, tsumamah berangkat umrah ke makkah dan di dekat madinah ia ditawan serombongan sahabat yang bertugas jaga. Tapi kemudian ia adan rombongannya masukislam dan diizinkan untuk berumrah dengan cara yang diajarkan Nabi. Ia dan rombongannya yang pertama mengumandangkan talbiyah di Mekkah. Menyaksikan itu, masyarakat Quraisy menawannya, tapi ia kemudian dibebaskan karena masyarakat makkah khawatir akan diembargo dari Yamamah. Tapi Tsumamah mengultimaltum: "Aku bersumpah demi Tuhannya Ka'bah, tidak akan ada satu butir gandum dari yamamah yang sampai ke makkah, sebelum kalian mengikuti agama Muhammad saw". Hingga masyarakat quraisy mengalami kelaparan, sampai-sampai mereka memakan bangkai, anjing, hyrax (sebangsa tikus). Ketika itu sebagai bagian dari diplomasi penghapusan embargo itu, Abu sufyan menanyai nabi Muhammad saw: "bukankah engkau menyatakan bahwa Allah mengutusmu sebagai rahmat bagi sekalian alam?" nabi menjawab: "Iya". Abu Sufyan melanjutkan: "Lalu kenapa engkau membunuh bapak-bapak kami dengan pedang, dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan". Ketika itu turunlah rangkaian ayat itu. Lihat: Al-Qurthubi, Op Cit, Juz 12, hlm. 143.

<sup>38</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 237.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode instanbat, seperti qiyas, istishan, dan masalah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum islam yang didasarkan oleh Maqâshid Syarîah. Qiyas misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan Maqâshid Syarîahnya yang merupakan alasan logis ('illat) dari suatu hukum. Umpamanya, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (dalam surat al-Maidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa Maqâshid Syarîah dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Yang menjadi alasan logis ('illat) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.<sup>39</sup>

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. 'Illat hukum dalam suatu ayat atau hadits bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi). Artinya, qiyas hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyaskannya yang dikenal dengan al-maqis 'alaih (tempat mengiyaskan).<sup>40</sup>

Tidak ada ayat atau hadits secara khusus yang akan dijadikan al-maqis alaih, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat adalah untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode masalah mursalah. Dalam kajian ushul fiqh, apa yang dianggap masalah bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-

<sup>39</sup> Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 237.

<sup>40</sup> Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 237-238.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan maslahat mursalah.<sup>41</sup>

Yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui qiyas, kemudian karena salah satu kondisi bahwa ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan istihsan. Metode penetapan hukum melalui Maqâshid Syarîah dalam praktik-praktik istinbat tersebut, yaitu praktik qiyas, istihsan, dan istislah (masalah mursalah), dan lainnya seperti istishab, sadd al-zari'ah, dan 'urf (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui Maqâshid Syarîah, juga oleh sebagian besar ualama ushul fiqih disebut sebagai dalil-dalil pendukung.<sup>42</sup>

#### E: Pembagian Maqâshid Syarîah

Para ulama *maqashid* banyak melakukan pembagian atau mengklasifikasikan *maqashid* dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, pengklasifikasian ini menjadi hal yang sangat penting karena akan membantu dalam proses pengidentifikasian *maqashid* bagi seorang praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan dalam proses istinbath hukum melalui pendekatan *al-maqashidi*. salah satu barometer atau ukuran pembagian *Maqâshid al-Syarîah* adalah dengan klasifikasi sebagai berikut :

<sup>41</sup> Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 238.

<sup>42</sup> Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 238.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dari Sisi Subyektifitas
2. Dari Sisi Orisinalitas
3. Dari Sisi Universalitas
4. Dari Sisi Urgensitas

Dilihat dari sisi subyektifitas *maqashid al-Syari'ah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>43</sup>

- a. *Maqahsid As-Syari'* (Allah dan Rasul-Nya), misalnya: Tujuan asal penciptaan syari'at, tujuan pemahaman syari'at, tujuan pembebanan syari'at, tujuan pemasukan hamba ke dalam lingkup hukum.
- b. *Maqashid Al-Mukallaf* (hamba), seperti tujuan para hamba dalam keyakinan, ucapan dan tindakannya

Dilihat dari sisi orisinilitas *maqashid al syari'ah* terbagi menjadi menjadi dua macam, yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Al-Maqashid Al-Ashliyah*: tujuan yang tidak memperhatikan kepentingan para hamba, (tidak ada pertimbangan hawa nafsu, kecenderungan dan tabiat manusia), seperti tujuan keta'atan dalam kewajiban zakat.
- b. *Al-Maqashid At-Thabai'yah*: tujuan yang memperhatikan hawa nafsu, kecenderungan dan tabiat manusia. Seperti tujuan memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam ibadah zakat.

Dilihat dari sisi universalitas *maqashid al syari'ah* terbagi menjadi menjadi dua macam, yaitu:<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001 hlm. 71.

<sup>44</sup>Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001 hlm. 75.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Al-Maqashid Al-Ammah*: Makna dan hikmah yang selalu diperhatikan oleh *As-Syari'* (Allah dan rasul-Nya) dalam setiap atau mayoritas proses *tasyri'* (pensyari'atan), seperti *Ad-Dharuriyat* (kemaslahatan primer)
- b. *Al-Maqashid Al Khashshah*: Makna dan hikmah yang diperhatikan pada bab atau hukum tertentu, seperti tujuan menghapus intimidasi kaum perempuan dalam fikih *usrah* (keluarga), tujuan membuat jerah dalam *Al Jinayat* (kriminal) dan tujuan mengantisipasi penipuan dalam *Al Mu'amalah Al-Maliyah* (transaksi)

Dilihat dari sisi urgensitas *maqashid syari'ah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Dharuriyat*: Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, apabila tidak dipenuhi maka akan sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan, bisa berakibat fatal.
- b. *Hajiyat*: tujuan untuk kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan.
- c. *Tahsiniyat*: tujuan yang berkisar pada budi pekerti dan keluhuran akhlak, keindahan interaksi sosial dan tradisi.

Barometer subyektifitas, orisinalitas, universalitas dan urgensitas adalah hasil ijtihad para ulama *maqashid*, Abu Ishak As-Syatibi, menambahkan istilah *Juz'iyah* (parsial) dan *Kulliyah* (universal) terkait

<sup>45</sup> Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001 hlm. 72

<sup>46</sup> Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, Riyadh; Maktabah al 'Abikan, 2001 hlm. 71.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barometer universalitas,<sup>47</sup> Ibnu Asyur menambahkan perspektif validitas, menghasilkan pembagian *maqashid al syari'ah* ke dalam *Qathiyah* (pasti) dan *Dzanniyah* (dugaan).<sup>48</sup>

Terkait dengan mahar jika dilihat dari pembagian Maqâshid Syarîah, mahar termasuk ke dalam fiqh munakahat, sehingga mahar termasuk ke dalam maqashid at-tabi'iyah, Imam Syathibi mendefinisikan *maqshid at-taba'iyyah* sebagai tujuan yang memperhatikan hawa nafsu, kecenderungan dan tabiat manusia, sebagaimana tujuan memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam ibadah zakat. Hal ini disebabkan karena kebijaksanaan Allah yang maha mengetahui menghendaki segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawi agar berlangsung mempertimbangkan kebutuhan manusia dan untuk memelihara kemaslahatan mereka.

*Maqashid taba'iyyah* dalam permasalahan dalam pensyari'atan nikah seperti keinginan *istimta'*, ini merupakan tujuan yang mengikuti tujuan asli yaitu memelihara keturunan, Allah menjadikan tujuan ini sebagai kodrat dalam diri manusia, sebagai pendorong mereka untuk mewujudkan *maqshad al ashli* (tujuan utama).<sup>49</sup>

Abu Ishaq al-Syatibi menyampaikan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah saw, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di

<sup>47</sup>Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'at*, Tahqiq al Syaikh Abdullah Darraz, Alexandria; Dar al Fikr al 'Arabi, Juz II hlm. 54-61.

<sup>48</sup>Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyyah*, Yordania; Dar Al Nafais, 2001 hlm. 231.

<sup>49</sup>Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al Syari'*, Riyadl; Al Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002, hlm.186.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi keadalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.<sup>50</sup>

### 1. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan ini tidak terpenuhi, akant terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>51</sup>

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini. Urusan-urusan yang dharuriyah itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbullah kekacauan dan berkembangnya kerusakan. Urusan-urusan yang dharuriyah itu kembali pada lima pokok: Agama (الدين), Jiwa (النفس), Akal (العقل), Keturunan (النسل), dan Harta (المال).

Syara' telah mensyariatkan setiap dharuriyah yang lima ini dengan berbagai macam hukum yang menjamin terwujudnya dharuriyah dan terpeliharanya dharuriyah tersebut. Segala hukum yang menjamin terwujudnya urusan yang lima pokok itu, atau memeliharanya dipandang dharuri pula.

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak

<sup>50</sup> Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 233.

<sup>51</sup> Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 234.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas, firman Allah dalam mewajibkan jihad, dalam surat al-Baqarah (2) ayat: 193, berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا  
عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.<sup>52</sup> (QS. Al-Baqarah [2]: 193).

Dari ayat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan dan mengembangkan dakwah islam, bila terjadi ancaman atau gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah swt.

Juga seperti yang terdapat dalam firman Allah swt surat al-Baqarah ayat: 179 sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>53</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 179)

Dari tersebut di atas juga diketahui bahwa disyariatkannya qishash karena adanya ancaman terhadap tatanan kehidupan manusia dapat

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 30.

<sup>53</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 27.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihilangkan.<sup>54</sup> Dari keterangan di atas, dapat dilihat betapa penting dan urgennya kebutuhan dharuriyat ini.

## 2. Kebutuhan Hajjiyat

Kebutuhan hajjiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilaman tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukshoh (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahab Khalaf, adalah sebagai dari kepedulian syariat islam terhadap kebutuhan ini.<sup>55</sup>

Dalam lapangan ibadah, islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bilaamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang dalam sakit. Kebolehan mengqashar sahalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajjiyat ini.

Dalam lapangan mu'amalah disyariatkan banyak macam kontrak (Akad), serta maacam-maacam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) dan mudharabah (bagi hasil) dan beberapa hukum rukshoh dalam muamalat. Dalam lapangan 'uqubat (sanksi hukum) islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena

<sup>54</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 234.

<sup>55</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 235.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringannya dalam syariat islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-Quran juga. Misanya dalam surat al-Maidah (5) ayat: 6, berikut ini:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ وَوَدَّ اللَّهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>56</sup> (QS. Al-Maidah [5]: 6).

Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran taklif dan bebab-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperbolehkan, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempatan dan kesukaran saja. Urusan-urusan yang dihayati dalam pengertian ini, melengkapi segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kesukaran taklif dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah.

## 3. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 108.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>57</sup>

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalat, dan uqubat, Allah swt telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadah, kata Abdul Wahhab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan muamalat islam melarang boros, kikir, menaikkan harga secara berlebihan, monopoli barang di pasar dan lain sebagainya, dalam bidang uqubat islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum perempuan, melarang menyiksa mayit dalam peperangan.

Tujuan syariat seperti tersebut di atas tadi bila disimak dalam beberapa ayat, misalnya seperti dalam surat al-Maidah (5) ayat: 6, berikut ini:

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>58</sup> (QS. Al-Maidah: [5]: 6).

<sup>57</sup> Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 236.

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 108.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dikehendai dengan urusan-urusan yang mengindahkan, ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian ini tidak diperoleh, tidaklah cedera peraturan hidup dan tidak pula ditimpa kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera.

Urusan-urusan yang mewujudkan keindahan ini dalam arti kembali kepada soal akhlak dan adat istiadat yang bagus dan segala sesuatu untuk mencapai keseragaman hidup melalui jalan-jalan yang utama.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan.

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, *maqashid dharuriyat*, *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat*,<sup>59</sup> Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *Dharuriyyat* menempati peringkat pertama disusul *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Level *Dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak

<sup>59</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara level *Hajiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia atau sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia tetapi tidak tergolong pokok. Misalnya nikah bagi laki-laki yang belum *ba'at* yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa.<sup>60</sup>

Selanjutnya pada level *Tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Merupakan sesuatu yang bersifat untuk memperindah atau berhias manusia, seperti menggunakan pakaian yang rapi dan kendaraan yang bersih. Dapat diambil sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *dharuriyyatnya* antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyyat. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.<sup>61</sup>

Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan kelima misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing:

1. Memelihara Agama

Maqâshid Syari'ah dalam menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan

<sup>60</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad; Islamic Research institute, 1977), hlm. 223.

<sup>61</sup>Abdullah, " *Konsep Maqashid Al- Syariah*", dalam lispedia, (tanpa keterangan terbit), Permalink:<http://lispedia.blogspot.co.id/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html>. Diakses pada 9-1-2018.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

a. Memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama<sup>ah</sup> dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

#### 2. Memelihara jiwa

Maqâshid Syarîah dalam memelihara jiwa (hifzunafs), berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, sebagai berikut:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

### 3. Memelihara Akal

Maqâshid Syarîah dalam memelihara akal (hifzul aql), dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, sebagai berikut:

- a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

## 4. Memelihara keturunan

Maqâshid Syarîah dalam Memelihara keturunan (hifzunnasl), ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, sebagai berikut:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Memelihara Harta

Maqâshid Syarîah dalam memelihara harta (hifzulmal) dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, sebagai berikut:

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.<sup>62</sup>

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi

<sup>62</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.128 – 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup bagi masyarakat.

## 1.1 Maqâshid Syarîah Dalam Perkawinan

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran dalam al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshyiah, menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seprang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (al-zawaj), maka keluarga-keluarga yang lain (al-usrah) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam mebangun masyarakat yang lebih luas.<sup>63</sup>

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga memberi petunjuk caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

<sup>63</sup> Badran abu Al-Ainai Badran dalam al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshyiah, hlm.10-11.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali Ahmad al-Jurjani dalam bukunya *Hikmah al-Tasyri*“ wa Falsafatuhu menjelaskan bahwa di antara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (al-,imarah) di muka bumi. Selanjutnya al-Jurjani menjelaskan bahwa untuk mengelola dunia agar segala sasarannya tidak sia-sia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang simultan. Adanya sumber daya manusia (SDM) sampai berakhirnya dunia nanti memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan yang diproses melalui perkawinan (al-nikah).<sup>64</sup>

Hikmah perkawinan lainnya ialah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk saling tolong menolong. Hadits nabi muhammad saw, berikut:

أَرْبَعٌ مَنْ أَعْلَيْهِنَّ فَقَدْ أَعْلَيْ حَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَلْبًا شَاكِرًا , وَلِسَانًا ذَاكِرًا  
وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا , وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ حُوبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Artinya: Ada empat perkara, jika seseorang diberinya, berarti ia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu: hati yang bersyukur, lisan yang berdzikir, badan yang sabar akan musibah, dan isteri yang tidak durhaka, berbuat dosa dalam dirinya dan harta suaminya. (HR. Thabrani).

<sup>64</sup>Ali Ahmad al-Jurjani dalam bukunya *Hikmah al-Tasyri*“ wa Falsafatuhu, 1994, jilid II: hlm. 4.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan hatinya, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya.

Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (sakinah).<sup>65</sup>

Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, menyimpulkan bahwa ada lima tujuan umum perkawinan, yakni: (1) memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama, kemudian disusul dengan tujuan yang lain : (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.<sup>66</sup>

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, MA. dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, 1996, hlm.192.

<sup>66</sup>Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, 2004, hlm. 34-35.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai uraian ulama dan sejumlah pakar hukum Islam tentang tujuan dan manfaat perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi.

Perkawinan adalah fitrah manusia, jalan yang sah untuk memenuhi kebutuha individu yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur.

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَلَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami.

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas

Allah, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 229, berikut:

الَّذِينَ طَلَّقُوا نِسَاءَهُنَّ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَلْيُحْسِنُوا الْفِرْقَانَ وَلَا تَأْتُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  
 افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim."<sup>67</sup> (QS. al-Baqarah [2]: 229).

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2) lanjutan ayat: 230 di atas:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>67</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 36.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Kemudian jika si suami menthalqnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”<sup>68</sup> (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar setiap pasangan suami istri berkomitmen untuk melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya.

## 4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah.

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyeturahi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).

Rasulullah SAW bersabda :

ذَهَبَ أَهْلُ النَّوْرِ بِالْأَسْوَرِ مُسْتَعْتَبِينَ كَمَا تَصَلُّونَ  
وَتَصُومُونَ كَمَا تُصُومُونَ وَتَصَدَّقُونَ بِأَمْوَالِهِمْ  
فَإِنَّ كَوْنَهُمْ لِيَسِينِ عِنْدَ اللَّهِ لَكُمْ مِمَّا تَصَدَّقُونَ إِنَّ  
يَكْفُلُ كَسْبِيَسِدَةً صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْوِينَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ  
تَكْوِينَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْوِينَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ  
بِرٍّ مَشْرُوعٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ  
تَعَمُّقٍ أَخَذَ كَيْفَ صَدَقَةٌ فَكَلِمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَهْلِي  
أَسْتَكْبَرُ مَشْرُوعَةٌ وَتَسْكُونُونَ لَهُ عِيَالٌ أُخْرَى فَإِنَّ كَرَامَتَكُمْ لَكُمْ  
وَمَنْعَتَكُمْ مِنْ حَرَامِ أَكْفَانِ حَاكِمِ حَيْوَاتِهِ وَنَدْوَى فَكَلِمَاتِهِ يَنْهَى  
وَمَنْعَتِهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ فَكَلِمَةٌ لَهُ أُخْرَى

<sup>68</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 36.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah! Mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya: “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?” Rasulullah SAW menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa.? Jawab para shahabat: Ya, benar”. Beliau bersabda lagi: “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), maka mereka akan memperoleh pahala!”

5. Untuk mencari generasi yang sholeh dan sholehah. Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. Yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Adapun Hikmah dan manfaat Perkahwinan antara lain adalah:
  - a. Cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks
  - b. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman,
  - c. Memelihara kesucian diri
  - d. Melaksanakan tuntutan syariat
  - e. Menjaga keturunan
  - f. Sebagai media pendidikan

- g. Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab
- h. Dapat mengeratkan silaturahmi.

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw., pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah maqâshid as-syariah. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudharatan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqâshid al- syariah, yaitu memelihara agama (hifz al-Din), keturunan (hifz al-Nasl) dan jiwa (hifz al-Nafs). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (nisfu ad-dîn), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan juga menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi diantaranya:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan".

Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas maqâshid al-syariah dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan.

Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah Tahlil). Perkawinan Tahlil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memnuhi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat berdasarkan hadits Rasulullah melalui sanad yang disandarkan kepada Ibnu Mas`ud, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Nasa`i dan at-Tirmidzi Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang merekayasa pernikahan.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat al-Muhallil (laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama) dan al-Muhallal lahu (laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas isterinya agar isteri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi).

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah

Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda melalui hadits berikut ini:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Artinya: Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang at-Taisil Musta’aar (domba pejantan yang disewakan)?” Para Sahabat menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah” Beliau kemudian bersabda, “Ia adalah al-Muhallil, Allah akan melaknat al-Muhallil dan al-Muhallal lahu.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَحٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةً مِنْهُ لِيَحِلَّهُ لِأَخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا نِكَاحَ رَغِيَّةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سَفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah datang seorang lelaki kepada Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhu dan menanyakan tentang seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan talak tiga, kemudian saudara laki-lakinya menikahi wanita



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tanpa adanya persetujuan dengan suami pertama agar wanita tersebut halal kembali bagi saudaranya, maka apakah wanita tersebut halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama?” Beliau menjawab, “Tidak, kecuali nikah yang didasari rasa suka, kami menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang keji pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Dari hadits tersebut, jelas terdapat pesan bahwa, perkawinan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut’ah, merupakan perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*Mitsâqan ghalizan*). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.

Sebagai perintah Allah yang pelaksanaannya bisa mencakup aspek ibadah secara vertikal sekaligus bermuamalah secara horizontal, pernikahan merupakan syariat yang tergolong sakral di mata umumnya manusia. Sebab ibadah yang satu ini merupakan gerbang utama yang menjadikan hubungan dua muda-mudi yang awalnya haram menjadi halal, juga menghubungkan dua keluarga yang awalnya tidak ada hubungan dan keterikatan menjadi ada. Di balik itu semua Allah menghendaki maksud tertentu bagi kebaikan manusia.

Pada hakikatnya, Allah menciptakan makhluk secara berpasangan, tidak terkecuali pula manusia. Tiap individu dengan masing-masing

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangannya sama-sama selalu memiliki daya untuk mempengaruhi dan dipengaruhi, satu di antara dua yang berpasangan akan selalu memunculkan aksi, sementara satu yang lain bertindak sebagai penerima reaksi. Demikian pula gambaran kehidupan dalam sebuah mahligai rumah tangga. Karena bagi manusia, mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Ketersendirian, bahkan keterasingan akan mengganggu stabilitas hidup manusia karena pada dasarnya ia merupakan makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat dasar ketergantungan.<sup>69</sup>

Tasyri' nikah banyak diungkap maksud dan tujuannya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah:

Pertama, pernikahan merupakan tempat penyaluran kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) yang menjadi insting dasar semua makhluk Tuhan. Manusia dan binatang sama-sama merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan seksual. Karena manusia berbeda dengan binatang, mesti ada sistem yang benar. Sistem berupa pernikahan tersebut adalah syariat yang lurus dan benar untuk memperoleh keturunan dan generasi penerus.<sup>70</sup> Atas dasar sakinah, mawaddah dan rahmah mereka melahirkan keturunan (tanasul) sebagai upaya *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan) sehingga eksistensi manusia akan terpelihara dan berkelanjutan lewat jalan yang diridhoi. Dihasilkan keturunan-keturunan yang tumbuh dan berkembang dengan baik yang nantinya akan

<sup>69</sup>M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2015), hlm. 163.

<sup>70</sup>M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2015), hlm. 163.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi generasi khaira ummah di masa depan.<sup>71</sup> Disinilah tujuan pernikahan disyariatkan.<sup>72</sup>

Kedua, pernikahan merupakan syariat untuk membangun sebuah keluarga. Manakala laki-laki mengikatkan komitmen dalam perjanjian barat (mitsâqan ghalidzan), bisa dikatakan ia dalam perjuangan menegakkan tiang negara. Quraish Shihab menegaskan, “Rumah tangga merupakan tiang tegaknya sebuah negara. Negara akan berdiri bila rumah tangga berdiri, dan ia akan runtuh bila bangunan rumahnya runtuh.” Rumah tangga tetap kuat dan kokoh, Islam meminta suami istri untuk membangun fondasinya dari batu cadas dan batubata, yakni mawaddah dan rahmah,<sup>73</sup> sebagai citra dari QS. Ar-Ruum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>74</sup> (QS. Al-Ruum [30]: 21)

<sup>71</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat, Tafsir Al-Qur’an Tematik; Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, (Departemen Agama RI, 2009), hlm. 410.

<sup>72</sup>Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, op.cit, hlm. 137.

<sup>73</sup>Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati, (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 136.

<sup>74</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 406.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya melalui ayat yang lain, Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa salah satu hikmah menikah adalah *لَيْسُ كُنَّ إِلَيْهَا* seperti yang tertulis dalam QS. Al-A'raf [7] ayat: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur."<sup>75</sup> (QS. Al-A'raf [7]: 189).

Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa mawaddah dan rahmah yang ada di antara pasangan suami istri merupakan bagian dari pokok maqashid pernikahan.<sup>76</sup> Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-mahram-an dalam hukum Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga

<sup>75</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 175.

<sup>76</sup> Ibnu Taimiyyah, *Ahkaam Al-Zawaaj*, (Beirut, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1988), hlm. 6.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan zina. Ini sebagai bentuk kepedulian Islam terhadap terpeliharanya nasab. Allah swt. berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”<sup>77</sup> (QS. Al- Furqaan [25]: 54)

Dari ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa diantara fenomena kekuasaan Allah swt yang adalah terciptanya manusia dari sel sperma (air mani). Dia pula yang telah menciptakan manusia dari sel sperma seorang lelaki yang bercampur dengan sel telur perempuan, lalu setelah melewati masa-masa tertentu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan beranak-pinak dengan cara yang sama.

Ada keturunan yang lelaki yang kelak menjadi garis keturunan bagi anak-anaknya dan ada pula keturunan perempuan yang kelak terjadi persemendaan atau mushaharah semua keluarga pihak perempuan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan suaminya dan tuhanmu adalah mahakuasa. Dialah yang menentukan jenis anak-anak yang lahir, apakah lelaki atau perempuan dari air mani tersebut. Allah menjadikan air mani kaum lelaki terdiri dari ratusan juta sel yang mempunyai dua unsur kelelakian dan keperempuanan, yang akan menjadi cikal bakal manusia. Semuanya itu menjadi tanda atas kebesaran Allah.

Betapa pun demikian, masih banyak orang-orang yang tak mau menyembah Allah, tapi menyembah sesuatu yang tidak mempunyai kekuasaan apa pun. Dan mereka orang-orang kafir itu menyembah benda-benda selain

<sup>77</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), hlm. 364.

Allah, baik berupa patung-patung dan lainnya apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka baik di dunia, seperti mendatangkan rezeki, menurunkan hujan, dan lain-lainnya, apalagi di akhirat, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka jika mereka tidak menyembah patung-patung itu, seperti kematian, kelaparan dan lainnya. Orang-orang mengingkari Allah swt adalah penolong bagi setan untuk berbuat durhaka terhadap Rabb-nya dengan menyekutukan-Nya dalam beribadah. Padahal tuhan-Nya yang telah memberikan kepadanya kehidupan, rezeki, dan anugerah lainnya yang demikian besar. Inilah bentuk kezaliman yang sangat besar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan rumusan penelitian dan tujuan dari penelitian ini sebelumnya, maka pada bab ini dapatlah penulis buat kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian mahar calon suami kepada calon isteri pada masyarakat banyak terjadi perbedaan, perbedaan terjadi pada jumlah mahar yang diberikan juga istilah-istilah yang digunakan berdasarkan daerahnya, hal ini berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tersebut. Namun kenyataannya dalam pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Hal ini karena seseorang kemampuannya berbeda-beda.
2. Mahar dalam perspektif fiqih empat Imam Mazhab adalah menurut Imam Hanafi batas minimal sepuluh dirham yang jika diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 190.000, menurut Imam Malik batas minimal seperempat dinar emas yang diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 950.000, sedangkan imam Imam syafi'i dan Imam Hambali tidak ada batasan minimal pemberian mahar.
3. Standardisasi mahar dalam perspektif maqâshid syarîah, standardisasi mahar setidaknya tidak memberatkan kedua belah pihak, sesuai dengan tujuan dari

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah (maqâshid syarîah), standardisasi mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula menggampangkan urusan mahar. Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata islam. Mahar merupakan bentuk pemuliaan islam kepada seorang perempuan, sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak perempuan harus mengerti keadaan pihak laki-lakinya. Karena yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar Maqâshid Syarîah. Yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Maqashid Shadaq Bukan harga dari seorang perempuan, Mahar merupakan lambang kasih sayang atau bukti kejujuran cinta dari seorang suami kepada seorang isteri. Mahar juga merupakan pembeda terhadap adat bagi orang jahiliyah.

## B. Saran Dan Rekomendasi

Sesuai dengan tema penelitian disertasi ini standardisasi mahar dalam perspektif Maqâshid Syarîah, maka saran dan rekomendasi dari penelitian disertasi dapat penulis berikan poin-poin berikut ini ini adalah:

1. Kepada muslimin dan muslimat seharusnya hati-hati dalam memilih pasangan hidup, sebab isteri akan menjadi teman hidup dalam suka maupun duka. Jangan memilih pasangan hidup hanya melihat keturunan dan kecantikan saja, tetapi hendaklah mengedepankan aspek agamanya sehingga tercapai *maqashid al-syari`ah*. *Maqashid al-Syari`ah* dalam pernikahan



adalah merealisasikan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini akan terwujud jika suami isteri sekufu, yakni persamaan pendirian, persamaan kepercayaan, dan anutan agama.

2. Kepada pihak laki-laki supaya memperhatikan dalam memberikan mahar kepada pihak perempuan, jangan sampai terlalu sepele dan menggampangkan agar di kemudian hari terjadi penyesalan.
3. Kepada pihak perempuan janganlah mempersulit dan terlalu besar dalam pemberian mahar, harus melihat dan menyesuaikan kondisi ekonomi dari pihak laki-laki.
4. Kepada para intelektual hendaklah memahami pendapat para ulama klasik dan modern termasuk, untuk tercapainya Maqâshid Syarîah, karena pada kondisi klasik pada era dulu dengan era sekarang, kondisinya ada beberapa perbedaan.
5. Kepada para peneliti dan terutama para peneliti kajian keislaman khususnya hendaklah membangkitkan *ghirah* untuk menggali pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang belum diteliti untuk pengembangan wawasan keislaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Allal al-Fasi, tt, *Maqashid al-Syari'ah wa Makarimuha*, Dar al-Gharb al-Islamy.
- Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, Ilmu Maqashid al Syari', Riyadh; Al Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2011. Fiqh Munakahat, Jakarta: Hamzah, 2011.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munaqahat, Jakarta, Amzah, 2015.
- Abdul Fatah Muhammad al-Najar, 1997. *Al-Ahwalusyasyakhshiyah*, Mesir: Tab'ah Jadidah Manfa'ah wa Mazidah.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali, 2012, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abdul Wahhab Khallaf, 2000, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1929, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Maktabah Al-Jariyah, Juz 4, Kubro, Mesir.
- Abdurrahman I. 1996. Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdurrahman, 2007. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV Akademika Pressindo. Cet 5.
- Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'I, Al-Umm, Beirut: Dar Al- Fikr 2009, Juz 5, hlm: 4.
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Cet.I.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, tt, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abu Bakar Muhammad, 1995, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Cet.I.
- Abu Ishak Al-Syatibi, tt, Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syariah, Juz I Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'at*, Tahqiq al Syaikh Abdullah Darraz, Alexandria; Dar al Fikr al 'Arabi, Juz II.
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al - Bayan 'an Ta'wil Ayi al - Qur'an* (Beirut: Dar alFikr, 2005), Jilid 3.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad bin Muhammad Hayat bin Ibrahim Al-Sindi Al-Madani, tt, *Zahra al-Ruba' 'ala al-Mujtaba'* Lebanon: Dar al-Sunnah, t.th), cet. I.
- Ahmad Musthafa al Maraghi, 1992. *Terjemah Tafsir Maraghi*, (Semarang: Toha Putra.
- Ahmad Raisuni, 1416/1995, *Nazhariyyatu al-Maqashid `inda al-Imam al-Syathibi*, al-Ma`had al-`Alamy lil Fikr al-Islamy.
- Al-`Allamah al-Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahmy al-Syathibi (w. 790 H), *al-Muwafaqat, Kitab al-Maqashid*, jilid 2, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su`udiyah: Dar Ibn Affan, 1417 H/1997 M.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Cet.I.
- Ali As'ad, 1979. *Terjemahan Fathul Mu'in, Jilid. II*, Jakarta: Menara Kudus.
- Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Almath Faiz Muhammad, 1991, 1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.I.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. ke-4.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah", dalam *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.
- Athiyyah As-Sayyid Muhammad, 2010, *Kesalahan Kesalahan Pengantin*, Solo: Aqwan.
- Azzam, Muhammad Aziz Abdul, 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah nikah dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Badran Abu Al-Ainai Badran dalam al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah.
- Bahreisj, Husein, 1992, Himpunan Fatwa, Surabaya: Al -Ikhlas.
- Bakri, Jaya, Asafri, 1996, *Konsep Maqâshid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Balder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008).
- Basyir, Ahmad Azar, 1986. Hukum perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Pres.
- Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Mesir-Musthafa Babi al-Halabi, cet ke-4, 1395 H/1975, juz, 2.
- Al-Bukhori Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. Tt, Shahih Al-Bukhari, Juz 3 Surabaya: Al-'Arabiyah.
- Cahyadi Takariawan, Di Jalan Dakwah Aku Menikah, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2008).
- Daly Peunoh, 1988, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Bulan Bintang.
- Al-Dardir, 2008. *Syarhu Al Kabir*, Vol 2, Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah.
- Al-Dasyuqi, 2009. Hasiyah Al Dasuqy, Vol 2 Bairut: Dar Fikr al-Ilmiyah.
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur`an dan Sunnah* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000..
- Departement Pendididkan Nasional, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Bali Pustaka. ed 2.
- Departement Pendidikan Nasional, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.ed 3.
- Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga*.
- DJ. Gultom Rajamarpodang, 1992, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* Medan: CV. Armada.
- Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*. Semarang: Penerbit Dina Utama Semarang (DIMAS).
- Djamil, Fathurrahman, 1997. *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Djazuli, 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Ed.I, Jakarta: Kencana, Cet.III.
- Duderija, Adis (2014). Adis Duderija, ed. *Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqāsid cum Maṣlaḥa Approaches to Islamic Law: An Introduction. Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*. Springer.
- Effendi, Syamsuri, 1984, *Kamus Baru Bahasa Indonesi*, Surabaya: Usaha Nasional, Cet II.
- Effendi, Satria, 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Faridl, Miftah, 1999, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1.
- al-Fasi, `Allal, tt. *Maqashid al-Syari`ah wa Makarimuha*, (tt: Dar al-Gharb al-Islamy.
- Al-Fauzan Saleh, 2005, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Perss, Cet.1.
- Ferdiyansah, Hengki, 2017, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Ciputat Tangerang Selatan : Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori.
- Ghazali, Abdurrahman, 2006. *Fiqh Munakahat*, Kencana: Jakarta.
- Ghozali Rahman Abdul, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ghozaly Rahman Abd, 2003. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana.
- Hamid Abdul Muhammad, 2004, *Karena Kemulyaanmu Bidaripun Iri Padamu*, Yogyakarta: Diva Press.
- Hamid Zahry, 1978. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hamidy Mu'ammal, 2001, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jil.5, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, Cet.I.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1999, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, Juz IV.
- Hariiri, Abdurrahman. 1969, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi.
- HAS Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Terjemahan Agus Salim Edisi Kedua*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Hasbi Hj. Muh.Ali, Raihanah Hj. Azahari, 2013, *Objektif Pemberian Mahar*,


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam International Journal Fiqh , No.10.

Hermawan Didik, 2004, *Pinanglah Daku Duhai Cintaku*, Solo: Smart Media.

Humaidi Tata Pangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kamal Mulia, 2003).

Al-Husaini Abu Bakar Taqiyuddin Al-Imam, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Surabaya:PT Bina Ilmu Offset), Juz II.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: PT Lkis, 2010), Cet.I.

Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992).

Husein, Muhammad, 2010, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: PT Lkis, Cet.I.

Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III.

Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, (Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam.

Ibnu Abidin, 1996, *Hasyiah Radd al-Mukhtar*, Juz. III, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2002, *Tarjamah Bulughul-Maram* (Penterjemah A. Hassan), , Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Ibnu Mandzur, tt, *Lisaan Al-'Arab*, Jilid I, Kairo: Darul Ma'arif.

Ibnu Rusyd, 1985, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqttashid*, Semarang: Al-Husana

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqttashid*, terj. Abdul Rasyid Shiddiq.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, cet. I, penerjemah . MA, Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Ass-Syfa, Semarang, 1990.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman; Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqttashid*, Penerjemah M.A. Abdurrahman dan A Harits Abdullah, Semarang: CV. Asyifa, 1985.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Taimiyah, Majmu Fatwa Tentang Nikah, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, (Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam.
- Ibnu Taimiyyah. 1988. *Ahkaam Al-Zawaaj*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Idhami, Dahlan, 1984, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, cet:1, Surabaya: al-Ikhlash.
- Irfan Lukman, 2007, *Nikah*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani
- Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, tt, *Lisan al-Arabi*, Lebanon: Dar kutub.
- John Anderson. *Hukum Islam Di Dunia Modern, Alih Bahasa Machrun Husein*, (Surabaya: Amarpress, 1990.
- Juhaya S. Pradja, M.A, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, 2013.
- al-Jurjani, Ali Ahmad. 1994. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, jilid II.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Kakhiya Isma'il Thoriq, 2005, *Menata Kalbu Membina Keluarga Bahagia*, Bandung: Alif Media.
- Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Khallaf, Abd al-Wahab, 1968. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Khoiruddin Nasution, 2004. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*, Cet 1, (Yogyakarta: Academia dan Tazafa ,
- Khoirudin Nasution, *Persoalan Mahar dan Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer*, dalam Jurnal Hermenia, Vol 1 No.2 Juli-Desember 2002.
- Kiki Andriani, "Lobby Dalam Prosesi Dui Menre Pada Perkawinan Suku Bugis Di Desawaemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana" *Journal Ilmu Komunikasi UHO*, Vol. 1, 2 (2016), 4.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji, 1995 *Hukum Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, *Tafsir Al-*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Qur'an Tematik; Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Departemen Agama RI, 2009.

Lia Laquna Jamali dkk, "*Hikmah Walimah Al-, Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*". Diya al-Afkar. Vol. 4 No. 02. 2016.

Lusiana Elvi, 2011, *100+ Kesalahan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Qultum Media, Cet.1.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*.

M. Nur Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari) di Pulau Lombok", *Jurnal Istinbath* No. I Vol. IV Desember 2006.

M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Qur'a*.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

M. Quraish Shihab. 2015. *Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati.

M. Quraishy Shihab, 2008, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, Volume 2.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al - Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al - Qur'an*, Volume 1.

Mahfud Rois, 2011, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jogjakarta: Erlangga.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1977).

Malik, bin Anas, 2006. *Al-Muwaththa*, penerjemah, Nur Alim, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet.1.

Mathlub Mahmud Majid Abdul, 2005, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, Cet.I.

Maulana Zakariya al Kandahlawi, tt. *al Muwatha*.

*Menjalani Pernikahan Islami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Monib, Mohammad, dan Nurcholish, Ahmad, 2013, *Fiqh Keluarga Lintas*





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, Bantul: Kaukaba Dipantara.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari Hanafi, Maiki, Syafii, Hambali/Muhammad Ja'far Mughniyah*; Penerjemah Masykur A.B, Alif Muhammad, Idris Al-Kaff, Penyunting, Faisal Abudan, Umar Shahab, Cet. 28, Jakarta: Lentera, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad, Penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), Cet. Ke-7.

Mughniyah, M. Jawad, 1992, *Fiqh Lima Mazhab*, Semarang: Toha Putra.

Muhammad Abdil Aziz al-Khalidy Syech, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarihil Minhaj*, Jilid. IX, Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Alamiah.

Muhammad Jawad Mughniyah, 1999. *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, Cet. IV, Jakarta: Lentera Baristama.

Muhammad Abd al-A'li Muhammad Ali, 2007. *Al-Maqashid al-syari'ah wa Asaruha Fi al-Fiqh al-Islami* Kairo: Dār al-Ḥadis.

Muhammad Abdul Hamid, Karena Kemulyaanmu Bidadaripun Iri Padamu. Yogyakarta: Diva Press, 2004.

Muhammad As-Sayyid Athiyyah, 2010. *Kesalahan Kesalahan Pengantin*, (Solo: Aqwan.

Muhammad Bakar Abu, 1995, *Terjemah Subulussalam III*, Surabaya: Al -Ikhlas, Cet.I.

Muhammad bin Ismail al-Kanlani, tt, *Subul al-Salam* Semarang: Toha Putra Semarang.

Muhammad Khalid Mas'ud, 1977. *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad; Islamic Research institute.

Muhammad Rasyid Ridha, 1973, *Tafsir al-Manar*, Kairo, Jilid 4.

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi. 2001. *Dhawabith al-Mashlahah fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet 6.

Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, tt, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: Dar Sahnun li al-Nashr wa al-Tawzi', Jilid 4.

Muhammad, Kadir Abdul, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
- Murtadha Muthahari, *The Rights Of Women In Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem dengan judul *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*.
- Mushthafa Zaid, 1964. *Al-Mashlahah Fi Tasyri, al-Islami Wa Najm ad-Din Ath-Thufi*, Cet. 2, Kairo: Dar Al-Fikr al-'Arabi.
- Muslim, H.R ahih Muslim, jilid I Jakarta: Dar Al-Kutub Al-'Arbiyah, t.t.
- Mutawalli al-Sya'rawi, 2014, *Tafsir al - Sha'raw i* (al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1999), Jilid 4.
- Mutawalli al-Sya'rawi, tt, *Tafsir al-Sya'rawi* ,(Kairo: Shirkah al-Sawtiyah wa al-Mariyyah, Jilid 2.
- Nasution Harun, 2002, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, Jilid II.
- Noeng Muhadjir, 1989, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rake Sarasin.
- Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, 2001, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al 'Abikan.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Akmal Azhari, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pangarsa Tata Humaidi, 2003, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Kamal Mulia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Peneltian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Media Grou.
- Peunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Qardhawi Yusuf, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Perss, Jil II, Cet.I.
- Rois Mahfud, 2011, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jogjakarta: Erlangga.
- Sajuti Malik, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Saleh Al-Fauzan, 2005, *Fiqh Sehari-Hari Cet 1.*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Sayid Sabiq, 1992 *Fiqh Sunnah*, Jilid. II, Cet. IV, Beirut Lubnan: Dār al-Fikr.
- Al-Sayis, Ali, 1980. *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruha*, Kairo: Majma'



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Buhuts Al-Islamiy.

- Shalih bin Fauzan Abdullah al-Fauzan, 2005. *Ringkasan Fikih Lengkap, Cet. I, diterjemah oleh Asmuni*, Dār ul Falah: Jakarta..
- Shihab, M. Quraish, 2015, *Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- al-Showi, 2009. *Hasiyah Al Showi, Vol 5*, Bairut: Dar Fikr al-Ilmiyah.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet. I*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supiana, Karman, 2001, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.I.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syamsuddin Al-Syarkhisiy, 2000, *Kitab Al-Mabsuth, Juz 4*, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Syarifuddin, Amir 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta : Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, Ed. I, Cet.I.
- Al-Syatibi, Abu Ishak, tt, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syariah*, Juz I ,Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Syauki Ismail Syahhattih, 1987. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota.
- Syirazi Abu Ishak, 1958. *al-Muhazab, Jilid. II*, (Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh: Mesir, 1343 H), hal. 55., dan lihat juga Muḥammad Asy-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jld. III, (Mesir: Musthafa al-Baby al-halaby wa Auladuh.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Thahir bin `Asyur, 1421 H/2001 M, *Maqashid al-Syari`ah al-Islamiyah*, Pakistan: Dar al-Nafais.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih*.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, 2009, *Kamus Ilmu ushul Fikih*, Jakarta: Amzah.

Al-Utsaimin, M. Shaleh dan A. Aziz, 1992. *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup BerumahTangga*, Surabaya: Risalah Gusti.

Winarto Surakmad, 1994, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. Ke-5 Bandung: Tarsito.

Al-Yasa' Abu Bakar. 2016. *Metode Istislshiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.

Yunus, Mahmud, 1977, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.

Yunus, Mahmud, 2000, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Az-Zuhaili Wahbah, 2010, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani), Jilid 9.

Zuhdi, M Harfin, 2012, *Praktik Merariq: wajah sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram.





# LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
جامعة السلطنة الإسلامية ساريه قاسم  
© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar lingkup penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Mohd. Winario  
 ID Number : 31790515809  
 Date of Birth : July 27, 1986  
 Sex : Male  
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

### English Proficiency Test


Listening Comprehension : 48  
 Structure & Written Expressions : 48  
 Reading Comprehension : 54  
 Overall Score : 500

Expiry Date : December 2, 2020

The Head of Language Development Center



Mabyudin Syukri, M.Ag  
 NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 The scores and information presented in this score report are approved.  
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
 HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832  
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

14

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LANGVAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
جامعة سلطان قاسم الإسلامية الحكومية  
University of Sultan Syarif Kasim Riau

# SERTIFIKAT ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA


**Mohd Winario**

Nomor ID : 31790515809  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tanggal Lahir : 27 Juli 1986

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

- 57 : الاستماع
- 56 : القراءة
- 58 : القواعد
- 570 : النتيجة

Berlaku Hingga : 4 Februari 2021



Arabic Proficiency Test Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823  
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



*Mahmud Syukri*  
**Mahmud Syukri, M.Ag**  
The Head of Language Development Center





**KONTROL KONSULTASI DAN PENGANTARAN TESIS / DISERTASI**

1. Diteliti dan diteliti sebagai bagian dari seluruh karya tulisnya pada masa penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu atau dua bab.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengutipan tidak memerlukan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu atau dua bab.

7. b. Pengutipan tidak memerlukan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

8. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. 3. Pengutipan tidak memerlukan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

10. 4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu atau dua bab.

13. b. Pengutipan tidak memerlukan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

14. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. 3. Pengutipan tidak memerlukan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

16. 4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

17. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

18. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu atau dua bab.

19. b. Pengutipan tidak memerlukan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

20. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. 3. Pengutipan tidak memerlukan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

22. 4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

23. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

24. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu atau dua bab.

25. b. Pengutipan tidak memerlukan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

26. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27. 3. Pengutipan tidak memerlukan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

28. 4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

29. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

30. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu atau dua bab.

No. Konsultasi	Tanggal Konsultasi	Uraian	Status	Tanggal	Uraian	Status
01	07/01/2019	Proposal	Disetujui	03/03/2019	Produk	Disetujui
02	31/04/2019	BAB 2	Disetujui	28/04/2019	Metode Penulisan	Disetujui
03	27/07/2019	BAB 3	Disetujui	30/05/2019	Pembahasan	Disetujui
04	06/09/2019	BAB 4	Disetujui	20/09/2019	Analisis Pembahasan	Disetujui
05	07/11/2019	BAB 5	Disetujui	02/11/2019	Analisis BAB 1 Kesimpulan	Disetujui
06	30/12/2019	ACC u/ disetujui	Disetujui	31/12/2019	ACC u/ disetujui	Disetujui

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20.....  
Pembimbing I / Promotor\*  
Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA

No. Konsultasi	Tanggal Konsultasi	Uraian	Status	Tanggal	Uraian	Status
01	07/01/2019	Proposal	Disetujui	03/03/2019	Produk	Disetujui
02	31/04/2019	BAB 2	Disetujui	28/04/2019	Metode Penulisan	Disetujui
03	27/07/2019	BAB 3	Disetujui	30/05/2019	Pembahasan	Disetujui
04	06/09/2019	BAB 4	Disetujui	20/09/2019	Analisis Pembahasan	Disetujui
05	07/11/2019	BAB 5	Disetujui	02/11/2019	Analisis BAB 1 Kesimpulan	Disetujui
06	30/12/2019	ACC u/ disetujui	Disetujui	31/12/2019	ACC u/ disetujui	Disetujui

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20.....  
Pembimbing II / Promotor\*  
Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA



KARTU UJIAN  
PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

NAMA MAHASISWA : MOHD. WINARIO  
: 31790515809  
: S-3  
: HUKUM KELUARGA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JUDUL TESIS/DISERTASI	NAMA & NIM PENULIS	PARAF SEKRETARIS
Status Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Dalam UU perkawinan Indonesia - Malaysia Menurut Hukum Islam	HENDRI K. 31790515659	 Dr. AGU Anwar, M.Ag
Pemikiran Rifyal Ka'bah Tentang Perkawinan Dan Transformasi Hukum keluarga Di Indonesia	DESI ASMARET 31790525807	Dr. Tuti
Metode Istinbat Dalam Kitab Tawhid Al-Ahkam Bulugh Al-Maram Karya Al-Bassam (1346 - 1423)	Parlindungan Simbdon 31790515811	 Dr. Sunardi
Konsep Masalahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Butthi Dalam Mengistimbath Hukum Nawazil (Studi atas Kitab Ma'an Nas & masyarakat Utama jah)	Marwin Anrulah 31790515812	 Dr. Jumni Nelli, M.Ag
Pemikiran Fiqh Syaikh Abdul Halim Hasan tentang Ayat-ayat Munakahat Dalam Kitab Tafsir Ahkamon	Suci Ramadhani 31790515818	 Dr. Idns, MEd

Keterangan:

1. Ujian terdiri dari seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian tesis Magister dan sidang promosi Doktor yang dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh mahasiswa.
2. Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Ujian, dan mendapatkan pengesahan (tanda tangan) bukti kehadirannya oleh Sekretaris ujian setiap kali menghadiri forum tersebut.
3. Kartu Ujian ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftar seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian tesis Magister dan sidang promosi Doktor (telah mengikuti minimal masing-masing 5 kali).




KARTU UJIAN  
PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

NAMA MAHASISWA

: MOHD. WINARIO  
: 31790515809  
: S-3  
: HUKUM KELUARGA

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TANGGAL	JUDUL TESIS/DISERTASI	NAMA & NIM PENULIS	PARAF SEKRETARIS
ELASA, -3-2020 10-00-10:00	Analisis Pemikiran Satria Efendi M.Zen Tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia Ditinjau dari Maqashid syariah	Ahmad Rozal Akbar 31790515817	
ELASA -3-2020 10-00-12:00	Peran Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru)	Herlina 31790525810	
ELASA, 10-00-15:00	Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Maqashid Syariah	Dedi Somanto Nim: 31790515806	
ELASA 10-03-2020 15:00-17:30	Maqashid Al-syariah Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Qorash shihab dalam Tafsir Al-mistak	Mawardi D 31790515862	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

- Ujian terdiri dari seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian tesis Magister dan sidang promosi Doktor yang dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh mahasiswa.
- Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Ujian, dan mendapatkan pengesahan (tanda tangan) bukti keahliannya oleh Sekretaris ujian setiap kali menghadiri forum tersebut.
- Kartu Ujian ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftar seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian tesis Magister dan sidang promosi Doktor (telah mengikuti minimal masing-masing 5 kali).



## CURICULUM VITAE



### DATA PRIBADI

Nama : Mohd. Winario  
 TTL : Kedaburapat, 27 Juli 1986  
 Agama : Islam  
 Status PERkawinan : Menikah  
 Pekerjaan Sekarang : Dosen  
 Alamat : Jl. Buana, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu  
 Kabupaten Kampar-Riau  
 No. Hp : 085264528808  
 Hobi : Reading, Writing, Browsing, Travelling, Watching.  
 Email : mohd.winario@gmail.com

### DATA KELUARGA

Nama Orang Tua : M. Rofi'i (Ayah)  
 Sujiati (Ibu)  
 Nama Isteri : Asriatul Fitri, S.Kom  
 Nama Anak : 1. Elmira Zahrani Fakhira (2013)  
 2. Elmira Zhafira Hanifa (2015)  
 3. Emir Hafidz Habiburrahman (2019)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtida'iyah (MI) Raudhatut Thalibin Kedaburapat lulus tahun 1998.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudhatut Thalibin Kedaburapat lulus tahun 2001.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Selatpanjang Progam IPA lulus tahun 2004
4. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru S-1 Program Studi Ekonomi Islam lulus Tahun 2008.
5. Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau S-2 Program Studi Ekonomi Syariah Lulus Tahun 2015.
6. Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau S-3 Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Lulus Tahun 2020.

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Magang Kerja di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, Tahun 2007.
2. Relawan Dompot Dhuafa Republika (DDR) Pekanbaru, Tahun 2008
3. Dosen Luar Biasa di AAK Fajar Pekanbaru, Tahun 2012.
4. Dosen Luar Biasa di Universitas Abdurrab Pekanbaru, 2012-Sekarang
5. Dosen Luar Biasa di STIKes Payung Negeri Pekanbaru Tahun 2016.
6. Dosen Luar Biasa di Politeknik Caltex Riau (PCR) Tahun 2017.
7. Dosen Tetap di STEI Iqra Annisa Pekanbaru Tahun 2009-2020.
8. Dosen Luar Biasa di FASIH UIN Suska Riau Tahun 2015-Sekarang
9. Owner Elmira Tour & Travel 2016-Sekarang, Stockis Center HPAI 2019-Sekarang.
10. Dosen Luar Biasa di STIE Prakarti Mulya Pekanbaru Tahun 2020.
11. Dosen Luar Biasa Akbid Laksamana Pekanbaru Tahun 2020.
12. Dosen di Institut EHMRI Kandis, Siak Sri Indrapura Tahun 2020

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Pekanbaru, Tahun 2015-2018
2. Sekretaris IAEI Komisariat STEI Iqra Annisa Pekanbaru
3. Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Provinsi Riau.
4. Bendahara Masjid Al-Mudatsir Tahun 2018-2020.

**PRESTASI**

1. Mahasiswa Terbaik Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru Tahun 2008
2. Mahasiswa Terbaik Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015.
3. The Best Paper Pengabdian Masyarakat Universitas Abdurrah Pekanbaru Tahun 2016.

**SEMINAR/PELATIHAN**

1. Pelatihan Standar Operasional Prosedur Perbankan Syariah tahun 2008
2. TOT Perbankan Syariah UIN Suska Riau 2010.
3. Pelatihan Metode Penelitian oleh Kopertais Wilayah XII Riau-Kepri.
4. Pelatihan SPSS Diadakan oleh Kopertais Wilayah XII Riau-Kepri.
5. Seminar Konferensi Islam Dan Peradaban Oleh HTI Riau.
6. Seminar Nasional Peran Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK) Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia oleh STEI Iqra Annisa Pekanbaru.
7. Lokarkarya Dosen Di Universitas Abdurrah Pekanbaru

**KARYA ILMIAH (Penelitian)**

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru.
2. Analisis Komparatif Metode Penetapan Margin Pembiayaan Bank Syariah Di Pekanbaru (Studi Kasus BPRS Hasanah, Bank Riau Kepri Cabang Syariah, Dan BRI Syariah Pekanbaru).
3. Kontribusi Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan Di Smk Sainatika Pekanbaru
4. Analisis Minat Mahasiswa Menjadi Entrepreneur (Studi Kasus Mahasiswa Tingkat Akhir Politeknik Caltex Riau)
5. Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum
6. Pemahaman Pedagang Terhadap Tata Cara Berdagang Berbasis Ekonomi Islam

**KARYA ILMIAH (Pengabdian)**

1. Penyuluhan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Desa Karya Indah Kec. Tapung, Kab. Kampar.
2. Pengenalan Akad-Akad Bank Syariah Di SMK Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.